FORMULASI PENGATURAN PERENCANA KEUANGAN (*FINANCIAL PLANNER*) PADA SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Davin

175010100111092

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FORMULASI PENGATURAN PERENCANA KEUANGAN (*FINANCIAL PLANNER*) PADA SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Identitas Penulis :

a. Nama : Davin

b. NIM : 175010100111092

Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka waktu penelitian: 9 bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M.	Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M. Kn.
NIP. 197907282005022001	NIP. 2016078704112001

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196705031991032002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FORMULASI PENGATURAN PERENCANA KEUANGAN (*FINANCIAL PLANNER*) PADA SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Oleh:

Davin

175010100111092

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M. NIP. 197907282005022001	Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M. Kn. NIP. 2016078704112001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum
Dr. Sukarmi S.H., M.Hum. NIP. 196705031991032002	Dr. Muchamad Ali Safa'At, S.H., M.H NIP. 197608151999031003

DAFTAR ISI

Halaman sampul i

Lembar persetujuan ii

Lembar pengesahan iii

Kata pengantar iv

Daftar isi vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Orisinalitas Penelitian 15
C. Rumusan Masalah 16
D. Tujuan Penelitian 17
E. Manfaat Penelitian 17
F. Metode Penelitian 18
   a. Jenis Penelitian 18
   b. Pendekatan Penelitian 19
   c. Jenis Bahan Hukum 19
   d. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 21
   e. Teknik Analisis Bahan Hukum 21
   f. Definisi Konseptual 22
   g. Sistematika Penulisan 24

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka tentang Kedudukan Hukum 26
B. Kajian Pustaka tentang Kepastian Hukum 30
C. Kajian Pustaka tentang Tanggung Gugat Hukum 32
D. Kajian Pustaka tentang Jasa Keuangan 36
E. Kajian Pustaka tentang Perencanaan Keuangan 37
F. Kajian Pustaka tentang Otoritas Jasa Keuangan 44

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

G. Kajian Pustaka Tentang Kewenangan Pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan 53
H. Kajian Pustaka tentang Kewenangan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan 54

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Perencana Keuangan (*Financial Planner*) pada Sektor Jasa Keuangan 60
a. Lahirnya Kegiatan Perencana Keuangan (*Financial Planner*) . 60
b. Kegiatan Perencana (*Financial Planner*) Keuangan pada Sektor Jasa Keuangan Secara Umum 70
c. Inovasi Keuangan Digital 77
d. Urgensi Pengaturan Perencana Keuangan (*Financial Planner*) di Indonesia 86
B. Pengaturan Perencana Keuangan (*Financial Planner*) di Negara Lain 90
a. Pengaturan Perencana Keuangan (*Financial Planner*) di Negara Lain 90
i. Australia 90
ii. Selandia Baru 118
b. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Perencana Keuangan (*Financial Planner*) di Negara Lain 127
i. Australia 127
1. Peringatan Tertulis 131
2. Denda 132
3. Pencabutan Izin 135
ii. Selandia Baru 137
1. Peringatan Tertulis 141
2. Denda 145
3. Pencabutan Izin 156
c. Formulasi Pengaturan Perencana Keuangan (*Financial Planner*) di Indonesia 157

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan 165

B. Saran 165

DAFTAR PUSTAKA

repository.ub.ac.id

Ringkasan

Davin, Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2021, FORMULASI PENGATURAN PERENCANA KEUANGAN (*FINANCIAL PLANNER*) PADA SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M., Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M. Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat masalah terkait dengan kasus Jouska dan Ligwina Hananto (QM Financial) dimana kedua subyek tersebut merupakan perencana keuangan yang bertindak diluar dari kewenangan mereka pada hakikatnya sebagai perencana keuangan dan bertindak seakan-akan sebagai seorang penasihat investasi dan manajer investasi yang sudah diatur secara tersendiri dalam peraturan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan tidak diaturnya kegiatan perencana keuangan di Indonesia mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang menggunakan jasa perencana keuangan serta persinggungan dengan profesi sektor jasa keuangan lain yang telah diatur secara tersendiri.

Berdasarkan masalah diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu: (1) Apa urgensi pengaturan perencana keuangan pada sektor jasa keuangan di Indonesia? (2) Bagaimana formulasi pengaturan perenacana keuangan di Indonesia demi mewujudkan kepastian hukum?

Pendekatan pada skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi perbandingan dengan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan di negara lain dan teknik analisis interpretasi gramatikal yaitu dengan menganalisis kata-kata yang tertulis dalam produk hukum.

Dari skripsi ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa urgensi pengaturan perencana keuangan di Indonesia adalah agar tidak kasus Jouska dan Ligwina Hananto (QM Financial) tidak terjadi kembali di masa yang akan datang dan tidak terjadi persinggungan dengan profesi sektor jasa keuangan lain yang telah diatur secara tersendiri, serta formulasi pengaturan yang dapat dicontoh oleh Indonesia adalah dengan melihat pengaturan di Australia dan Selandia Baru dengan memperhatikan definisi, kewenangan, dan bentuk tanggung jawab yang dapat dibebakan kepada perencana keuangan apabila ia lalai dalam menjalankan tugasnya dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sehingga kepastian hukum dapat terwujud.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

Summary

Davin, Civil Law Department Business and Economics Law, Faculty of Law Brawijaya University, May 2021, FINANCIAL PLANNER REGULATION FORMULATION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR IN INDONESIA, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M., Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M. Kn.

In this thesis, the author raises a problem related to the case of Jouska and Ligwina Hananto (QM Financial) where the two subjects are financial planners who act out of their authority as financial planners and act as if they are investment advisors and investment managers who have already regulated separately in the regulations of the financial services sector in Indonesia. The unregulated activities of financial planning in Indonesia have resulted in losses for people who use financial planning services as well as contact with other financial service sector professions that have been regulated separately.

Based on the above problems, the authors formulate a problem formulation, namely: (1) What is the urgency of setting up a financial planner regulations in the financial services sector in Indonesia? (2) How is the formulation of financial planning arrangements in Indonesia in order to achieve legal certainty?

The approach in this thesis uses a statutory approach and a comparative approach. The legal materials used in this study were analyzed using comparative interpretation analysis techniques by comparing with laws and regulations in other countries and grammatical interpretation analysis techniques, namely by analyzing the words written in laws.

From this thesis, the authors conclude that the urgency of regulating financial planning in Indonesia is so that the Jouska and Ligwina Hananto (QM Financial) case does not occur again in the future and there will be no contact with other financial service sector professions that have been regulated separately. as well as regulatory formulations that can be emulated by Indonesia is by looking at regulations in Australia and New Zealand by taking into account the definitions, authorities and forms of responsibility that can be passed on to financial planners if they are negligent in carrying out their duties in the form of the Financial Services Authority Regulation (POJK), so that legal certainty can be achieved.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Ekonomi menjadi salah satu indikator mengenai kemajuan sebuah negara. Ekonomi yang berkembang di suatu negara akan berdampak pula pada salah satu aspek dalam ekonomi negara yaitu perkembangan pendapatan warga negaranya. Jika pendapatan warga negara semakin membaik, maka kualitas hidup juga akan meningkat yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator keberhasilan negara (dalam hal ini pemerintah) dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya dalam aspek ekonomi. Ketika pendapatan warga negara semakin membaik, mereka akan berusaha untuk mengelola pendapatan mereka secara efektif agar tetap stabil untuk jangka panjang. Maka dari itu, dibutuhkan pengetahuan yang mumpuni terkait pengelolaan keuangan khususnya untuk jangka panjang, sehingga pendapatan teralokasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tingkat pengetahuan masyarakat akan inklusi keuangan terbukti baik. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2019 dimana OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merilis berita terkait dengan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2019 dimana indeks literasi keuangan yaitu 38,03% dan untuk indeks inklusi keuangan yaitu 76,19%.[1] Hal tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan survei OJK pada tahun 2016 yang pada saat itu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%.[2] Akan tetapi, faktanya tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka dari itu untuk menjawab masalah tersebut, diperlukan perencanaan keuangan yang baik dan profesi yang melakukan kegiatan tersebut adalah perencana keuangan atau *financial planner*.

---

[1] **Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat** diakses pada tanggal 17 September 2020.

[2] *Ibid.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sebelum masuk pada definisi perencana keuangan atau *financial planner*, terlebih dahulu perlu diketahui apa itu kegiatan perencanaan keuangan atau *financial planning*. Perencanaan keuangan atau *financial planning* adalah suatu proses mengembangkan strategi untuk membantu klien dalam mengelola keuangan agar mencapai tujuan yang diinginkan.[3] Proses tersebut melibatkan segala aspek terkait dari situasi individu yang melintasi beragam aktivitas perencanaan keuangan termasuk hubungan timbal balik di antara tujuan yang seringkali bertentangan. Kegiatan yang biasa dilakukan pada umumnya melibatkan beberapa aspek yaitu:[4]

a. Menetapkan dan menentukan hubungan dengan klien termasuk evaluasi terkait dengan kapasitas perencana keuangan dalam memenuhi kebutuhan klien;
b. Mengumpulkan informasi kualitatif dan kuantitatif klien;
c. Menganalisis dan menilai informasi, tujuan, kebutuhan dan prioritas klien;
d. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi dan mengembangkan rekomendasi dan menjelaskan kepada klien;
e. Melaksanakan rekomendasi yang membutuhkan persetujuan bersama dengan klien terkait pertanggungjawaban dan memiliki lisensi yang layak untuk mengantarkan produk dan jasa finansial; dan
f. Meninjau kembali situasi klien yang masih berlangsung untuk memastikan bahwa rekomendasi masih tetap layak dalam mengubah situasi pasar atau kondisi klien.

Orang yang menyediakan jasa perencanaan keuangan adalah perencana keuangan atau *financial planner*. Definsi perencana keuangan adalah individu (bisa perorangan atau badan usaha) yang menasihati orang atau

[3] *Financial Planning Standards Board*, ***Global Perspectives Regulation and Oversight of the Financial Planning Profession***, 2010, hlm.2.

[4] *Ibid.*

badan usaha tentang bagaimana cara mengelola suatu aset.[5] Pada umumnya, perencana keuangan adalah orang-orang profesional yang membantu klien dengan segala macam permasalahan keuangan dengan tujuan agar mendapat keputusan investasi yang tepat dalam merencanakan keuangan untuk masa depan. Terdapat dua macam perencana keuangan yaitu perencana keuangan dependen dan perencana keuangan independen. Perencana keuangan dependen adalah perencana keuangan yang bekerja dalam badan usaha yang memberikan jasa perencaanan keuangan, sedangkan perencana keuangan independen adalah perencana keuangan yang tidak terikat dengan badan usaha yang memberikan jasa perencanaan keuangan.[6] Perencana keuangan sendiri harus memiliki sertifikasi dimana sertifikasi ini diterbitkan resmi oleh organisasi internasional yang resmi dan merupakan penyedia jasa pelatihan jasa keuangan khususnya terkait perencanaan keuangan di Indonesia yaitu *International Association of Registered Financial Consultants* (IARFC) dan *Financial Planning Standards Board* (FPSB), sedangkan untuk penyelenggara nasional pelatihan sertifikasi perencana keuangan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk mendapatkan sertifikasi ini, sebelumnya perencana keuangan harus mengikuti pelatihan keuangan yang telah disusun oleh lembaga pelatihan profesi jasa keuangan. Ada banyak sertifikasi yang akan didapat oleh perencana keuangan jika telah menyelesaikan pelatihannya, misal jika seseorang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh IARFC, maka ia akan mendapat gelar RFA® (*Registered Financial Associate*) atau RFC® (*Registered Financial Consultant*) atau RIFA® (*Registered Islamic Financial Associate*).[7] Jika telah lulus pelatihan dari IARFC, gelar yang diberikan juga berbeda karena terdapat tingkatan yang berbeda pula

[5] https://definitions.uslegal.com/f/financial-planners/ diakses pada tanggal 15 September 2020.

[6] Syaman, Fikri Adi, **Legalitas Jouska Finansial sebagai Financial Planner dan Perlindungan Hukum bagi Konsumennya**, 2020, www.hukumperdataunhas.wordpress.com diakses pada tanggal 16 September 2020.

[7] https://iarfcindonesia.wixsite.com/home/faq diakses pada tanggal 16 September 2020.

tergantung pada level pelatihan yang ia ikuti, misal seseorang akan mendapat gelar RFA jika ia telah lulus pelatihan *Basic Financial Planning Conventional* dan lulus ujian tertulis dan ujian praktik 2 kasus serta lulus pelatihan *Intermediate Financial Planning Convention* dan lulus ujian tertulis dan sidang ujian kasus.[8] Berkaca pada contoh tersebut, sertifikasi untuk mendapatkan gelar sebagai perencana keuangan bukan hal yang mudah karena melalui pelatihan dan ujian yang telah disusun secara profesional oleh para profesional yang telah memiliki pengalaman yang mumpuni dengan standar internasional.

Akan tetapi, pada faktanya profesi perencana keuangan di Indonesia masih belum diatur secara rinci. Profesi perencana keuangan bisa menjadi profesi yang diklaim menjadi profesi yang mampu diampu oleh semua orang, terlebih lagi hal itu mudah dilakukan dengan adanya sosial media. Selain itu, belum adanya lembaga pengawas yang berwenang mengawasi perencana keuangan mengakibatkan ketidakteraturan dan potensi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh perencana keuangan. Perencana keuangan bertugas untuk memberikan advis kepada klien terkait rencana keuangan yang disusun berdasarkan informasi klien, sehingga terdapat potensi bahwa suatu institusi atau perorangan bisa mengklaim dirinya sebagai perencana keuangan, tetapi mereka bertindak selayaknya seorang manajer atau penasihat investasi. Padahal, perencana keuangan dengan manajer atau penasihat investasi merupakan profesi yang berbeda. Definisi penasihat investasi adalah pihak yang jasanya memberikan nasihat terkait dengan efek kepada pihak lain dan timbal baliknya ia memperoleh imbalan jasa.[9] Sedangkan definisi manajer investasi adalah pihak yang memberikan jasanya untuk mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi gabungan untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan perusahan yang menjalankan kegiatan usahanya masing-

[8] *Ibid.*

[9] Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

masing dan diatur secara tersendiri oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti asuransi, dana pensiun, dan bank.[10] Ketentuan hukum yang paling mirip dengan perencana keuangan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dari kedua definisi profesi tersebut, seorang perencana keuangan belum tentu merupakan seorang manajer atau penasihat investasi, tetapi seorang manajer atau penasihat investasi bisa menjadi seorang perencana keuangan jika ia telah memiliki sertifikasi profesi perencana keuangan dan dengan syarat khusus bagi seorang manajer investasi yang telah menjadi penasehat keuangan, maka tugasnya sebagai manajer investasi harus dilepas karena manajer investasi berkaitan langsung dengan institusi.

Penelitian yang berusaha penulis teliti berawal dari kasus penipuan berkedok investasi yang ditawarkan oleh perencana keuangan pertama kali muncul pada 15 Februari tahun 2014 dimana tertulis pada surat pembaca yang ditulis oleh Hery Mada Indra Paska yang mengalami kerugian sebanyak Rp 200 juta karena menginvestasikan uangya pada industri yang bergerak di bidang agribisnis yaitu CV Panen Mas. Hal tersebut dilakukan oleh Hery atas rekomendasi perusahaan penyedia jasa perencana keuangan yaitu Quantum Magna Financial atau selanjutnya disebut QM Financial, perusahaan yang dipimpin oleh Ligwina Hananto selaku salah seorang perencana keuangan terkenal yang telah menerbitkan banyak buku terkait dengan perencanaan keuangan. Akan tetapi, Ligwina selaku direktur perusahaan QM Financial menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaannya, perusahaannya selalu menyampaikan risiko, ilustrasi, dan analisis kepada klien terkait dengan investasi tertentu, sehingga semua keputusan dikembalikan kepada klien apakah akah mengikuti nasihat yang diberikan atau tidak. Ia juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya, perusahaannya selalu menjaga etika kerja serta melindungi klien sesuai dengan kapasitasnya sebagai perusahaan perencana keuangan. Maka dari itu, perusahaannya

[10] Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sudah menyampaikan kepada Hery suatu program pengganti atas kerugian yang dialami oleh Hery.[11]

Kasus diatas yang dilakukan oleh QM Financial masih juga terjadi, dimana hal ini dialami oleh Ferdi Hasan salah seorang *public figure* yang mengalami total kerugian sebanyak Rp 12 miliar. Hal tersebut awalnya bermula dari pertemuan Ferdi Hasan dengan Ligwina Hananto pada saat mengisi acara di suatu stasiun televisi sekitar akhir tahun 2006. Tema acara tersebut membicarakan tentang merencanakan keuangan masa depan. Acara tersebut sangat menggambarkan keinginan Ferdi sebagai seorang aktris yang perlu menyisihkan penghasilannya untuk masa depan. Tidak lama setelah acara itu, Ferdi menghubungi QM Financial, lalu dilakukan pemeriksaan latar belakang, lalu setelah dilakukan pemeriksaan, Ferdi ditawari untuk berinvestasi di produk perbankan dan produk dari sebuah perusahaan Manajer Investasi yang masih konvensional. Pada saat itu, Ferdi mengakui bahwa retur yang diperoleh cukup bagus. Pada tahun 2010, Ferdi ditawari produk yang lebih kompleks yaitu Index Trading, tetapi hasilnya merugikan Ferdi. Untuk mengganti kerugian dari *Index Trading*, Ferdi ditawari oleh QM Financial untuk berinvestasi dalam sektor riil yaitu di PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan diperkenalkan oleh Michael Oong. Ternyata, tawaran yang diberikan oleh QM Financial tersebut tidak membuahkan hasil, uang dibawa lari oleh Michael Oong. Tidak berhenti disitu, Ferdi ditawari lagi oleh *Planning Director* QM Financial untuk berinvestasi di perusahaan penyedia jasa *skilled labour* untuk perusahaan minyak dan gas, Ferdi tidak ingin tertipu lagi serta meminta *Planning Director* QM Financial untuk menjadi direktur di perusahaan tersebut. Akan tetapi, langkah tersebut tidak juga berhasil. Setelah itu, *Planning Director* QM tersebut juga tidak dapat dihubungi lebih lanjut. Masih banyak perusahaan-perusahaan investasi sektor riil yang menjadi kucuran dana investasi Ferdi Hasan atas rekomendasi dari QM Financial, salah satunya adalah CV

[11] https://www.liputan6.com/news/read/2039632/ligwina-hananto-vs-ferdi-hasan-siapa-salah diakses pada tanggal 25 September 2020.

Panen Mas. Total kerugian yang dialami oleh Ferdi mencapai Rp 12 miliar, semua modal dan imbal hasil investasi juga hilang. Ferdi mengaku bahwa ada perubahan penanganan yang dilakukan terhadap dirinya, dimana pada awalnya hanya memberikan produk-produk investasi, berubah menjadi saran-saran ke produk. Ferdi menyetujui saja karena ia sendiri adalah klien lama. Selain itu, pada tahun 2012 Ferdi disarankan oleh QM Financial untuk menanamkan modal di perusahaan pengembangan pohon jati. QM Financial mengaku sudah memeriksa keberadaan perusahaan tersebut dan kinerja keuangannya cukup baik. Akan tetapi, setelah enam bulan Ferdi tidak juga menerima sertifikat tanah dari perusahaan tersebut, setelah ditelisik, ternyata tanah perusahaan terjadi sengketa kepemilikian tanah. Hal itu yang tidak diperiksa secara benar oleh QM Financial. Keterangan tersebut diberikan oleh Panji Prasetyo selaku kuasa hukum Ferdi Hasan, Panji menemukan bahwa terdapat praktik *moral hazard* dari kegiatan yang dilakukan oleh QM Financial dan hal itu terbukti dari pegawai QM Financial yang menjadi pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang mereka sarankan kepada klien. Darisitu, perusahaan juga memberikan *fee* kepada perencana keuangan yang mendatangkan klien.[12] Pada akhirnya, Ferdi melaporkan Ligwina ke Polda Metro Jaya. Meskipun, pada akhirnya PT Jaty Arthamas Rizky sebagai salah satu PT yang ditanamkan modal oleh Ferdi Hasan beriktikad baik untuk mengembalikan uang yang diinvestasikan oleh Ferdi sebesar Rp 1,05 miliar.[13] Dengan berlalunya kasus tersebut, yang paling mengejutkan adalah QM Financial dengan rekam jejak kasus tersebut, sampai saat ini masih aktif dalam sektor perencanaan keuangan. Hal tersebut yang menjadi persoalan karena tidak adanya sanksi yang jelas untuk perencana keuangan yang pernah bermasalah karena ketiadaan hukum yang mengatur secara spesifik terkait sektor perencanaan keuangan.

---

[12] *Ibid.*

[13] https://money.kompas.com/read/2014/05/04/1626224/Dana.Investasi.Ferdi.Hasan.Diganti?page=all diakses pada tanggal 27 September 2020.

Belakangan ini, juga terjadi kasus yang serupa dengan kasus diatas yang dilakukan oleh institusi yang mempromosikan diri sebagai perencana keuangan di sosial media. Institusi tersebut adalah PT Jouska Finansial Indonesia. Jouska sendiri sampai saat ini memiliki kontrak aktif dengan klien sebanyak 1.700 klien dengan rincian 328 kontrak aktif klien terkait edukasi investasi, 63 klien mengajukan protes karena merasa dirugikan dari investasi, dan 45 klien menyepakati penyelesaian perdamaian. Akan tetapi, pada faktanya mereka justru mengarahkan para klien agar para klien memberikan kuasa kepada perencana keuangan untuk dikelola asetnya di pasar modal dengan melibatkan pihak ketiga yang terdaftar sebagai institusi terdaftar untuk mengelola aset di pasar modal.[14] Bahkan, pihak ketiga tersebut yaitu PT Amarta Investasi, PT Mahesa Strategis Indonesia (MSI) dan PT Amarta Janus Indonesia merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Jouska dengan rincian kepemilikan saham PT Amarta Investasi sebesar 72 persen atau Rp 216 juta, di PT Mahesa kepemilikan sebesar 70 persen atau setara Rp 350 juta, dan di PT Janus kepemilikan sebesar 80 persen atau sebesar Rp 1,6 miliar.[15] Selain itu, Philip Sekuritas juga terseret ke dalam kasus Jouska karena diduga akun Rekening Dana Investor (RDI) milik klien diakses oleh Jouska dimana klien merasa tidak pernah memberitahukan akun mereka ke pihak Jouska. Jouska sendiri menyarankan klien untuk menggunakan jasa Philip Sekuritas. Akan tetapi, Philip Sekuritas sendiri menegaskan akses akun klien tidak pernah diberikan kepada institusi lain termasuk PT Jouska kecuali kepada otoritas yang berwenang. Presiden Direktur Philip Sekuritas Daniel Tedja mengakui bahwa perusahaan hanya sebatas memberikan dukungan dalam kegiatan edukasi finansial yang dilakukan oleh Jouska.[16] Dengan masalah-masalah tersebut ditambah juga dengan

---

[14] https://www.cnbcindonesia.com/market/20200724102128-17-175100/ini-7-fakta-seputar-kasus-jouska-bikin-klien-teriak-rugi diakses pada tanggal 23 September 2020.

[15] https://bisnis.tempo.co/read/1381433/10-fakta-kasus-jouska-ceo-gelontorkan-rp-13-m-hingga-mengaku-tak-terima-uang?page_num=2 diakses pada tanggal 28 September 2020.

[16] *Ibid.*

sebanyak 80 laporan yang telah diterima oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) atas penyalahgunaan dana klien oleh Jouska.[17] Dari total laporan tersebut, 20 orang sudah mengalami kerugian mencapai Rp 2,5 miliar.[18] Tidak hanya itu, PT Jouska hanya memiliki izin *Online Single Submission* (OSS) sebagai jasa pendidikan, tetapi mengelola dana investasi klien.

Profesi perencana keuangan sendiri adalah profesi yang bisa ditempuh oleh semua orang karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur syarat-syarat atau kualifikasi untuk dapat dikatakan sebagai perencana keuangan yang baik ditambah dengan adanya sosial media sebagai wadah untuk memasarkan jasa perencanaan keuangan, permasalahan seperti Jouska dan QM Financial akan selalu muncul.

Merujuk pada dua contoh kasus diatas, pada kasus pertama antara QM Financial dan Ferdi Hasan, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan jasa perencanaan keuangan dimana Ferdi Hasan yang berusia 47 tahun, menggunakan jasa perencana keuangan yang disediakan oleh PT Quantum Magna Financial untuk merencanakan keuangan Ferdi Hasan. Dalam hal ini, Ferdi telah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan PT Quantum Magna Financial merupakan badan usaha berbadan hukum yang berlokasi di Grand Wijaya Centre Blok A no.3-4 Jl. Wijaya II, Pulo-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada kasus kedua, Jouska \merupakan badan usaha berbadan hukum yang terbukti dengan disahkan Jouska berdasarkan SK Pengesahan AHU-0014429.AH.01.01.Tahun 2018. pada tanggal 16 Maret 2018 dengan modal dasar Rp 3 miliar dengan jumlah lembar saham 3,000 lembar saham yang per lembar seharga Rp 1 juta per lembarnya. Pada tanggal 14 Mei 2020 terbit SK perubahan yaitu AHU-0035723.AH.01.02.Tahun 2020. yang menyatakan Jouska bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen, jasa keuangan, bukan asuransi dana pensiun, serta jasa

[17] *Ibid.*

[18] https://www.cnbcindonesia.com/investment/20200728151513-21-176004/efek-jouska-bakal-ada-daftar-hitam-perencana-keuangan diakses pada tanggal 27 September 2020.

keuangan lainnya.[19] Hubungan hukum Jouska dengan kliennya adalah hubungan keperdataan dimana klien terikat dengan kontrak dengan Jouska untuk mengelola aset yang dimiliki oleh klien.[20]

Sampai saat ini, belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik terkait perencana keuangan. Akan tetapi, terdapat beberapa aturan yang mirip dengan perencana keuangan, tetapi beberapa aturan tersebut mengatur di industri yang berbeda yaitu penasihat investasi yang diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04 Tahun 2019 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi yaitu hal-hal yang pada intinya tidak boleh dilakukan oleh Penasihat Investasi, yakni:[21]

a. Meminta imbalan jasa yang tinggi dibandingkan penasihat investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahu nasabah bahwa terdapat penasihat investasi lain;
b. Menyebarluaskan identitas nasabah kecuali peraturan perundangan yang berlaku menghendaki demikian;
c. Memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai kualifikasi dan/atau sifat dari jasa yang diberikan dari penasihat investasi, atau sengaja untuk tidak menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi penasihat investasi, sifat jasa, dan fakta material tersebut tidak menyesatkan;
d. Melaporkan/menyarankan kepada setiap nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut;

---

[19] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200724112203-78-528488/menelisik-izin-usaha-jouska diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

[20] https://tirto.id/jouska-amarta-dan-mahesa-di-bawah-kendali-aakar-abyasa-fTWw diakses pada tanggal 19 November 2020.

[21] Lihat Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2019.

e. menjanjikan hasil tertentu jika mengikuti nasihat penasihat investasi;
f. Menyarankan nasabah terkait dengan setiap transaksi efek tanpa dasar pertimbangan yang masuk akal;
g. Sengaja untuk tidak mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari penasihat investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut;
h. mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah;
i. mengelola dana nasabah; dan/atau
j. melakukan pemeringkatan efek bagi penasihat investasi yang bukan perusahaan pemeringkat efek.

Selain itu, terkait dengan pengaturan kontrak antara perencana keuangan dengan penasihat atau manajer investasi juga terdapat ketentuan yang mirip, tetapi mengatur di sektor yang berbeda yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu:[22]

a. mengalihkan kewajiban/tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak untuk tidak mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
c. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

[22] Lihat Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan;
e. memberi hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
f. menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
g. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kekurangan kedua aturan diatas adalah bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04 Tahun 2019 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh penasihat investasi yang notabene memberikan nasihat terkait dengan efek dan memperoleh imbalan atas jasanya[23], sedangkan perencana keuangan adalah pihak yang memberikan nasihat keuangan kepada pihak lain terkait hal-hal perencanaan keuangan untuk kebutuhan masa kini atau yang akan datang dan tidak terbatas pada ranah produk investasi efek saja. Di satu sisi, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

[23] Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04 Tahun 2019 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi.

Keuangan mengatur tentang pihak-pihak seperti bank perkreditan rakyat, bank umum, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, perusahaan reasuransi, dan perusahaan penjaminan yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional ataupun syariah, sedangkan di satu sisi ketentuan tersebut tidak menyebutkan bagi pelaku usaha yang memberikan jasa perencana keuangan.

Sampai saat ini, sudah terdapat beberapa perusahaan perencana keuangan yang masih berada dibawah penelitian oleh OJK. Perusahaan perencana keuangan tersebut masih berada dibawah pengawasan OJK yang merupakan bagian dari inovasi keuangan digital. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, maka akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu pendaftaran dan perizinan. Berikut perusahaan-perusahaan dibawah penelitian OJK:[24]

No.	Nama platform	Nama perusahaan	Surat tanda tercatat	Tanggal	Sistem operasi
1	Pede (Ponsel Duit)	PT. Indoaliz Perkasa Sukses	Tercatat: S-81/MS.72/2019	Tercatat: 26 Maret 2019	Web,App
2	Finansialku	PT. Solusi Finansialku	Tercatat: S-96.MS.72/2019	Tercatat: 26 Maret 2019	Web,App
3	Arkana Finance	PT. Arkana Teknologi Finansial	Tercatat: S-98/MS.72/2019	Tercatat: 26 Maret 2019	Web
4	Halofina	PT. Akselerasi Edukasi Internasional	Tercatat: S-101/MS.72/2019	Tercatat: 26 Maret 2019	Web,App
5	Fundtastic	PT. Chandrawealth Mandiri	Tercatat: S-159/MS/72/2019	Tercatat: 15 Juli 2019	Web,App
6	PayOk	PT. Sumber	Tercatat: S-	Tercatat:	Web,App

[24] Otoritas Jasa Keuangan, Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital per Mei 2020.

		Aneka Inovasi	162/MS.72/2019	15 Juli 2019	
7	Savio	PT. Digitek Makmur Pangestu	Tercatat: S-281/MS.72/2019	Tercatat: 25 Oktober 2019	Web

Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut sudah secara resmi berada dibawah penelitian OJK, bukan berarti secara serta merta kegiatan perencanaan keuangan beserta dengan perencana keuangan langsung diatur oleh OJK. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah pengawasan penyedia jasa perencanaan keuangan atau *financial planner* berada dibawah pengawasan OJK adalah hal yang tepat atau tidak. Maka dari itu, isu hukum yang akan penulis kaji untuk penelitian ini yaitu terkait dengan formulasi perencana keuangan dalam kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia karena tidak adanya aturan yang mengatur secara spesifik terkait dengan kegiatan perencanaan keuangan dan profesi perencana keuangan itu sendiri. Selain itu, belum terdapat juga batasan kewenangan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jasa perencana keuangan, serta belum terdapat ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi perencana keuangan yang melanggar ketentuan atau kode etik atau merugiakan klien dan tidak memiliki sertifikasi perencana keuangan.

Pada penelitian ini juga, penulis berusaha untuk merumuskan pengaturan jasa perecana keuangan di Indonesia dengan melihat peraturan di Australia dan Selandia Baru yang telah lebih dulu mengatur kegiatan jasa perencana keuangan pada sektor jasa keuangan mereka. Alasan kenapa perlu diformulasikannya (dalam judul penelitian ini yang penulis gunakan adalah "formulasi") pengaturan perencana keuangan adalah agar adanya suatu aturan yang jelas dan tertulis, sehingga bisa menjadi pembatas kewenangan perencana keuangan yang memperjelas hak dan kewajiban perencana keuangan. Selain itu juga, dengan diformulasikannya aturan bagi perencana keuangan juga menjadi bentuk

ius constituendum serta kepastian hukum yang dapat diberikan oleh OJK kepada pengguna jasa perencana keuangan, sehingga kasus-kasus seperti Jouska dan Ligwina Hananto tidak lagi terjadi di masa yang akan datang.

II. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengangkat isu hukum terkini yaitu PT Jouska Finansial Indonesia selaku institusi bidang keuangan yang mempromosikan diri sebagai perecana keuangan, tetapi pada faktanya menawarkan jasa pengelolaan investasi (produk pasar modal) kepada klien dengan melibatkan pihak ketiga. Padahal Jouska jika dilihat dari tindakan yang dilakukan (mengelola dana investasi klien) tidak terdaftar sebagai penasihat atau manajer investasi, sehingga besar kemungkinan secara hukum telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penulis sampai sejauh ini telah mengumpulkan penelitian terdahulu dan penulis akan berusaha untuk menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis:

No.	Nama Peneliti dan Asal Univesitas	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Rezza Frisma Prisandy Jd (Fakultas Hukum Univesitas Indonesia)	Analisis yuridis pengaturan financial planner di Indonesia guna mengatasi kekosongan hukum dalam rangka pengawasan industri pasar modal. (tahun penelitian: 2015)	• Apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap profesi *Financial Planner* sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal? • Bagaimana pengaturan Financial Planner di Negara Lain

			dan relevansi penerapannya di Indonesia?

Penelitian nomor 1 meneliti tentang perencana keuangan yang tidak diregulasi, sehingga terjadi kekosongan hukum. Penulis pada penelitian nomor 1 berusaha untuk memperjelas fungsi perencana keuangan dalam kerangka kegiatan pasar modal karena kegiatan perencana keuangan yang terlalu luas, sehingga menyinggung ranah pasar modal dengan pendekatan kasus yang pernah terjadi antara Ligwina Hananto dan Ferdi Hasan pada tahun 2014 serta pengaturannya di negara lain. Sedangkan, penulis pada penelitian ini berusaha untuk menjelaskan urgensi pengaturan perencana keuangan dalam sektor kegiatan jasa keuangan di Indonesia karena kegiatan perencana keuangan bukan profesi penunjang pasar modal dan sudah ada profesi lain yang menunjang pasar modal serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna jasa perencana keuangan ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh perencana keuangan dengan memberikan formulasi pengaturan dengan membandingkan peraturan di negara lain.

Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti urgensi pengaturan perencana keuangan dalam hal ketika terjadi atau ada potensi penyalahgunaan kewenangan oleh perencana keuangan ketika memberikan nasihat keuangan kepada klien serta memberikan suatu formulasi pengaturan terkait dengan perencana keuangan dengan membandingkan pengaturan di negara lain (Australia dan Selandia Baru), sedangkan penelitian nomor 1 berusaha untuk menjelaskan berdasarkan kasus dimana posisi perencana keuangan yang telah merambah ke ranah pasar modal agar kembali diatur oleh OJK dalam kerangka kegiatan pasar modal serta pengaturannya di negara lain.

III. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pengaturan perencana keuangan pada kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia?

2. Bagaimana formulasi pengaturan perencana keuangan pada kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia demi menjamin kepastian hukum?

IV. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan permasalahan hukum terkini terkait dengan ketiadaan aturan yang mengatur perencana keuangan bagi masyarakat yang menggunakan jasa perencana keuangan dengan membandingkan dengan pengaturan di negara lain.
2. Untuk mendeskripsikan suatu formulasi pengaturan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna jasa perencana keuangan yang diarahkan oleh perencana keuangan.

V. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perencanaan keuangan, sehingga penelitian ini dapat menjadi suatu kajian kritis dalam mengisi kekosongan hukum terkait perencanaan keuangan, khususnya kedudukan hukum perencana keuangan di sektor jasa keuangan dan dapat menjadi salah satu kajian sebagai *ius constituendum* bagi perencana keuangan di masa yang akan mendatang.

Manfaat Praktis:

1. Bagi pembuat kebijakan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi kajian dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan keuangan, sehingga pengaturan dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa perencana keuangan dapat diakomodir dengan baik oleh para pembuat kebijakan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang perencanaan keuangan.

2. Bagi perencana keuangan independen atau badan usaha jasa perencanaan keuangan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi setiap orang atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa perencanaan keuangan akan urgensi pengaturan di bidang perencanaan keuangan, agar memiliki batasan dalam kegiatannya dan tidak bertindak di luar dari apa yang menjadi kewajibannya.

3. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan meningkatkan literasi masyarakat dalam bidang keuangan yang ingin menggunakan jasa perencana keuangan dalam merancanakan rencana keuangannya untuk jangka panjang agar berhati-hati dalam memilih perencana keuangan dan benar-benar memahami hak dan kewajiban antara masyarakat selaku investor atau klien dengan perencana keuangan.

VI. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan riset bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpusatakaan.[25] Alasan penulis menggunakan penelitian hukum normatif adalah karena terdapat kekosongan hukum khususnya terkait dengan perlindungan konsumen bagi pengguna jasa keuangan, sehingga dengan menggunakan penelitian normatif dapat dirumuskan suatu solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut serta ketentuan-ketentuan hukum sektor jasa keuangan di Indonesia saat ini yang secara eksplisit belum mengatur kegiatan perencana keuangan.

[25] Ediwarman, **Monograf Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.21.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dan pendekatan perbandingan (*comparative apporach*). Adapun yang dimaksud pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian ini[26], sedangkan pendekatan perbandingan adalah pendekatan dengan membandingkan hukum yang ada di satu negara dengan hukum yang berada di negara lain.[27]

Alasan penulis menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian penulis dilakukan dengan mengkaji kasus Jouska dan Ligwina Hananto dari perspektif peraturan sektor jasa keuangan di Indonesia. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan aturan hukum yang ada di Selandia Baru (*New Zealand*) dan Australia. Alasan penulis menjadikan kedua negara tersebut sebagai obyek pembanding karena kedua negara tersebut telah mengatur kegiatan perencana keuangan dalam bentuk undang-undang, meskipun sistem hukum di kedua negara tersebut berbeda dengan Indonesia.

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

[26] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.173.

[27] *Ibid*. hlm 96.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dimana bahan hukum primer tersebut mencakup:[28]
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
   d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
   e. *Regulatory Guide 146* (Australia);
   f. *Corporation Act 2001* (Australia);
   g. *Financial Planners and Advisers Code of Ethics 2019* (Australia);
   h. *Corporations Regulations 2001* (Australia);
   i. *Financial Market Conduct Act 2013* (Selandia Baru);
   j. *Financial Services Legislation Amandment Act 2019* (Selandia Baru);
   k. *Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008* (Selandia Baru);
   l. *Code of Professional Conduct for Financial Advice Services.* (Selandia Baru);
   m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
   n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Sektor Jasa Keuangan;

[28] Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.13.

o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 5 /POJK.04/2019 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi.

2. Bahan hukum sekunder:
   a. Buku-buku;
   b. Jurnal-jurnal;
   c. Artikel-artikel.
3. Bahan hukum tersier:
   a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
   b. Kamus Bahasa Inggris (daring)
   c. Kamus Bahasa Hukum Inggris (daring)

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam menelusuri bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Umum Kota Malang dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya secara daring. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran bahan hukum melalui media-media, jurnal internasional, aturan-aturan hukum negara lain dan internasional, dan artikel ilmiah secara daring.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi komparatif dan interpretasi gramatikal yaitu teknik interpretasi dengan membandingkan produk hukum di satu negara dengan produk hukum di negara lain. Tujuan dari penggunaan interpretasi komparatif adalah untuk mencari kejelasan dari suatu produk hukum dengan membandingkan kepada produk hukum yang berada di negara lain, baik dari sistem hukum yang sama

maupun berbeda.[29] Interpretasi gramatikal adalah teknik menafsirkan kata-kata yang tertulis dalam suatu produk hukum tertentu.

F. Definisi Konseptual

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada perencana keuangan dalam sistem hukum sektor jasa keuangan di Indonesia. Definisi konseptual yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencana keuangan

   Yang dimaksud perencana keuangan adalah profesional investasi yang terkualifikasi, baik dependen maupun independen, yang membantu rencana keuangan seseorang dalam mencapai kebutuhan finansial jangka panjang mereka serta tidak menggunakan sarana teknologi informasi sebagai sarana utama dalam menawarkan jasanya dan bukan merupakan badan hukum atau koperasi. Perencana keuangan dependen sendiri adalah orang yang bekerja pada sebuah institusi keuangan, sedangkan perencana independen adalah orang yang bekerja secara mandiri dan tidak bekerja untuk institusi keuangan tertentu. Wewenang yang dimiliki oleh perencana keuangan adalah memberikan nasihat atau konsultasi kepada klien mereka dengan menganalisis tujuan, toleransi risiko, tingkatan hidup klien, dan mengidentifikasi beberapa produk investasi yang cocok untuk mereka.[30]

2. Jasa Keuangan

---

[29] Bambang Sutiyoso, **Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan**, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.89.

[30] https://www.investopedia.com/terms/f/financialplanner.asp diakses pada tanggal 23 November 2020.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yang dimaksud dengan jasa keuangan adalah layanan yang memiliki nilai guna yang diberikan kepada orang lain dalam sektor jasa keuangan. Jasa keuangan adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keuangan yang diatur dan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Formulasi

Formulasi berasal dari kata benda yaitu formula dimana Bahasa Indonesia berarti susunan atau bentuk tetap atau rumus. [31] Formulasi berarti perumusan atau jika digabungkan dengan awalan me- menjadi memformulasikan yang artinya merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.[32] Jika menggunakan Bahasa Inggris berdasarkan Thesaurus Kamus Merriam Webster daring kata bendanya adalah a *set or series of actions or components that lead to a particular result*,[33] kata kerjanya adalah *formulate* yang berarti *to put (something) into proper and usually carefully worked out written form*, [34] sedangkan *formulation* berarti *an act, process, or means of putting something into words*.[35] Jika menggunakan pengertian dari sudut pandang hukum yaitu *formulation* yang artinya *the action of creating or designing something, especially a policy, a set of guidelines*

[31] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima.

[32] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima.

[33] https://www.merriam-webster.com/thesaurus/formula diakses pada tanggal 28 April 2021.

[34] https://www.merriam-webster.com/thesaurus/formulate diakses pada tanggal 28 April 2021.

[35] https://www.merriam-webster.com/thesaurus/formulation diakses pada tanggal 28 April 2021.

or the wording of some other text,[36] kata benda *formula* artinya *to create, develop or prepare something carefully and decide on all the details of how it will be done*.[37]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan ditulis dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun penulisan dan sistematika dari tiap bab akan penulis tulis dalam bab-bab sebagai berikut:

a. Bab I (Pendahuluan)

Pada bab ini, penulis menuliskan empat sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penulis berharap dari penelitian ini dapat dirasakan manfaat yang dapat menjadi perluasan wawasan demi pengembangan ilmu hukum.

b. Bab II (Kajian Pustaka)

Pada bab ini, penulis menuliskan konsep dan teori-teori yang digunakan agar dapat menemukan suatu gambaran dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Konsep dan teori-teori ini mencakup beberapa hal yaitu:

a) Kedudukan Hukum
b) Kepastian Hukum
c) Tanggung Gugat Hukum
d) Jasa Keuangan
e) Perencanaan Keuangan
f) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

[36] https://www.translegal.com/dictionary/en/formulation/noun/?to=en diakses pada tanggal 28 April 2021.

[37] https://www.translegal.com/dictionary/en/formulate/verb/?to=en diakses pada tanggal 28 April 2021.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

g) Kewenangan Pengawasan oleh OJK

h) Kewenangan Pengaturan oleh OJK

c. Bab III (Pembahasan)

Penulis membahas permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini dengan menggunakan analisis-analisis yang telah ditentukan oleh penulis dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

d. Bab IV (Penutup)

Penulis membahas tentang kesimpulan yang akan diambil dari penelitian ini serta memberikan saran bagi pihak terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka tentang Kedudukan Hukum

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah status. Kedudukan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah kedudukan suatu institusi keuangan yang berbadan hukum. Badan hukum sendiri merupakan subyek hukum, dimana subyek hukum terbagi menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum. Pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan perencana keuangan (*financial planner*). Kedudukan hukum bagi perencana keuangan sendiri bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan. Akan tetapi, perlu digambarkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan kedudukan hukum.

Jika penulis tafsir secara gramatikal, kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya).[38] Hukum itu sendiri juga memiliki banyak definisi. Jika merujuk pada pengertian beberapa ahli, J.C.T Simorangkir dan Warjoeno Sastropanoto hukum adalah peraturan yang sifatnya memaksa, tingkah laku manusia ditentukan olehnya dalam bertindak dan berperilaku dalam masyarakat yang ditegakkan oleh badan atau institusi resmi.[39] Sedangkan menurut S.M Amin, hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum serta tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.[40] Oleh sebab itu, pengertian kedudukan hukum itu sendiri atau

[38] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

[39] CST. Kansil, 1997, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 11-12.

[40] *Ibid*. Hlm 11-12.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

locus standi adalah suatu syarat yang dipenuhi oleh pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di pengadilan.[41] Syarat-syarat yang dipenuhi tersebut juga harus dipenuhi oleh subyek tertentu. Subyek tertentu itu adalah manusia dan badan hukum. Manusia dapat dikatakan sebagai subyek hukum karena ia merupakan pendukung hak dan kewajiban semenjak ia lahir.[42] Pengecualian mulainya hak dan kewajiban ditentukan dengan alasan sebagai berikut:[43]

1. "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya."

2. Seorang manusia dianggap tidak pernah ada semenjak ia mati ketika dilahirkan.

Hak-hak keperdataan seorang manusia berakhir apabila ia telah meninggal dunia dan diperjelas dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi "tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata". Seseorang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum juga ditentukan oleh kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum. Tidak semua orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah:

---

[41] R. Soeroso, S.H**, Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 106

[42] Achmad Ichsan, **Hukum Perdata 1A, Pembimbing Masa**, Jakarta, cet. I, 1969, hlm.68 dalam H.Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi**, Bandung, PT Alumni, hlm 41.

[43] Lihat Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Seseorang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin;[44]
2. Seseorang yang berada dibawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros;[45]
3. Seseorang yang oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan hukum. [46] Misal: pengadilan menyatakan pailit terhadap seseorang tertentu.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum, tetapi tidak semua cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, belum tentu berwenang dalam melakukan perbuatan hukum.[47]

Subyek hukum berikutnya adalah badan hukum. Ciri-ciri badan hukum itu sendiri dijelaskan berdasarkan lima teori, yaitu:[48]

1. Teori *fictie* (Von Savigny)

   Badan hukum adalah fiksi atau tidak nyata, tetapi orang membuatnya hidup seolah-olah sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia.

2. Teori harta kekayaan bertujuan

---

[44] Lihat Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[45] Lihat Pasal 1330 *joncto* Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[46] Lihat Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *joncto* UU Kepailitan

[47] H. Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm 45.

[48] Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni, 1976, hlm 29-33 dalam H.Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm 52-54

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan teori ini, hanya manusia saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, terdapat kekayaan yang bukan milik seseorang dan terikat untuk tujuan tertentu, sehingga kekayaan itu disebut sebagai badan hukum.

3. Teori organ (Otto Von Gierke)

Berdasarkan teori ini, badan hukum bukan fiksi dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum bisa melakukan perbuatan hukum melalui perantara instrumen-instrumennya seperti pengurus dan anggota-anggotanya.

4. Teori *propriete collective*

Berdasarkan teori ini, pada hakikatnya anggota-anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban badan hukum. Selain itu, kekayaan anggotanya merupakan kekayaan bersama semua anggotanya, sehingga badan hukum menurut teori ini adalah himpunan anggota-anggota, sehingga menjadi satu kesatuan. Badan hukum itu hanya sebuah konstruksi yuridis saja.

5. Teori kenyataan yuridis

Teori ini dicetuskan oleh Majers dimana inti dari teori ini adalah badan hukum adalah suatu yang realiteit dan konkrit, bukan abstrak (ilusi) walaupun tidak bisa diraba, tetapi merupakan kenyataan yuridis. Persamaan antara manusia dan badan hukum menurut teori ini hanya pada bidang hukum saja.

Sehingga, dari lima teori diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat badan hukum adalah harta kekayaannya terpisah,

adanya orientasi tertentu, memiliki kepentingan sendiri, dan merupakan organisasi yang teratur. Perbuatan badan hukum itu sendiri meskipun diwakili oleh orang-orang didalamnya, tetapi orang-orang tersebut bertindak tidak atas dirinya sendiri, melainkan atas dasar badan hukum tersebut. Perbuatan-perbuatan tersebut lazimnya telah ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum terkait beserta dengan peraturannya. Apabila perbuatan badan hukum tersebut melanggar aturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan lain, maka pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada organ yang bertindak melampaui aturan hukum, tidak dibebankan kepada orang perorangan atau pribadi, kecuali tindakan tersebut memberi keuntungan bagi badan hukum atau organ yang lebih tinggi kedudukannya dan menyetujui perbuatan tersebut, serta persetujuan tersebut masih dalam ranah kewenangannya.[49] Hal tersebut berarti setiap entitas yang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dengan memberi ganti rugi.[50]

B. Kajian Pustaka tentang Kepastian Hukum

Tujuan hukum pada umumnya adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum akan menjadi fokus penulis untuk dikaji pada penelitian ini karena penelitian ini fokus pada tidak diaturnya kegiatan jasa perencana keuangan pada sektor jasa keuangan di Indonesia. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna jasa perencana keuangan ketika mereka dirugikan oleh perencana keuangan.

[49] H. Ridwan Syahrani, *Op.cit*, hlm 59.

[50] Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum ialah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga merupakan suatu elemen penting dalam menentukan hal-hal konkrit dalam hukum, sehingga menimbulkan jaminan bagi yang berhak untuk memperoleh haknya dan dilindungi dari kesewenang-wenangan.[51] Kepastian hukum menjadi salah satu asas penting selain keadilan dan kemanfaatan dalam tujuan hukum. Asas itu sendiri adalah fondasi dalam membentuk peraturan hukum.[52] Untuk mewujudkan kepastian hukum, menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen yang wajib dipenuhi yaitu struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum.[53] Selain itu, untuk mewujudkan kepastian hukum juga tidak cukup dengan peraturan yang jelas dan logis, tetapi juga adanya instrumen yang mendukung untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut.[54]

Kepastian hukum juga wajib diwujudkan dengan peraturan yang jelas dan tidak multitafsir, serta logis yang artinya tidak

---

[51] Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hal 24-25 dalam R Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on MATERIAL REVIEW Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review*), Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016, hlm.193.

[52] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.32 dalam *Ibid*.

[53] Lawrence M. Friedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53 dalam *Ibid*, hlm.194.

[54] Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, "Makalah disampaikan dalam Seminar Kebijaksanaan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan peluang bagi Bisnis Properti dan Perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam *Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14 dalam *Ibid*.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berbenturan dengan norma lain. Selain itu, kepastian hukum juga wajib diwujudkan dengan pelaksanaan prinsip hukum yang tidak hanya bersifat *law in book* (*das Sollen*), tetapi juga *law in action* (*das Sein*), sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekadar pada hukum tertulis, tetapi juga didukung pelaksanaan konkrit yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum.[55]

C. Kajian Pustaka tentang Tanggung Gugat Hukum

Setiap orang dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal tersebut sejalan dengan konstitusi dasar negara Indonesia yaitu "Indonesia adalah negara hukum" sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut menjadi dasar untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum untuk melindungi orang yang dirugikan atas perbuatan orang lain. Dalam hal ini, peradilan sebagai mekanisme dalam menyelesaikan sengketa perdata, dimana hakim sebagai aparat yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa menjadi elemen penting untuk memastikan pihak yang dirugikan mendapatkan haknya.

Dalam penelitian ini, orang-orang yang dirugikan oleh perencana keuangan (Jouska dan Ligwina Hananto) memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada perencana keuangan atas kerugian yang diakibatkan oleh perencana keuangan. Perbuatan yang dilakukan oleh perencana keuangan tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku dan menimbulkan kerugian materi (berupa uang) bagi klien yang menyewa jasa perencana keuangan tersebut. Dalam hukum perdata, perbuatan yang dilakukan oleh perencana keuangan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

[55] R Tony Prayogo dalam *Ibid*.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum mencakup:[56]

a. Adanya suatu perbuatan

   Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.[57]

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

   Unsur-unsur suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum mencakup:[58]

   a. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
   b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
   c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau
   d. Bertentangan dengan norma kesusilaan; atau
   e. Bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

c. Adanya kerugian yang dialami oleh orang lain

   Kerugian yang dialami oleh orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku berupa kerugian materiil dan imateriil yang pada umumnya dinilai dengan uang.[59]

---

[56] Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 254.

[57] *Ibid.*

[58] *Ibid.*

[59] *Ibid*, hal 256.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku

Unsur kesalahan yang wajib dipenuhi oleh pelaku yaitu:[60]

a. Adanya kesengajaan; atau

b. Adanya kelalaian (*negligence*, culpa) ;dan

c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (*rechtsvaardigingsgrond*) seperti keadaan memaksa (*overmacht*), membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

e. Adanya sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul

Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul menjadi unsur dari suatu perbuatan melawan hukum. Terdapat dua macam teori kausalitas ada teori *conditio sine qua non* yang dikemukakan oleh Von Buri dimana suatu kerugian timbul karena adanya perbuatan yang melanggar hukum, jadi suatu akibat tidak ada jika tidak ada sebab, sedangkan teori kedua adalah teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries dimana sebab dapat dikatakan sebagai penyebab dari suatu akibat, jika menurut masyarakat sebab tersebut akan diikuti oleh akibat tersebut.[61]

Teori tanggung gugat atau dalam bahasa Belanda *aanprakelijkheid* adalah teori yang menentukan siapa yang harus menerima gugatan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Artinya, dia yang harus digugat dan memberikan ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak

[60] *Ibid*, hal 255.

[61] H.Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm. 267.

selamanya orang yang melakukan perbuatan menimbulkan kerugian bagi orang lain menerima gugatan dari pihak yang dirugikan. Ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi yang menerima gugatan adalah pihak lain. Dalam ilmu hukum, konsep tersebut merupakan konsep *vacarious liabilty* (tanggung jawab pengganti) dimana konsep tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:[62]

a. Teori tanggung jawab atasan
b. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya, dan
c. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.

Bentuk penuntutan yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:[63]

a. Ganti rugi berupa uang.
b. Ganti rugi berupa pengembalian ke bentuk semula atau natura.
c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.
d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
e. Sesuatu yang ada secara melawan hukum ditiadakan.
f. Pengumuman dari suatu keputusan atau dari sesuatu yang sudah diperbaiki.

Pengembalian ganti rugi dalam bentuk uang tidak selalu menjadi yang utama. Dalam hal ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, yang lebih tepat dilakukan adalah pengembalian ke dalam bentuk semula (*restution in integrum*).

---

[62] *Ibid*, hal 260.

[63] Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (*aansprakelijkheid*) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta Pusat, Pradnya Paramita, 1979, hal 102.

Dalam penelitian ini, perencana keuangan (Jouska dan Ligwina Hananto) merupakan subyek hukum yang dapat memikul hak dan kewajiban. Keduanya sama-sama merupakan organ dari perusahaan yang mereka bawahi, dimana Jouska melalui Afkar dan Ligwina Hananto melalui QM Financial. Pertanggungjawaban juga dapat dibebankan kepada korporasi jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan Pasal 1365 KUHPerdata.[64] Akan tetapi, korporasi dapat dibebankan tanggung jawab Pasal 1367 KUHPerdata apabila korporasi menyuruh bawahan untuk melakukan perbuatan untuk melaksanakan tugasnya, tetapi korporasi juga dapat dikenakan 1365 KUHPerdata bila organ korporasi melakukan tugas dalam ranah kewenangannya.[65]

D. Kajian Pustaka tentang Jasa Keuangan

Jasa keuangan merupakan frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu jasa dan keuangan. Jasa memiliki tiga pengertian, yaitu:[66]

1. Tindakan yang memiliki nilai baik atau berguna bagi entitas lain.
2. Tindakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia lain; layanan; jasa.
3. Segala sesuatu baik aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang memiliki nilai jual kepada orang lain yang mengonsumsinya.

Sedangkan, definisi keuangan memiliki dua pengertian, yaitu:[67]

1. Seluk-beluk; urusan uang
2. Keadaan uang

[64] *Ibid*, hal 179.

[65] *Ibid*, hal 183.

[66] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

[67] *Ibid*.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengertian diatas, jasa keuangan adalah kegiatan yang memiliki nilai guna dan memberikan manfaat bagi kebutuhan orang lain terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang.

Kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia diatur dan diawasi oleh lembaga independen negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 atau selanjutnya disebut UU OJK dimana jasa keuangan dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.[68] Pengertian dari jasa keuangan lainnya yang dimaksud sebelumnya adalah lembaga jasa keuangan yang tunduk pada UU OJK (pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektoral tersebut), serta lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[69]

E. Kajian Pustaka tentang Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan memberikan rencana keuangan bagi klien, baik perseorangan maupun

[68] Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[69] Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perusahaan.[70] Orang yang melakukan kegiatan perencanaan keuangan biasa disebut *financial planner* atau perencana keuangan. Perencana keuangan adalah profesi yang memberikan proyeksi keuangan jangka panjang kepada klien untuk kebutuhan jangka panjang.[71] Di Indonesia, profesi perencana keuangan akan mendapat sertfikasi ketika sudah menyelesaikan pelatihan yang diberikan oleh beberapa lembaga sertifikasi perencana keuangan. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan pelatihan perencana keuangan di Indonesia antara lain:

a. *Financial Planning Standard Board* Indonesia (FPSB)

Financial Planning Standard Board atau biasa disingkat FPSB beroperasi di Indonesia sejak 15 Februari 2006 dan merupakan yayasan independen dan nirlaba yang tidak terikat dengan institusi keuangan manapun. Lembaga ini telah menandatangani perjanjian lisensi dan afiliasi dengan Financial Planning Standards Board Ltd. pada tahun 20006 dan telah mengantongi izin untuk menyelenggarakan program sertifikasi dari Financial Planning Standards Board Ltd. yang berpusat di Denver, Amerika Serikat pada tahun 2007.[72]

Tanggung jawab FPSB Indonesia sendiri adalah:[73]

---

[70] https://www.wartaekonomi.co.id/read227897/apa-itu-financial-planner diakses pada tanggal 15 Desember 2020

[71] *Ibid.*

[72] http://www.fpsbindonesia.net/index.php?menu=tentang_kami diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

[73] *Ibid.*

1. menyelenggarakan kegiatan sertifikasi perencana keuangan di Indonesia;
2. menetapkan standar sertifikasi global dengan kondisi lokal di Indonesia;
3. meregistrasi institusi/lembaga yang menyediakan pelatihan perencanaan keuangan;
4. melaksanakan administrasi ujian sertifikasi dan memastikannya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. memastikan setiap orang yang telah lulus sertifikasi perencana keuangan di Indonesia adalah orang yang berhak;
6. menetapkan standar kompetensi awal maupun berkelanjutan serta memastikan standar etika dan praktek bagi perencana keuangan tersertifikasi di Indonesia telah terpenuhi;
7. Memastikan para perencana keuangan yang telah tersertifikasi di Indonesia memiliki kompetensi dan etika dalam setiap praktik perencanaan keuangan mereka dengan mengutamakan kepentingan klien sebagai prioritas.

b. *International Association of Register Financial Consultant* Indonesia (IARFC)

Internatioanal Association of Register Financial Consultant atau disingkat IARFC adalah lembaga yang menginduk pada *International Association of Register Financial Consultant* internasional. IARFC Indonesia telah berdiri sejak tahun 2003 dan didirikan oleh para perencana keuangan profesional. IARFC Indonesia sendiri bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi yang memenuhi standar IARFC Indonesia dan IARFC internasional, sehingga ketika mereka telah memiliki sertifikasi dari IARFC, mereka diakui secara internasional dan sertifikasi tersebut merupakan sertifikasi langsung dari IARFC internasional.[74]

Untuk mendapat sebuah sertifikasi IARFC internasional, peserta atau orang yang hendak mengikuti sertifikasi IARFC wajib terlebih dahulu mengikuti ujian tertulis dan lulus ujian tertulis dan sidang kaji kasus (*plan*). Untuk mengikuti ujian dan lulus, peserta bisa mengikuti pendidikan pelatihan keuangan yang diselenggarakan oleh IARFC Indonesia atau lembaga lain yang resmi ditunjuk oleh IARFC Indonesia. IARFC Indonesia sendiri bergabung dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal di Indonesia (LSPPM) yang merupakan salah satu bagian penting dari Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia (APPMI) yang sudah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa

[74] https://iarfcindonesia.wixsite.com/home diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

Keuangan (OJK) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).[75]

Program yang diberikan oleh IARFC Indonesia, yaitu:[76]

a. *Financial Planning workshop*

Program ini memberikan pendidikan perencanaan keuangan, sehingga menghasilkan seorang perencana keuangan yang handal dan terpercaya. Program ini merupakan bagian dari program IARFC yang berpusat di Amerika Serikat.

b. *Financial Planner certification & membership*

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan perencana keuangan yang berkualifikasi di Indonesia. Sertifikasi dan registrasi diberikan oleh IARFC kepada perencana keuangan, sehingga bagi mereka yang sudah memenuhi standar IARFC Indonesia dan IARFC internasional diakui secara internasional dimanapun IARFC berada, selain itu sertifikasi internasional juga diberikan agar kualitas yang dimiliki oleh seorang perencana keuangan sama secara internasional.

[75] *Ibid.*

[76] *Ibid.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat BNSP adalah lembaga negara independen yang bertanggungjawab kepada presiden yang berwenang sebagai otoritas sertifikasi personil serta melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja. Paradigma penyerapan tenaga kerja yang ada pada BNSP saat ini adalah pertama, penyiapan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pengguna dan kedua, pendekatan pelatihan atau *Competency Based Training* atau CBT sebagai proses diklat yang menjadi wahana persiapan tenaga kerja. Paradigma penyerapan tenaga kerja tersebut pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000 dengan disepakatinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. [77]

Visi dan Misi BNSP adalah:[78]

1. Visi: menjadi otoritas independen dan terpercaya dalam sertifikasi kompetensi serta menjamin mutu kualitas tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
2. Misi:

[77] https://bnsp.go.id/informasi?kategori=2&id=102 diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

[78] https://bnsp.go.id/informasi?kategori=2&id=106 diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi yang akuntabel;
b. Membangun reputasi tenaga kerja Indonesia dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri;
c. Menjalin hubungan antar otoritas sertifikasi kompetensi secara internasional dan saling mengakui satu sama lain.

Dasar hukum didirikannya BNSP adalah sebagai berikut:[79]

a. Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
b. Pasal 61 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
d. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata;

[79] https://bnsp.go.id/informasi?kategori=2&id=104 diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

e. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional;
f. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
g. PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri;
h. PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
i. PerMenakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
j. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi.

F. Kajian Pustaka tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.[80] Berdirinya

[80] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

OJK tidak dapat dilepaskan dari Bapepam-LK, lembaga yang berwenang dalam mengawasi sektor keuangan atau kepanjangan dari Badan Pengawas Pasar Modal–Lembaga Keuangan. Sejarah berdirinya Bapepam-LK diawali dengan terbentuknya untuk pertama kali tim pasar modal dan tim pasar uang di Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.4/16 tanggal 26 Juli 1968.[81] Hasil dari penelitian tim tersebut menunjukkan bahwa sudah terdapat benih pasar modal di Indonesia, tetapi karena situasi politk dan masih awamnya pengetahuan masyarakat Indonesia akan pasar modal, ekonomi Indonesia mengalami pelesuan. Tim persiapan pasar modal dan pasar uang dibubarkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan No.25 Kep-25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972. Lalu, pada tahun 1976 dibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal atau Bapepam yang tugasnya adalah membantu menteri keuangan yang diketuai oleh gubernur Bank Sentral. Terbentuknya Bapepam bertugas untuk membentuk kembali tim pasar uang dan pasar modal dan juga tetap membantu menteri keuangan. Selain itu, Bapepam juga berperan dalam mengawasi dan menyelenggaraan bursa efek. Akan tetapi, adanya dualisme yang timbul dari Keputusan Presiden No.53 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1548 Tahun 1990, fungsi Bapepam hanya berfokus pada pengawasan pasar modal, sedangkan pasar uang menjadi fokus Bank Indonesia.[82] Pada tahun 2005, Bapepam kembali disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan yang disingkat dengan Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30

[81] Waryati, Dian Putri, **Perspektif Bapepam-LK terhadap RUU OJK Dalam Bidang Pengawasan Pasar Modal Syariah**, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm.32.

[82] *Ibid.*

Desember 2005 dimana Bapepam-LK merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan. Bapepam-LK berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang tugasnya membina, mengatur, mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keuangan.[83]

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga independen yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang bertugas untuk mengawasi jasa sektor keuangan.[84] Dasar hukum terbentuknya OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Visi OJK sendiri adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum, sedangkan misi OJK adalah:[85]

1. Menciptakan iklim kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Menjadi pelindung kepentingan konsumen dan masyarakat.

[83] Soemitra, Andri, **Bank dan Lembaga Keuangan**, 2009, hlm.110 dalam Waryati, Dian Putri, **Perspektif Bapepam-LK terhadap RUU OJK Dalam Bidang Pengawasan Pasar Modal Syariah**, 2011, hlm.33.

[84] Otoritas Jasa Keuangan, **BUKU 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi**, 2019, hlm.15.

[85] https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx diakses pada tanggal 17 September 2020

Latar belakang berdirinya OJK diawali dengan berbagai fenomena, yaitu:[86]

1. Konglomerasi bisnis

   Kecenderungan konglomerasi bisnis banyak terjadi di sektor keuangan belakangan ini. Timbulnya konglomerasi bisnis ini dipicu oleh beberapa faktor yakni keinginan suatu lembaga jasa keuangan untuk menumbuhkan ekonomi secara anorganik dengan mengakusisi lembaga keuangan lainnya, melakukan penganekaragaman layanan produk dan jasa keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan keinginan untuk memperluas bisnis ke sektor jasa keuangan lainnya.

   Beberapa bank-bank besar swasta dan negeri di telah mengalami perubahan kegiatan usaha yang tidak hanya bergerak di perbankan saja, menjadi pelaku usaha yang tidak hanya menjual jasa & produk perbankan, tetapi juga produk & jasa keuangan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memiliki anak perusahaan di sektor perbankan lainnya, sehingga munculnya konglomerasi bisnis di sektor keuangan tersebut menjadi urgensi bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi, sehingga lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda tersebut menjadi terintegrasi dan satu dan pengawasan menjadi lebih efektif, efisien, terintegrasi dibawah satu otoritas yang sama yaitu OJK.

2. Integrasi produk dan jasa keuangan

   Pada saat ini, perkembangan yang cukup signifikan terjadi pada produk jasa keuangan dan bahkan cenderung memunculkan "pasar keuangan" dimana masyarakat dapat

[86] *Op.cit*

membeli produk-produk jasa keuangan dalam satu atap. Dalam hal ini, sebelumnya bank hanya menjual dan memasarkan produknya sendiri, sekarang juga memasarkan dan menjual produk keuangan lain non bank, seperti contoh bank yang memasarkan produk pasar modal seperti reksa dana atau obligasi, maupun produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan risiko produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan bukan bank yang membuat produk tersebut menjadi agen penjual produk keuangan bukan bank. Maka dari itu, perlunya pengaturan oleh satu otoritas yang terintegrasi yang akan memudahkan pengawasan kepada lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda. Selain itu, mudahnya pengaturan yang dapat dilakukan oleh otoritas yang terintegrasi mencegah potensi terjadinya risiko sistemik antara lembaga keuangan yang berbeda-beda, sehingga konsumen dapat terlindungi.

3. *Hybrid products*

Pesatnya kemajuan globalisasi membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap produk dan jasa sektor keuangan. Banyaknya inovasi yang hadir dalam dunia teknologi membuat para pelaku usaha sektor keuangan semakin terdorong untuk membuat dan mengembangkan produk jasa keuangan yang lebih modern dan berhubungan dengan produk dari sektor jasa keuangan yang berbeda. Dengan munculnya produk hibrida ini, semakin diperlukan koordinasi antar lembaga pengawasan terkait, apabila pengawasan dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, dengan hadirnya OJK tidak

hanya mempermudah pengawasan, tetapi juga mendorong industri agar selalu berinovasi untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Arbitrase peraturan

Pengaturan dan pengawasan industri jasa dan produk keuangan yang diatur oleh lembaga pengawasan yang berwenang akan menimbulkan arah kebijakan yang berbeda pula. Contoh: Bank DEF sebagai perusahaan publik terdaftar di bursa efek dan diawasi oleh badan otoritas bursa efek. Bank DEF sebagai perusahaan perbankan juga terdaftar sebagai lembaga perbankan juga diawasi oleh badan otoritas pengawasan bank. Pengawasan oleh kedua lembaga pengawasan sangat berpotensi menimbulkan "*arbitrary*" ketentuan yang bisa saja kebijakan maupun pengaturannya berbeda bahkan bertolak belakang. Oleh sebab itu, OJK yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengaturan baik di sektor pasar modal maupun di perbankan dapat menjadi penyelesaian persoalan "*arbitrary*", sehingga duplikasi ketentuan atau tumpang tindih ketentuan dapat diminimalisir. Hal tersebut akan menimbulkan keuntungan bagi lembaga yang beroperasi di Indonesia.

5. Koordinasi lintas sektoral

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah terjadi restrukturisasi lembaga-lembaga pengawasan dan pengaturan keuangan menjadi OJK, mengakibatkan pengawasan dan koordinasi menjadi lebih efektif, mudah, dan sederhana. OJK bersama dengan Kementerian

Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih cepat dan sederhana, sehingga suatu permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara sistematis dan efisien. Selain itu, hadirnya OJK juga akan mempermudah koordinasi antar lembaga keuangan jika terjadi krisis keuangan sistemik.

Koordinasi sistemik yang baik diharapkan dapat menjadi suatu dorongan sebagai upaya mengharmonisasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan dan menjaga kestabilan sistem ekonomi di Indonesia.

6. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen belum diatur dengan baik sebelum adanya OJK. Maka dari itu pasal 4 *joncto* Pasal 28 *joncto* Pasal 29 *joncto* Pasal 30 *joncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan kepada OJK untuk memberikan perlindungan konsumen sebagai tugas yang tidak terpisahkan selain dari pengawasan dan pengaturan yang sebelumnya belum diatur dalam produk hukum sektor keuangan.

Dengan dibentuknya OJK, maka koordinasi antar lembaga sektor jasa keuangan yang berbeda-beda dapat terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dibawah pengaturan dan pengawasan OJK. Selain itu, tugas OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan kegiatan di sektor jasa keuangan lainnya.[87]

OJK dalam menjalankan tugasnya juga bersifat independen dimana sifat independen ini berkaitan dalam beberapa hal, yaitu:

[87] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1. Sifat independen misalnya ketika memberhentikan anggota institusi dimana eksekusinya hanya dengan lembaga negara yang terkait, tidak seperti *administrative agencies* yang sewaktu-waktu dapat presiden berwenang untuk memberhentikan pejabat di instansi tersebut karena berdasarkan peraturan perundang-undangan ia bertanggungjawab kepada presiden.
2. Tidak hanya masalah pemberhentian saja, tetapi juga terbebas dari intevensi presiden dimana hal itu tercermin dari:[88]
    a. Bentuk lembaga yang dipimpin secara kolektif dan tidak hanya satu orang pimpinan. Adanya kolektifitas dalam kepemimpinan lembaga berguna dalam mengambil keputusan internal, khususnya untuk menghindari potensi politisasi keputusan dalam memilih anggota;
    b. Kursi kepemimpinan yang tidak diisi oleh orang-orang yang merupakan titipan dari suatu partai politik tertentu;
    c. Masa jabatan yang habis secara bergantian.

Jika penulis mengambil contoh dari beberapa negara, pengawasan dan pengaturan lembaga sektor jasa keuangan dikembalikan kepada bank sentral, seperti contoh Austria,

---

[88] Mochtar, Zainal Arifin dan Satriawan, Iwan, **"Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia"**, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, 2009, hlm. 152 dalam Astanti, Dhian Indah dan Juita, Subaidah Ratna, **Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah**, Jurnal Law and Justice, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2017, hlm.160.

Belanda, dan Korea Selatan.[89] Kedudukan OJK sendiri dalam perekenomian suatu negara juga tidak terlepas dari keberhasilan dan kegagalan yang juga dihadapi oleh OJK dalam menjalankan tugasnya. Jika penulis mengambil contoh OJK dari negara lain yang gagal menjalankan tugasnya adalah OJK Inggris atau biasa disebut *Financial Supervisory Agency* (FSA) dan OJK yang berhasil adalah OJK di Jepang atau biasa disebut *Financial Services Agency of Japan* (JFSA). Kegagalan FSA Inggris dimulai dengan terjadinya kasus kejatuhan beberapa bank seperti *Neal Banker* dan *Baring Bank* sampai dengan penutupan 12 bank lainnya.[90] Kemudian, Inggris membentuk lembaga baru yang menggantikan tugas *Bank of England* (BoE) dimana pada tanggal 11 Juni 1998 terbentuk *Federal Supervisory Agency* (FSA) yang tugasnya mengemban pengawasan kegiatan keuangan termasuk lembaga keuangan.[91] Setelah 12 tahun beroperasi, FSA menemukan berbagai rintangan seperti kasus internal seperti proses penggabungan/*merger* sembilan otoritas pengawasan keuangan yang tidak kunjung selesai dan diperparah juga dengan kejatuhan beberapa lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan bisnis investasi.[92] Sampai pada akhirnya, kasus Northern Rock yang menjadi kejatuhan terakhir sebagai bukti kegagalan FSA di Inggris dimana kasus tersebut dinilai oleh para pengamat sebagai bukti lemahnya FSA serta kurang tanggap dengan mengizinkan bank-bank yang tidak

---

[89] Tim Penelitian dibawah Pimpinan Marulak Pardede, **Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hlm. 90.

[90] **https://www.beritasatu.com/beritasatu/ekonomi/23908/belajar-ojk-dari-inggris-dan-jepang** diakses pada tanggal 21 September 2020

[91] *Ibid.*

[92] *Ibid.*

bertanggungjawab mempercepat penggelembungan kredit atau *credit bubble* di sektor properti.[93]

Contoh lain, jika penulis membandingkan dengan keberhasilan OJK di Jepang dimana JFSA (OJK di Jepang) memiliki kewenangan pengawasan yang telah dialihkan dari *Bank of Japan* sejak 22 Juni 1998, sementara *Bank of Japan* hanya menangani kebijakan, perumusan sistem moneter, dan implementasinya.[94] Pada tahun 2000 JFSA resmi dibentuk dan dilakukan reorganisasi pemerintahan. Untuk mengetahui kondisi keuangan secara cepat dan akurat, *Bank of Japan* melakukan *on site examination* dengan pendekatan *risk based supervision* terhadap lembaga keuangan di negara itu, sehingga berbagai informasi bisa diperoleh Bank of Japan dengan tujuan untuk menjaga *financial settlement system* dan *stabilitas payment* di Jepang maupun dalam hal perumusan kebijakan moneter.[95]

G. Kajian Pustaka tentang Kewenangan Pengaturan oleh OJK

OJK dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat aturan terkait dengan kegiatan jasa sektor keuangan di segala bidang. Hal ini membuat OJK memiliki kewenangan untuk:[96]

a. Menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan;
b. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

[93] Lestari, Hesty D., **Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Semarang, 2012, hlm. 560.

[94] https://www.beritasatu.com/beritasatu/ekonomi/23908/belajar-ojk-dari-inggris-dan-jepang diakses pada tanggal 19 September 2020

[95] *Ibid.*

[96] Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

c. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
f. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
g. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
h. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

H. Kajian Pustaka tentang Kewenangan Pengawasan oleh OJK

Kewenangan pengawasan oleh OJK adalah sebagai berikut:[97]

a. Menjadi pengawas pelaksanaan tugas pengawasan yang menjadi wewenang kepala eksekutif;
b. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

[97] Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

c. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
d. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
e. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
f. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. Memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Akan tetapi, dalam hal pengawasan OJK memiliki kelebihan dalam kewenangannya yaitu berwenang untuk melakukan penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank.[98] Kewenangan penyidikan oleh OJK

[98] Murdadi, Bambang, **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memmiliki Kewenangan Penyidikan**, Jurnal Universitas

termaktub dalam Pasal 9 huruf c *joncto* Pasal 49 *joncto* Pasal 50 *joncto* Pasal 51 , dimana kewenangan ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 yang menyatakan bahwa OJK melalui Penyidik yang merupakan pejabat penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan untuk mengawasi sektor jasa keuangan dengan kewenangan sebagai berikut:

a. menerima laporan/pemberitahuan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pada sektor jasa keuangan;
b. meneliti kebenaran laporan/keterangan berkenaan dengan tindak pidana pada sektor jasa keuangan;
c. meneliti Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan/sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta menyita barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana pada sektor jasa keuangan;

Muhammadiyah Semarang Volume 8 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semaran, 2012, hlm 35.

g. meminta data, dokumen/alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
k. memblokir rekening pada bank/lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas dan pengatur seperti OJK dan lembaga-lembaga lain di beberapa negara juga ditentukan dengan model-model pengawasan yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:[99]

---

[99] Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, **Naskah Akademik: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, 2010, hlm. 10. dalam Tunisa, Nazia, **Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia**, Jurnal Cita Hukum, Volume 3 Nomor 2, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm.374

1. *Multi supervisory model* adalah model pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh dua atau lebih otoritas yang berwenang. Industri jasa keuangan seperti pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh dua atau lebih otoritas yang berbeda-beda. Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat adalah dua contoh negara yang menerapkan model ini.

2. *Twin Peak Supervisory Model* adalah model sektor jasa keuangan dimana dalam pengawasan dan pengaturan yang tugasnya dibagi berdasarkan aspek prudensial dan aspek *market conduct*. Pada model ini, bank dan asuransi merupaka lembaga keuangan prudensial yang berada dalam satu yurisdiksi pengawasan dan pengaturan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan lembaga keuangan berbagai produk sektor jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh yurisdiksi dibawah satu otoritas yang sama dan tersendiri pula. Kanada dan Australia adalah negara-negara yang menerapkan model ini.

3. *Unified Supervisory Model*, yaitu adalah model pengawasan serta pengaturan sektor jasa keuangan berada dibawah satu otoritas yang terintegrasi yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan yang mencakup asuransi, pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Norwegia adalah negara pertama yang menerapkan model ini pada tahun 1986, tetapi model ini pertama kali

diterapkan pada tahun 1997. Jerman, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan dan negara lainnya merupakan negara-negara yang menerapkan model ini seperti karena industri jasa keuangannya terdepan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencana Keuangan Dalam Sektor Jasa Keuangan dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia

1.1. Lahirnya Kegiatan Perencana Keuangan pada Sektor Jasa Keuangan

Perencana keuangan bukan merupakan profesi yang timbul secara tiba-tiba. Berbicara mengenai sebuah profesi tidak akan terlepas dari asal mula atau latar belakang yang melahirkan timbulnya profesi perencana keuangan dalam sektor jasa keuangan. Asal mula lahirnya profesi perencana keuangan berkembang dari:[100]

a. Asal mula

Asal mula perencana keuangan bukan berfokus pada asal mula profesinya, tetapi berfokus pada prinsip-prinsip perencanaan yang melekat pada profesi perencana keuangan. Prinsip tersebut dapat ditelusuri lebih jauh ketika zaman 1500 sebelum Masehi, dimana sumber daya seperti makanan, minuman dan bahan-bahan pokok lainnya agar terjaga dan siap ketika diperlukan membutuhkan suatu perencanaan.

Perjanjian Lama dalam Kitab Mazmur juga menyinggung pentingnya sebuah perencanaan untuk mempersiapkan masa depan. Hal tersebut disebutkan dalam Mazmur Pasal 31 dimana pada

[100] Cull, M., ***The rise of the financial planning industry***, *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, Volume 3, Universitas Wollongong, Australia, 2009, hlm. 28-32.

intinya menyatakan bahwa seorang istri yang bijaksana memastikan anaknya mendapat pakaian yang layak dan selimut pada musim dingin, bertanggungjawab akan persediaan kebutuhan, dan menjaga kebutuhan rumah tangga.

b. Modern

Pada tahap ini, prinsip perencanaan keuangan berkembang cukup pesat. Perusahaan perdagangan mulai berkembang dan pengurus komplek mengurus kompleknya beserta dengan segala urusan terkait hukum.[101] Selain itu, awal bentuk dari asuransi digunakan untuk melindungi dari kerugian saham dan hal tersebut juga merupakan formasi dari pemisahan kepemilikan seperti *East Indian Company*, dimana memungkinkan banyak pengembangan keterampilan baru seperti pembukuan entri ganda, pengganggaran, manajemen keuangan, kemampuan investasi dan juga kemampuan aktuaria. Permintaan akan kemampuan tersebut dan kemampuan lainnya yang berkaitan dengan keuangan semakin meningkat seiring dengan adanya revolusi industri dan perseroan terbatas.[102]

Di satu sisi, orang-orang memiliki saham pada perseroan yang menandakan kepemilikan mereka dalam sebuah perusahaan dan memastikan bahwa kepemilikan saham mereka terjamin untuk

[101] Moore, J and Gaffikin, M 1994, '***The early growth of corporations leading to the empowerment of the accounting profession, 1600-1855***', Accounting History, Special Issue, hlm. 46-66 dalam *Ibid*, hlm.29.

[102] *Ibid.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kebutuhan masa depan. Kebanyakan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh advokat atau akuntan yang memiliki kemampuan perencanaan keuangan, tetapi belum dipisahkan menjadi profesi yang terpisah.

c. Post-modern

Pada tahap ini, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi profesi perencanaan keuangan, yaitu:

a. Faktor sosial

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan jasa perencana keuangan antara lain angka harapan yang hidup yang lebih lama, usia pensiun yang diinginkan lebih rendah, pertanggungjawaban dalam mengasuh anak, dan peningkatan partisipasi dalam pendidikan tinggi, sehingga permintaan jasa perencana keuangan menjadi meningkat untuk membantu mewujudkan rencana keuangan klien.

b. Faktor kultural

Teknologi telah menjadi alat bagi institusi finansial untuk memperluas produk dan jasa yang dapat ditawarkan kepada klien ditambah dengan kompetisi lokal dan internasional mengakibatkan kebutuhan klien akan perencanaan keuangan independen menjadi meningkat. Banyak perencana keuangan menyadari bahwa klien membutuhkan pendekatan yang holistik

dalam membantu klien merencanakan keuangan klien. Klien mungkin memiliki advokat, akuntan, atau penasehat keuangannya sendiri, tidak ada profesional yang mampu memiliki pendekatan yang konsisten dalam membantu klien mencapai tujuan keuangan klien.

Pada akhir tahun 1970-an, perencana keuangan independen mengambil langkah tersebut, meskipun mereka tidak melalui pelatihan formal dan hanya menyarankan klien kepada ahli untuk saran yang lebih khusus. Budaya dalam industri perencana keuangan sangat berkaitan dengan asuransi jiwa dengan pengaruh dari sektor industri properti. Lebih jauh lagi, perencana keuangan menyediakan nasihat keuangan dan nasihat dana pensiun kepada produk dana pensiun klien "orang tua" yang berjumlah banyak sebagaimana mereka mendapat keuntungan dari kontribusi yang mengurangi pajak.[103] Awal 1980-an juga terjadi peningkatan penggunaan produk dana pensiun dan di awal 1990 terjadi pewajiban pengenalan produk dana pensiun melalui *Superannuation Guarantee (Admin) Act 1992* atau Undang-Undang Jaminan Hari Tua tahun 1992 yang menempatkan

[103] Brown, R 2007, ***Reinventing financial planning (Discussion Paper)***, The Institute of Chartered Accountants in Australia, NSW dalam *Ibid*, hlm.30

perusahaan asuransi untuk mempromosikan produk mereka berdasarkan insentif komisi.

c. Faktor institusional

Awal tahun 1980-an, di Australia didirikan sebuah badan industri yang terdiri dari sekumpulan perencana keuangan independen yaitu *the Association of Independent Professional Advisors (AIPA)* yang tidak termasuk bankir dan perusahaan asuransi. Setelah itu, Australia bergabung dengan *International Association of Financial Planning* dan diberikan lisensi *Certified Financial Planner (CFP).* Pada tahun 1992, kedua organisasi tersebut bergabung menjadi *Financial Planning Association (FPA)* dan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan industri perencanaan keuangan di Australia khususnya kepada pelatihan perencanaan keuangan dan pemberian sertifikat yang ditandai dengan dimulainya *Diploma of Financial Planning (DFP)*, sehingga hal tersebut menjadi langkah awal profesi perencana keuangan menjadi profesi yang profesional.[104]

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh FPA adalah mewajibkan perencana keuangan untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dengan standar telah

[104] Cowen, J, Blair, W and Taylor ,S 2006, `***Personal financial planning education in Australian universities***', Financial Services Review, vol 15, hlm. 43-57 dalam *Ibid*.

ditentukan. Pada saat yang sama, semua universitas di Australia mulai menawarkan pelatihan perencanaan keuangan yang mampu memenuhi standar yang telah ditentukan oleh FPA, sehingga pelatihan tersebut mulai meningkatkan pamor dari profesi perencana keuangan. Perencana keuangan telah mampu untuk menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi persebaran dana ke berbagai produk investasi, tetapi dengan makin banyak investasi yang ditanamkan kepada produk dana pensiun sebagai bagian dari *Superannuation Guarantee*, semakin banyak kemunduran dari keuntungan yang didapat dari dana pensiun, sehingga banyak perusahaan yang gagal dan berdampak pada kekhawatiran konsumen.[105] Hal tersebut menjadi penyebab dari dilakukannya konsolidasi antara industri asuransi dengan industri dana pensiun yang menjadi cikal bakal disahkannya *Financial Services Reform Act 2001 (FSRA)*.

Meskipun FSRA hadir untuk meningkatkan performa sektor industri keuangan dengan memberikan perlindungan konsumen, tantangan bagi FSRA sendiri terus berlanjut. Salah satu contohnya adalah survei yang dilakukan oleh *Australian Securities and Investment*

[105] Cortese, C, Aylward, D & Glynn, J 2006, '***Our Retirement in Their Hands: A User Perspective***', Australian Accounting Review, vol. 16, issue 3, November, hlm. 32-37 dalam *Ibid*.

Commission (ASIC), Australian Consumers Association (ACA), kejatuhan Westpoint (perencana keuangan merekomdenasikan investor untuk berinvestasi di Westpoint dan menerima komisi), dan skema yang menunjukkan perpindahan klien AMP ke dana besar tanpa alasan yang jelas. Selain itu, perhatian publik juga mulai meningkat terkait dengan adanya konflik kepentingan antara pemberian nasihat yang bersifat independen dengan profesional dan menerima komisi dalam jumlah besar.

Terlepas dengan berbagai permasalahan yang berdampak pada profesi perencana keuangan, penyegaran kembali industri perencanaan keuangan adalah satu cara mutlak dengan mengambil kepemilikan dan membuat aturan yang lebih baik untuk melayani baik kebutuhan publik dan masa depan pengembangan dari profesi perencana keuangan. FPA beserta para pihak pemangku kebijakan yang bersangkutan lambat dalam merespon permasalahan, sehingga menimbulkan beban baru bagi pemerintah Australia untuk memperkuat kebijakan melalui proses legislasi. ASIC menetapkan bahwa untuk memasuki profesi perencanaan keuangan dibutuhkan pelatihan dan pendidikan sebagai syarat dan bertanggungjawab atas masalah kepatuhan. Selain itu, permintaan publik untuk mengganti basis biaya jasa

perencana keuangan yang awalnya berdasarkan sistem komisi digantikan menjadi sistem *fee* atau jasa remunerasi yang lebih lanjut akan dibahas lebih lanjut oleh FPA beserta dengan para pihak pemangku kebijakan terkait dengan tujuan untuk memperkuat pengaturan dan legislasi.

d. Faktor politik

ASIC mulai mengintervensi kegiatan sektor ekonomi semenjak terjadinya hancurnya ekonomi tahun 1930-an dengan membuat peraturan terkait informasi akuntan, meskipun perkembangan terkait dengan teori akuntansi dan prinsipnya diserahkan kepada profesi "akuntan" yang menjadi *self-regulated*. Hal tersebut bukan menjadi permasalahan bagi kegiatan perencanaan keuangan, dimana pemerintah telah memimpin perkembangan kegiatan perencanaan keuangan melalui penguatan regulasi dengan tujuan untuk memperkuat industri perencanaan keuangan dan kepentingan publik. Sampai saat ini, tiga pihak pemangku kebijakan yaitu *The Institute of Chartered Accountants Australia, CPA Australia and the Financial Planning Association* masih enggan untuk bekerja sama untuk mengembangakan prinsip dan teori dan perencanaan keuangan dan mengadopsi kerangka yang bersifat

mengatur sendiri. Sebagai hasilnya, pemerintah Australia melalui ASIC telah berperan penting dalam berbagai reformasi kebijakan yang memiliki dampak terhadap profesi perencanaan keuangan dimana kebijakan-kebijakan tersebut meliputi *the Insurance Contracts Act 1984*, *the Insurance (Agents and Brokers) Act 1984*, *the Superannuation Industry (Supervision) Act 1993, the Life Insurance Act 1995*, *the Uniform Consumer Credit Code 1996 and the Managed Investments Act 1998*.

The Financial Services Reform Act 2001 (FSRA) yang diregulasi oleh ASIC telah menjadi kebijakan yang reformasinya paling komprehensif bagi industri perencanaan keuangan dan telah berkontribusi dengan meningkatkan intergrasi dari industri perencanaan keuangan dengan kewajiban standar pelatihan dan keterbukaan biaya dan komisi. Lebih jauh lagi, kebijakan dana pensiun memiliki dampak secara mendasar kepada masyarakat untuk mempertimbangkan keuangan hari tua melalui *Superannuation Guarantee*, dimana hal tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan jasa perencana keuangan untuk menilai dan mengevaluasi rencana hari tua mereka. Selain itu, pemerintah juga berperan melalui ketetapan literasi keuangan sebagai program dan kurikulum yang diajarkan di sekolah, dimana dengan

ketetapan tersebut mempromosikan industri perencanaan keuangan dan mengimbau masyarakat untuk mengontrol keuangan mereka.

e. Faktor ekonomi

Dengan beragamnya produk investasi yang tersedia dalam pasar, para investor membutuhkan pendampingan dalam memilih produk investasi yang sesuai dengan rencana keuangan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memahami produk investasi karena kompleksnya suatu produk investasi tertentu. Faktor ekonomi lain seperti perkembangan indeks pasar saham, inflasi, dan tingkat suku bunga mempengaruhi pasar dengan satu atau berbagai cara. Bahkan perisitiwa-peristiwa seperti krisis ekonomi tahun 1987, resesi tingkat suku bunga dan inflasi tinggi pada tahun 1980-an, dan peristiwa lain yang berdampak pada penyediaan nasihat keuangan dan pengembangan industri perencana keuangan. Perubahan yang terjadi pada iklim ekonomi akan membuat investor untuk mencari nasihat lebih lanjut dengan pertimbangan dampak yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan dari tujuan rencana keuangan.

Secara khusus, menguatnya investasi pasar, baik di Australia maupun negara lain telah menempatkan posisi

perencana keuangan dalam kondisi terbaik, sehingga investor membutuhkan saran/nasihat keuangan semakin bertambah seperti orang Australia yang ingin untuk lebih mengendalikan keuangan mereka dan membutuhkan saran/nasihat yang bagus untuk rencana keuangan mereka serta bank yang memegang saham terbesar di pasaran, membuat mereka untuk mempertahankan profesi perencana keuangan untuk menarik lulusan untuk memenuhi permintaan akan jasa perencana keuangan.[106]

1.2. Kegiatan Perencana Keuangan pada Sektor Jasa Keuangan Secara Umum

Kegiatan perencana keuangan secara umum adalah memberikan nasihat keuangan kepada klien atau konsumen yang memiliki rencana keuangan untuk jangka panjang seperti rencana hari tua, rencana masa depan anak, rencana membeli sebuah rumah, atau rencana-rencana lain yang ingin diwujudkan untuk waktu yang akan datang. Sebelum jauh meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh perencana keuangan, terlebih dahulu perlu diketahui definisi dari kegiatan perencanaan keuangan atau *financial planning* itu sendiri. Perencanaan keuangan adalah proses yang memperhitungkan kebutuhan klien, kondisi sosial-ekonomi klien, dan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan strategi keuangan yang dapat membantu klien

[106] De Bruyn and Searle 2007, `***A wealth of advice***', Business Review Weekly, October 25 November 28, pp. 36-40, Fairfax Business Media, Sydney dalam *Ibid*, hlm.32

dalam mencapai tujuan keuangan yang direncanakan.[107] Secara umum, perencana keuangan melakukan beberapa hal sebelum memberikan nasihat keuangan kepada klien, yaitu:[108]

a. Mendefinisikan hubungan dengan klien

   Pada aspek ini, perencana keuangan akan memperkenalkan segala informasi terkait dengan perencana keuangan, jasa yang ditawarkan kepada klien, dan alasan perencana keuangan memberikan jasa perencanaan keuangan.

b. Menentukan tujuan dan mengumpulkan data

   Pada aspek ini, perencana keuangan akan mengumpulkan informasi terkait dengan situasi keuangan klien, pendapatan dan pengeluaran klien. Financial planner beserta dengan klien akan menetapkan tujuan yang hendak dicapai dari rencana keuangan klien beserta dengan segala risiko yang mungkin timbul dari perencanaan tersebut.

c. Analisa dan evaluasi keuangan klien

   Dalam aspek ini, segala informasi yang telah diperoleh perencana keuangan akan dianalisa dan dievaluasi untuk menyusun strategi terbaik dalam mencapai rencana keuangan yang dikehendaki oleh klien.

---

[107] Warschauer 2002, '***The Role of Universities in the Development of the Personal Financial Planning Profession***', Financial Services Review, vol. 11, pp. 201-216 dalam *Ibid*, hlm 27.

[108] Rezza Frisma Prisandy JD, **Analisis Yuridis Pengaturan *Financial Planner* di Indonesia Guna Mengatasi Kekosongan Hukum dalam Rangka Pengawasan Industri Pasar Modal**, tesis tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hlm 23.

d. Memberikan rekomendasi *financial planner*

Pada aspek ini, perencana keuangan memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan informasi dan situasi keuangan klien yang telah dievaluasi oleh perencana keuangan dengan mengutamakan rencana keuangan yang dikehendaki oleh klien.

e. Pelaksanaan keputusan financial *planner*

Pada aspek ini, klien dengan perencana keuangan sepakat dengan keputusan yang telah dihasilkan berdasarkan analisis-analisis informasi dan situasi keuangan klien dengan menggunakan rekomendasi yang telah dihasilkan oleh perencana keuangan. Selain itu, perencana keuangan juga berkoordinasi dengan klien dan juga dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti pialang, broker, dan akuntan.

f. Memantau rekomendasi *financial planner*

Pada aspek ini, perencana keuangan dengan klien wajib menyepakati terlebih dahulu siapa yang akan memantau keputusan yang telah dieksekusi dan memberikan laporan kepada klien terkait dengan perkembangan keputusan tersebut secara periodik dan juga keputusan (rekomendasi) yang telah diputuskan juga perlu menyesuaikan dengan arah hidup dan tujuan keuangan klien.

Selain itu, terdapat batasan-batasan atas kegiatan dari perencana keuangan, sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi

konsumen dalam mengedepankan rencana keuangan klien, yaitu:[109]

a. Pengaturan arus kas (*cashflow management*)

   Perencana keuangan berlisensi (*Certified Financial Planner*) mencari informasi terkait dengan keuangan klien dengan menilai pengeluaran dan pendapatan klien. Pendapatan klien harus lebih besar dibanding dengan pengeluaran klien, sehingga perencana keuangan bisa mengatur arus kas klien sesuai dengan rencana keuangan klien.

b. Mengelola hutang (*debt management*)

   Pada tahap ini, seorang perencana keuangan memastikan bahwa pendapatan klien lebih besar daripada pengeluaran. Perencana keuangan memastikan bahwa pendapatan dikurangi pengeluaran harus positif (lebih besar dari nol).

c. Persiapan dana darurat

   Dana darurat (emergency fund) adalah dana yang dimiliki untuk digunakan pada kondisi darurat. Sebelum berinvestasi, sebaiknya memiliki dana darurat.

d. Manajemen risiko – Rencana asuransi

   Pada tahap ini, pada dasarnya risiko akan selalu ada dan tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola. Risiko timbul karena ketidakpastian yang terjadi dalam hidup klien. Maka dari itu, perencana keuangan harus bisa memberikan saran terkait dengan nilai risiko yang harus dilindungi oleh kliennya.

e. Persiapan dana pendidikan

[109] *Ibid.* Hlm 25-29.

Pada umumnya, dana pendidikan menjadi salah satu rencana keuangan klien. Biaya pendidikan yang semakin lama, semakin meningkat mengakibatkan klien untuk mempersiapkan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi dana pendidikan. Perencana keuangan dalam hal ini memberikan saran terkait berapa biaya yang perlu diinvestasikan setiap bulannya kepada rencana dana pendidikan.

f. Persiapan dana pensiun

Dana pensiun digunakan ketika klien sudah tidak lagi bekerja sekaligus juga untuk mempersiapkan hari tua. Kebanyakan orang tidak memikirkan keuangan masa depan dan terlalu fokus pada kebutuhan masa kini, sehingga di masa tuanya mengalami kesulitan keuangan.

g. Rencana investasi

Rencana investasi adalah alat, metode, atau sarana yang akan digunakan oleh klien untuk mencapai tujuan investasinya. Dalam hal ini, perencana keuangan berlisensi terlebih dahulu mengetahui tujuan investasi atau rencana keuangan yang dimiliki oleh klien. Setelah itu, perencana keuangan akan membantu kliennya dalam hal produk investasi yang dapat digunakan, misal membantu dalam hal berapa banyak yang harus diinvestasikan, mengenali profil risiko investasi klien.

h. Pembelian mayor

Pembelian mayor adalah pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, dan barang-barang lain. Perencana keuangan berlisensi membantu klien dalam hal

merencankan keuangan untuk membeli barang-barang mayor.

i. Perencanaan waris

Perencanaan waris dilakukan untuk memberikan atau mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh klien kepada keturunan atau ahli waris dari si klien. Akan tetapi, pewarisan keuangan tidak selalu berjalan mulus. Maka dari itu, perencana keuangan berlisensi akan membantu klien dalam mempersiapkan perencanaan waris kliennya.

j. Perencanaan pajak

Perencanaan pajak dilakukan agar klien memahami kewajiban pajak yang harus dibayarnya sekaligus sebagai upaya edukasi yang dilakukan kepada klien agar klien tidak salah dalam membayar pajaknya. Dalam hal ini, perencana keuangan membantu klien dalam membayar pajak-pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

k. Rencana keuangan lainnya

Rencana keuangan lainnya dapat dilakukan oleh perencana keuangan berlisensi atas dasar permintaan khusus klien, misal seperti rencana bisnis atau rencana-rencana keuangan lainnya sesuai dengan keinginan klien.

Batasan-batasan yang telah disebutkan di atas merupakan ruang lingkup perencana keuangan dalam memberikan nasihat keuangan kepada kliennya, sehingga idealnya perencana keuangan tidak mengelola investasi keuangan klien. Sebenarnya, seorang perencana keuangan bisa merupakan agen asuransi, orang yang bekerja di sebuah institusi keuangan, manajer

investasi, orang yang bekerja di perbankan, penasihat investasi, atau orang lain yang bekerja pada sektor tertentu. Seseorang bisa menjadi seorang perencana keuangan selama ia memiliki sertifikasi tertentu yang diperoleh melalui pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara sertifikasi perencana keuangan di Indonesia yang sejauh penulis temukan adalah *International Association of Registered Financial Consultant* (IARFC), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan *Financial Planning Standard Board* (FPSB) Indonesia yang berwenang untuk menyelenggarakan pelatihan perencanaan keuangan dengan mengacu pada standar internasional. Selain itu, pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan jasa perencanaan keuangan di Indonesia hanya diawasi oleh Asosiasi Perencanaan Keuangan Indonesia (APERKEI) dalam ranah kode etik perencana keuangan. APERKEI sendiri didirikan tanggal 10 Oktober 2013 dicatatkan dihadapan notaris Romeo Yanto Esyam, S.H. Nomor 03 tanggal 5 April 2014 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.062.AH.02.02-tahun 2013 tertanggal 15 November 2013 tercatat tanggal 25 April 2014 Nomor 03.

Permasalahan yang penulis kaji melalui penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan perencana keuangan sendiri dalam sektor keuangan di Indonesia karena belum adanya peraturan hukum yang mengatur kegiatan perencana keuangan di Indonesia. Sampai saat ini hanya peraturan terkait dengan kegiatan perencana keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dimana salah satu syarat bagi pelaku usaha atau disebut dengan penyelenggara IKD adalah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media operasinya atau untuk menjalankan kegiatannya. Tetapi, POJK tersebut tidak mengatur perencana keuangan yang menawarkan jasanya secara langsung kepada klien atau orang-orang yang bekerja pada institusi keuangan

tertentu, sehingga kasus-kasus seperti kasus Ligwina Hananto dan kasus Jouska yang mengatasnamakan institusi mereka sebagai perencana keuangan yang pada akhirnya mengarahkan klien mereka untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang setelah ditelisik lebih lanjut berdasarkan kasus yang penulis temukan, telah terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh perencana keuangan terhadap klien mereka.

1.3. Inovasi Keuangan Digital di Indonesia

Semakin dinamisnya perkembangan zaman, semakin banyak aturan yang tidak lagi sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Dalam hal ini, kebutuhan masyarakat yang sudah beranekaragam dan terus berkembang perlu diakomodir oleh hukum, sehingga tidak terjadi permasalahan yang timbul pada waktu yang mendatang. Hal tersebut sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum dibuat untuk kebutuhan manusia, bukan manusia untuk hukum dan sejalan pula dengan Philip Nonet dan Philip Selznick dalam hukum responsifnya.[110] Maka dari itu, diperlukan peraturan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat seiringan dengan perkembangan zaman, dimana dalam hal ini kebutuhan masyarakat akan segala sesuatu yang praktis dan sederhana dan dimiliki oleh hampir setiap orang dalam hal kegiatan pembayaran, sehingga hukum mampu untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.

Iklim pembayaran elektronik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal bertransaksi menjadi urgensi

[110] Philippe Nonet and Philippe Selznick, **Law and Society in Transition, Towars Responsive Law, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif**, (Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2), h. 84 dalam Skripsi Reza Rahmat Yamani, **Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia**, skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alaudin Makassar, 2016, hlm. 5.

pemerintah untuk menghadirkan suatu iklim teknologi yang mampu memberikan kontribusi kepada ekonomi negara serta menjadi suatu urgensi penting untuk diatur oleh hukum, agar meminimalisir kerugian-kerugian yang mungkin dapat terjadi atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Iklim tersebut disebut Inovasi Keuangan Digital yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan sebagai instrumen aturan dalam mendorong industri keuangan yang menggunakan teknologi sebagai dasar aktivitasnya untuk mendukung ekonomi Indonesia. Hadirnya IKD di Indonesia juga merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia yang juga merupakan salah satu fokus *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 dengan Strategi Nasional Indonesia Inklusif (SNKI) dengan tujuan untuk mencapai target baru dalam meningkatkan keuangan inklusif bagi masyarakat.[111] Keuangan inklusif itu sendiri adalah suatu kondisi ketika masyarakat mempunyai akses informasi terhadap produk dan layanan keuangan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.[112]

IKD sendiri telah memberikan sejumlah kontribusi bagi ekonomi negara. Hal tersebut disampaikan oleh Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dimana

[111] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd72fc51ea6b/jokowi-teken-perpres-strategi-nasional-keuangan-inklusif?page=all diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

[112] Penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

kontribusi yang diberikan oleh sektor *financial technology* telah memberikan sebesar Rp 9,87 triliun per kuartal ketiga 2020.[113] Besarnya kontribusi yang telah diberikan oleh penyelenggara *financial technology* dalam sektor ekonomi di Indonesia juga menjadi salah satu urgensi penting untuk mengatur kegiatan para pelaku dalam industri tersebut, agar tidak ada kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Maka dari itu, penyelenggara kegiatan dalam industri IKD harus melalui tahapan yang ditetapkan oleh OJK dalam POJK No.13/POJK.02/2018 agar mendapat kelayakan untuk beroperasi dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam sektor jasa keuangan. Perlu diketahui, industri IKD yang berada dalam pengawasan OJK terbagi menjadi 16 klaster yang terdiri dari:[114]

1. *financial planner*,
2. *project financing*,
3. aggregator,
4. *blockchain-based*,
5. *claim service handling*,
6. *credit scoring*,
7. *E-KYC*,
8. *financing agent*,
9. *funding agent*,
10. *insurance broker marketplace*,
11. *insurtech*,
12. *online distress solution*,
13. *property investment management*,
14. *regtech-pep*,
15. *tax & accounting*,

[113] https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-inovasi-keuangan-digital-berkontribusi-rp-987-triliun-ke-sektor-finansial diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

[114] Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital per Mei 2020, Otoritas Jasa Keuangan. Akumulasi dari semua klaster dalam IKD per Mei 2020 sebanyak 81 penyelenggara IKD.

16. *verification technology*.

Perencana keuangan sendiri dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK belum mengatur kegiatan perencana keuangan secara spesifik. Hal tersebut terbukti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut UU OJK, dimana lembaga jasa keuangan yang menjadi ranah OJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa perbankan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya,[115] serta yang dimaksud lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga penjaminan, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga penyelenggara penghimpunan dana masyarakat yang bersifat wajib yang meliputi jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam masing-masing peraturan perundang-undangan, serta lembaga keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.[116]

Dalam peraturan tersebut, kegiatan-kegiatan perencana keuangan atau istilah perencana keuangan itu sendiri tidak disebutkan secara spesifik atau eksplisit dalam peraturan tersebut. Di satu sisi, sudah ada 7 perencana keuangan yang berada dalam pengawasan OJK karena 7 perencana keuangan tersebut menggunakan media teknologi untuk menjalankan kegiatan usahanya yang tunduk pada Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 yang mengatur kegiatan-kegiatan sektor jasa keuangan yang bergerak dalam ekosistem digital berwenang

[115] Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[116] Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

untuk mengawasi setiap kegiatan yang memberikan pengaruh pada sektor jasa keuangan yang dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dalam ekosistem digital.[117] POJK Nomor 13/POJK.02/2018 ada dengan tujuan untuk mengatur pengembangan yang lebih bertanggungjawab, melakukan sinergi dengan sektor jasa keuangan, dan mendukung pemantauan IKD yang efektif.[118] Ketika suatu pelaku usaha IKD (berlaku juga bagi *financial planner*) ingin mendapatkan izin untuk beroperasi secara publik, maka terlebih dahulu ia harus melalui mekanisme *regulatory sandbox*, yaitu mekanisme pengujian terhadap keandalan bisnis IKD.[119]

Mekanisme *regulatory sandbox* itu sendiri merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK agar bisnis IKD yang dilakukan oleh masyarakat bisa memenuhi:[120]

a. Sifatnya inovatif & berorientasi ke depan;
b. teknologi informasi dan komunikasi sebagai medium utama dalam memberikan layanan kepada konsumen pada sektor jasa keuangan;
c. inklusi dan literasi keuangan sebagai fokus utama;
d. bermanfaat dan bisa dipergunakan secara luas;
e. bisa diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
f. pendekatan yang digunakan berisifat kolaboratif; dan
g. perlindungan konsumen dan perlindungan data sebagai perhatian pelaku usaha.

pemenuhan atas ketentuan diatas ditetapkan agar menciptakan iklim keuangan dan investasi yang sehat dan transparan, serta

[117] Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

[118] Lihat Pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

[119] Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

[120] Lihat Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

juga melindungi konsumen dari segala jenis kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam industri keuangan, khususnya industri keuangan digital (dalam hal ini perencana keuangan). Perkembangan sektor keuangan saat ini yang melibatkan unsur teknologi dan inovasi digital membuat OJK untuk fleksibel terkait dengan modernisasi, khususnya penyedia jasa perencana keuangan.

Untuk mendapat kelayakan operasi sebagai sebuah *platform* IKD sendiri, berdasarkan POJK No.13/POJK.02/2018, penyelenggara IKD harus melalui berbagai tahapan. Tahapan yang pertama adalah status dari entitas penyelenggara IKD, dimana penyelenggara IKD adalah lembaga jaminan keuangan atau badan hukum persero atau koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan tidak diperbolehkan untuk mengelola portofolio atau *exposure*.[121] Setelah itu, penyelenggara IKD melakukan permohonan pencatatan dimana permohonan pencatatan dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam Lampiran POJK No.13/POJK.02/2018, setelah itu OJK akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang telah dilampirkan oleh penyelenggara IKD berupa:[122]

a. salinan akta pendirian badan hukum pelaku usaha beserta identitas kelengkapan data pengurus;
b. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk;
c. data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD; dan
d. rencana bisnis.

Setelah itu, penyelenggara IKD akan masuk ke dalam *regulatory sandbox*. *Regulatory sandbox* sendiri merupakan uji

[121] Lihat Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.
[122] Lihat Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

mekanisme yang dilakukan oleh OJK terhadap IKD yang diajukan oleh penyelenggara untuk melihat apakah IKD yang diajukan merupakan IKD yang layak atau tidak. Model *regulatory sandbox* sendiri pertama kali diterapkan oleh Inggris, dimana model yang diterapkan oleh Inggris dilakukan dalam kurun waktu 6-12 bulan dimana dalam kurun waktu tersebut penyelenggara IKD diawasi dan dibantu oleh pemerintah dalam hal administrasi dan legalitas, sehingga pemerintah (dalam konteks hukum di Indonesia, melalui OJK) akan menilai apakah IKD tersebut layak atau tidak untuk mendapat izin operasional.

Konsep *regulatory sandbox* di Inggris merupakan proyek *Financial Conduct Authority* (FCA) yang diluncurkan pada tahun 2014 untuk menguji model bisnis, produk, dan layanan yang ditawarkan kepada khalayak publik dan dilakukan dalam kurun waktu 6-12 bulan.[123] Hal yang sama juga dilakukan oleh Amerika melalui biro perlindungan keuangan konsumennya yaitu *Bureau Project's Catalyst* pada tahun 2012 untuk melakukan hal yang sama yaitu menguji setiap produk yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. [124] Dengan dilakukan model *regulatory sandbox* yang berhasil di Inggris, Malaysia dan Australia juga menerapkan model yang sama dalam kegiatan ekonominya. Selain itu, salah satu tujuan dari diterapkan model *regulatory sandbox* adalah untuk menjaga keamanan data konsumen dan juga menjaga kepercayaan konsumen kepada penyelenggara IKD yang telah lulus uji dari *regulatory sandbox*.

---

[123] Jenik, Ivo dan Kate Lauer, **Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion**, Working Paper. Washington, D.C.: CGAP, 2017, hal. 1 dalam Skripsi oleh Jericho Mathias, **Inovasi Keuangan Digital terhadap Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018)**, skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm.47.

[124] Andalan, Affan Muhammad dkk, **Kepastian Hukum Terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial Dalam Mekanisme Regulatory Sandbox Di Indonesia**, AILRC Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, hlm.9-10 dalam *Ibid*.

Di Indonesia, pengaturan terkait dengan *regulatory sandbox* diatur dari Pasal 7 – Pasal 13 POJK No.13/POJK/02/2018. Penyelenggara IKD harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum dimasukkan ke dalam pengujian *regulatory sandbox* yaitu:[125]

a. tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
b. merupakan bisnis model yang baru;
c. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
d. terdaftar di asosiasi pelaku usaha; dan
e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

setelah penyelenggara IKD telah memenuhi ketentuan di atas, penyelenggara IKD akan diawasi kegiatannya selama 1 tahun kedepan dan bisa diperpanjang 6 bulan apabila diperlukan.[126] Perpanjangan 6 bulan dilakukan apabila masih terdapat perbaikan yang harus dilakukan oleh penyelenggara atas produk IKD yang akan ditawarkan kepada masyarakat.[127] Setelah itu, ketika suatu produk IKD telah mendapat rekomendasi dari OJK, maka produk IKD tersebut wajib didaftarkan oleh penyelenggara dengan melengkapi segala persyaratan atau dokumen yang dibutuhkan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Selanjutnya, ketika semua persyaratan pendaftaran sudah terpenuhi, maka OJK memberikan surat keterangan terdaftar kepada penyelenggara dan penyelenggara (yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan) berhak untuk

[125] Lihat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

[126] Lihat Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

[127] Lihat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

mencantumkan nomor pendaftaran atau tanda terdaftar atas produk yang ditawarkan kepada konsumen.[128] Penyelenggara IKD menunggu persetujuan dari OJK atas produk IKD dimana jangka waktu persetujuan OJK terhitung dari tanggal semua persyaratan yang diminta lengkap adalah 30 hari.[129]

Setelah melalui mekanisme *regulatory sandbox*, penyelenggara IKD dalam menjalankan usaha atau produk yang ditawarkan akan dipantau dengan sistem pemantauan yang dibuat secara mandiri oleh penyelenggara IKD dan OJK. Penyelenggara IKD dalam menjalankan pemantauan mandiri wajib memenuhi prinsip-prinsip yaitu:[130]

a. prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan POJK ini;
c. prinsip sosialisasi dan edukasi kepada konsumen;
d. prinsip kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
e. prinsip manajemen kehati-hatian dan risiko;
f. prinsip pencegahan pendanaan terorisme dan anti pencucian uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. prinsip inklusif dan prinsip transparansi informasi.

[128] Lihat Pasal 14 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

[129] Lihat Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

[130] Lihat Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

Selain itu, penyelenggara IKD dalam melaksanakan pemantauan mandiri juga wajib menginventarisasi risiko yang minimal mencakup:[131]

a. risiko strategis;
b. risiko operasional sistemik;
c. risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme;
d. risiko operasional individual;
e. risiko penggunaan jasa pihak ketiga;
f. risiko perlindungan data konsumen;
g. risiko likuiditas.
h. risiko siber; dan

dengan diwajibkannya penyelenggara IKD dalam merumuskan suatu pemantauan secara mandiri, menjadi salah satu cara untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul apabila terjadi suatu permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Akan tetapi, model *regulatory sandbox* tersebut juga menimbulkan masalah baru, dimana *regulatory sandbox* tersebut hanya berlaku bagi jasa perencana keuangan yang menjalankan kegiatannya menggunakan teknologi informasi, tidak mencakup perencana keuangan tersertifikasi yang menjalankan kegiatannya melalui institusi atau bekerja secara perorangan.

1.4. Urgensi Pengaturan Perencana Keuangan pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia

Zaman sekarang ini dimana semua harga barang serba mahal mengakibatkan masyarakat khususnya anak muda yang belakangan ini menjadi semakin melek akan pentingnya investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Akan tetapi, masih minimnya literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya berdasarkan data OJK yang telah penulis paparkan pada bagian Latar Belakang skripsi ini

[131] Lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.

mengakibatkan banyak "penasihat keuangan" yang memberikan jasanya untuk memberikan edukasi keuangan atau investasi baik secara gratis maupun berbayar (selama pandemi ini banyak webinar-webinar edukasi keuangan berbayar). Dengan banyaknya webinar-webinar tersebut ditambah dengan literasi keuangan secara umum yang masih rendah serta *hype* anak muda yang berbondong-bondong belajar investasi menjadi "kesempatan" tersendiri bagi penasihat keuangan, khususnya "penasihat keuangan" yang tidak memiliki sertifikasi untuk memberikan jasa perencana keuangan, bahkan bertindak di luar dari kewenangan ideal sebagai seorang perencana keuangan. Ditambah pula dengan banyaknya perencana keuangan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Financial Planner Association (FPAI) Rudy Januar dimana anggota yang terdaftar dibawah naungan FPAI sebanyak 11.000 anggota.[132]

Berdasarkan pada contoh kasus yang penulis cantumkan pada Bab I penelitian ini, kasus Ligwina Hananto dengan Ferdi Hasan yang terjadi 7 tahun yang lalu dan kasus Jouska yang terjadi beberapa bulan yang lalu, menunjukkan adanya sedikit kesamaan yaitu sama-sama mengarahkan investor untuk berinvestasi pada perusahaan atau anak perusahaan yang setelah ditelusuri kebenarannya merupakan entitas yang dimiliki oleh perecana keuangan (dalam dua kasus tersebut dimiliki oleh Ligwina Hananto dan pemilik Jouska Akkar Abyasa Fidzuno). Pengaturan terkait profesi perencana keuangan sendiri juga sudah diatur dalam POJK No.13/POJK.02/2018, tetapi POJK tersebut hanya mengatur kegiatan-kegiatan perencana keuangan yang menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu kriteria yang masuk dalam POJK tersebut dan tidak berlaku bagi perencana

[132] https://keuangan.kontan.co.id/news/indonesia-butuh-15-juta-perencana-keuangan diakses pada tanggal 9 April 2021 jumlah anggota perencana keuangan yang penulis kutip dari sumber berita yang berdasarkan per tahun 2015.

keuangan yang bekerja baik secara individu maupun institusi, baik yang memiliki sertifikasi perencana keuangan maupun yang tidak. Tidak adanya peraturan yang mengatur profesi perencana keuangan, mengakibatkan potensi kasus-kasus seperti Jouska dan Ligwina Hananto kembali terjadi di masa yang akan datang, dimana tidak adanya kejelasan batas-batas perilaku serta standar kompetensi dan etika perencana keuangan yang dirumuskan dalam bentuk peraturan sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan kewenangan profesi perencana keuangan yang mengarahkan atau menyesatkan klien dalam rencana keuangan klien atau rencana investasi yang diinginkan oleh klien.

Selain tidak adanya batasan yang jelas bagi profesi perencana keuangan, urgensi lainnya adalah terjadinya irisan/kemiripan ranah kewenangan antara perencana keuangan dengan profesi-profesi sektor jasa keuangan lain yang telah diatur lebih dulu dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, salah satunya yaitu penasihat investasi. Pada kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya, perencana keuangan tidak hanya bertindak sebagai penasihat investasi, tetapi bahkan juga sebagai manajer investasi. Hal tersebut sudah jelas bukan lagi ranah perencana keuangan karena penasihat investasi sendiri harus memiliki izin resmi dari OJK.[133] Selain itu, manajer investasi juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena untuk menjadi manajer investasi hanya bisa dilakukan oleh perseroan terbatas serta mendapat izin dari OJK.[134] Perbedaan lain adalah manajer dan penasihat investasi adalah orang dan/atau badan hukum yang spesialisasinya fokus pada efek dalam pasar modal, sedangkan perencana keuangan fokus pada rencana dan tujuan keuangan yang diinginkan oleh klien.

[133] Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

[134] Lihat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Selain itu, OJK sendiri juga menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang dalam menindak perencana keuangan karena perencana keuangan sendiri tidak berada dalam pengawasan OJK.[135] Aturan main perencana keuangan hingga saat ini hanya berupa kode etik yang ditetapkan sendiri oleh APERKEI (Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia), tetapi tidak ada dasar yang resmi ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perencana keuangan dalam arti pengaturan kegiatan perencana keuangan sendiri masih ditetapkan berdasarkan aturan main sendiri. Pada kasus yang telah penulis paparkan, kegiatan Jouska dihentikan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan oleh Jouska dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Satuan Petugas Waspada Investasi OJK (SWI OJK) dengan koordinasi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menutup/*take down* semua media sosial Jouska.[136] Sedangkan, pada kasus Ligwina Hananto melawan Ferdi Hasan, Ferdi Hasan yang percaya dengan reputasi yang dimiliki oleh Ligwina memercayakan seluruh uangnya kepada Ligwina untuk dikelola. Akan tetapi, selama masa tersebut, Ferdi terus mengalami kerugian dengan total kerugian Rp 12 miliar, sehingga pada akhirnya Ferdi menuntut Ligwina atas kerugian yang timbul dari pengelolaan Ligwina.

Maka dari paparan masalah-masalah yang telah penulis sebutkan, pengaturan kegiatan perencana keuangan/*financial planner* menjadi sangat penting karena masalah kasus-kasus yang telah penulis sebutkan akan selalu berpotensi timbul dimana keberadaan perencana keuangan/*financial planner* yang tidak

---

[135] https://www.cnbcindonesia.com/investment/20200723073317-21-174760/siapa-yang-awasi-financial-planner-jika-buat-rugi-masyarakat diaskes pada tanggal 4 Maret 2021.

[136] Jouska sendiri awal mulanya dikenal oleh masyarakat luas melalui sosial media Instagram, sehingga SWI bersama dengan Kominfo dan lembaga terkait menutup akses sosial media Jouska dan mencabut izin operasional Jouska.

menggunakan teknologi informasi sebagai sarana aktivitasnya dan bukan merupakan badan hukum atau koperasi atau lembaga jasa keuangan (dalam hal ini perencana keuangan/*financial planner* independen), dimana sudah jelas tidak memenuhi ketentuan atau syarat sebagai penyelenggara IKD. Maka dari itu, dengan adanya POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tidak cukup untuk mengatur kegiatan-kegiatan perencana keuangan karena tidak semua perencana keuangan mengandalkan teknologi sebagai media aktvitasnya dan tidak semua perencana keuangan juga merupakan lembaga jasa keuangan atau koperasi atau perseroan terbatas sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) *joncto* Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 13/POJK.02/2018.

Dengan berbagai alasan yang telah penulis paparkan diatas menjadi urgensi untuk mengatur kegiatan perencana keuangan pada sektor jasa keuangan di Indonesia.

1.5. Pengaturan Perencana Keuangan dalam Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain

1.5.1. Australia

Australia sendiri merupakan negara yang mengatur profesi perencana keuangan dengan sangat ketat dimana lembaga yang berwenang dalam mengawasi kegiatan perencanaan keuangan adalah *Australia Security Investment Commission* (ASIC) yang merupakan semacam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Pengaturan terkait profesi perencana keuangan diatur dalam *Corporations Act 2001* dan *Regulations Guide* 146.

Istilah yang digunakan untuk merujuk pada perencana keuangan dalam *Corporations Act 2001* adalah *financial product advise* dimana definisi *financial product advise* yaitu:

(1) For the purposes of this Chapter, financial product advice means a recommendation or a statement of opinion, or a report of either of those things, that:

a. is intended to influence a person or persons in making a decision in relation to a particular financial product or class of financial products, or an interest in a particular financial product or class of financial products; or

b. could reasonably be regarded as being intended to have such an influence.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

dalam *Corporation Amandment Act 2001* adalah rekomendasi atau pernyataan pendapat atau laporan yang ditujukan untuk:[137]

a. Mempengaruhi orang atau banyak orang dalam membuat keputusan berkaitan dengan produk finansial tertentu atau kelas dari produk finansial tertentu atau minat pada produk finansial tertentu atau kelas produk finansial tertentu atau;
b. Dianggap memiliki alasan untuk dianggap berniat untuk dipengaruhi.

Subyek yang diatur dalam 766B ayat (1) huruf B bukan merupakan subyek *financial product advice* jika produk tersebut merupakan pemberian atau pernyataan dokumen yang dikecualikan.[138] Selain itu, ketentuan Pasal 766B ayat (1) poin A tidak berlaku dalam tujuan menentukan rekomendasi atau pernyataan pendapat yang dibuat oleh seorang ahli luar, atau laporan akan rekomendasi atau pernyataan pendapat, yang termasuk dalam dokumen atau pernyataan yang dikecualikan yang merupakan *financial product advise* yang disediakan oleh ahli

[137] Pasal 766B ayat (1) *Corporations Act 2001*.

[138] Pasal 766B ayat (1A) *Corporations Act 2001*.

luar.[139] *Financial product advise* di Australia terdapat *personal advice* dan *general advice* dimana *personal advice* adalah:

(3) For the purposes of this Chapter, personal advice is financial product advice that is given or directed to a person (including by electronic means) in circumstances where:

a. *the provider of the advice has considered one or more of the person's objectives, financial situation and needs (otherwise than for the purposes of compliance with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 or with regulations, or AML/CTF Rules, under that Act); or*
b. *a reasonable person might expect the provider to have considered one or more of those matters.*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Nasihat personal adalah nasihat produk finansial yang diberikan atau ditujukan kepada orang (termasuk melalui saran elektronik) dalam keadaan dimana:[140]

a. Penyedia telah mempertimbangkan satu atau lebih tujuan seseorang, keadaan finansial dan kebutuhan seseorang (selain untuk tujuan mematuhi *the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act* 2006 atau dengan peraturan, atau AML/CTF Rules, dibawah Undang-Undang tersebut), atau
b. Orang yang beralasan telah mengharapkan penyedia sudah mempertimbangkan salah satu dari berbagai hal tersebut.

sedangkan *general advice* adalah:

(4) For the purposes of this Chapter, general advice is financial product advice that is not personal advice.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

[139] Pasal 766B ayat (1B) *Corporations Act 2001*.

[140] Pasal 766B ayat (3) *Corporations Act 2001*.

Nasihat produk finansial yang bukan merupakan nasihat personal.[141]

Di satu sisi, terdapat juga *financial product advise* yang bukan merupakan *advise* yang bisa diberikan secara bebas yaitu:[142]

a. *advice given by a lawyer in his or her professional capacity, about matters of law, legal interpretation or the application of the law to any facts;*
b. *except as may be prescribed by the regulations— any other advice given by a lawyer in the ordinary course of activities as a lawyer, that is reasonably regarded as a necessary part of those activities;*
c. *except as may be prescribed by the regulations— advice given by a registered tax agent or BAS agent (within the meaning of the Tax Agent Services Act 2009), that is given in the ordinary course of activities as such an agent and that is reasonably regarded as a necessary part of those activities.*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. saran atau nasihat yang diberikan oleh advokat dalam kapasitasnya sebagai advokat terkait masalah hukum, interpretasi hukum, dan aplikasi hukum terhadap fakta yang ada;
b. kecuali sebagaimana tertulis dalam peraturan, segala nasihat lain yang diberikan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat, yang dianggap wajar sebagai bagian dalam menjalankan kegiatan tersebut;
c. kecuali sebagaimana tertulis dalam peraturan, saran yang diberikan oleh petugas pajak terdaftar atau petugas BAS (dalam pengertian yang

[141] Pasal 766B ayat (4) *Corporations Act 2001*.

[142] Pasal 766B ayat (5) *Corporations Act 2001*.

dimaksud dalam *Tax Agent Services Act 2009*), yang diberikan berdasarkan kewenangannya dan merupakan kegiatan yang penting dalam menjalankan kewenangannya.

Akan tetapi, terdapat pengecualian dari ketentuan-ketentuan diatas, yaitu:[143]

If:

a. *in response to a request made by a person (the **inquirer**) to another person (the **provider**), the provider tells the inquirer the cost, or an estimate of the likely cost, of a financial product (for example, an insurance product); and*
b. *that cost or estimate is worked out, or said by the provider to be worked out, by reference to a valuation of an item (for example, a house or car to which an insurance policy would relate), being a valuation that the provider suggests or recommends to the inquirer;*

the acts of telling the inquirer the cost, or estimated cost, and suggesting or recommending the valuation, do not, of themselves, constitute the making of a recommendation (or the provision of any other kind of financial product advice) relating to the financial product.

[terjemahan bebas oleh penulis]

a. Dalam memberikan respons kepada seseorang (*the inquirer* atau si penanya) kepada orang lain (*the provider* atau si penyedia jasa) dimana si penyedia memberitahu harga kepada si penanya, atau perkiraan harga dari suatu produk finansial (misal produk asuransi)

[143] Pasal 766B ayat (6) *Corporations Act 2001*.

b. Harga atau perkiraan harga tersebut tepat, atau si penyedia jasa mengatakan bahwa harga tersebut dengan mengacu pada referensi dari suatu penilaian barang (misal rumah atau mobil yang berkaitan dengan asuransi), menjadi penilaian dimana oleh si penyedia jasa menjadi rekomendasi atau saran kepada si penanya.

Perbuatan memberi tahu si penanya terkait dengan harga atau perkiraan harga dan menyarankan atau merekomendasikan penilaian, tidak dengan sendirinya merupakan perbuatan pembuatan rekomendasi (penyediaan *financial product advise* lainnya) yang berkaitan dengan *financial product*.[144]

Ketentuan diatas juga terdapat ketentuan tambahan pengecualian bagi Pasal 766B ayat (5), yaitu:[145]

If:

a. in response to a request made by a person (the inquirer) to another person (the provider), the provider tells the inquirer information about:

i. (i) the cost of a financial product; or

ii. (ii) the rate of return on a financial product; or

iii. (iii) any other matter identified in regulations made for the purposes of this subparagraph; and

b. the request could also have been complied with (but was not also so complied with) by telling the inquirer equivalent information about one or more other financial products;

[144] *Ibid.*

[145] Pasal 766B ayat (7) *Corporations Act 2001.*

the act of telling the inquirer the information does not, of itself, constitute the making of a recommendation (or the provision of any other kind of financial product advice) in relation to the financial product referred to in paragraph (a).

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Jika

a. Dalam memberikan respons kepada seseorang (*the inquirer* atau si penanya) kepada orang lain (*the provider* atau si penyedia jasa) memberitahukan informasi kepada si penanya terkait dengan:
    a. Harga dari sebuah *financial product*;
    b. Tingkat pengembalian (*rate of return*) dari sebuah *finansial product*;
    c. Masalah lain yang diidentifikasi dalam peraturan yang ditujukan kepada subparagraf ini;
b. Permintaan tersebut juga dapat dipenuhi (dapat juga tidak dipenuhi) dengan mengatakan kepada si penanya informasi yang sama tentang satu atau beberapa *financial product*.

Perbuatan mengatakan informasi tidak dengan sendirinya merupakan perbuatan pembuatan rekomendasi (atau penyediaan *financial product advise* jenis lain) yang berkaitan dengan *financial product* sebagaimana dimaksud dalam poin a.[146]

Di Australia, pengaturan untuk menjadi seseorang perencana keuangan sangat diatur ketat, misalnya orang tersebut harus mengikuti serangkaian pelatihan yang telah ditetapkan oleh ASIC, harus mengikuti pelatihan kembali untuk memperbarui pengetahuan yang telah dimiliki, dan hal-hal lain yang wajib

[146] *Ibid.*

dipenuhi oleh seorang perencana keuangan. Pengaturan tersebut diatur dalam *Regulations Guide 146* dimana istilah yang digunakan bagi orang-orang yang memberikan nasihat keuangan kepada klien adalah *adviser*.[147] Syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi seorang perencana keuangan wajib dipenuhi oleh subyek berikut yaitu:[148]

a. *natural person licensees;*
b. *natural person representatives of licensees; and*
c. *natural persons who are authorised by a corporate authorised representative of a licensee,*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Pemegang lisensi perorangan;
b. Perwakilan pemegang lisensi perorangan; dan
c. Perorangan yang diberikan wewenang oleh perusahaan yang merupakan perwakilan resmi dari pemegang lisensi.

Dimana ketiga subyek tersebut dalam kegiatannya memberikan *personal* atau *general advise* kepada klien. Selain itu, subyek tersebut juga harus memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh ASIC untuk memperoleh lisensi sebagai *financial advisor*. Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi subyek tertentu untuk tidak diwajibkan memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh ASIC jika ia tidak menyediakan *financial product advise* kepada klien. Yang bukan merupakan *financial product advise* adalah:[149]

[147] Pasal 146.17 *Regulatory Guide 146*.

[148] *Ibid*.

[149] Pasal 146.18 *Regulatory Guide 146*.

a. *conduct done in the course of work of a kind ordinarily done by clerks or cashiers (s766A(3));*
b. *conduct being the provision of an exempt document or statement (s766B(1A)); and*
c. *certain general advice given by a financial product issuer (reg 7.1.33H).*

[terjemahan bebas oleh penulis]

a. Perilaku yang dilakukan dalam pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kasir atau juru tulis (Pasal 766A ayat (3) *Corporations Act 2001*)
b. Perilaku sebagai penyedia dokumen atau pernyataan yang dikecualikan (Pasal 766B ayat (1A) *Corporations Act 2001*)
c. Saran penasihat tertentu yang diberikan oleh penerbit produk keuangan.

Bagi subyek yang menyediakan *personal* atau *general advise* wajib memenuhi standar minimum pelatihan yang telah ditetapkan oleh ASIC berdasarkan produk yang ditawarkan dimana dalam *Regulations Guide 146* membagi produk menjadi 2 Tier, untuk *Tier* 1 terdiri dari semua produk finansial kecuali produk yang merupakan *Tier* 2[150], sedangkan untuk *Tier* 2 sendiri terdiri dari:[151]

a. *General insurance products except for personal sickness and accident (as defined in reg 7.1.14)*
   Note: Travel insurance products are included in Tier 2, even where the product covers losses arising due to sickness or accident while travelling
b. *Consumer credit insurance (as defined in reg 7.1.15)*
   Note: Consumer credit insurance products are included in Tier 2, even where the product covers consumer credit liabilities that cannot be paid due to sickness or accident

[150] Pasal 146.38 *Regulatory Guide 146*.
[151] *Ibid.*

c. *Basic deposit products*

d. *Non-cash payment products*

e. *FHSA deposit accounts*

Note: First Home Saver Account (FHSA) deposit accounts are FHSAs issued by an ADI. Other types of FHSAs are Tier 1 products: see RG 146.45–RG 146.46.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Produk asuransi umum kecuali untuk kecelakaan dan penyakit pribadi (termasuk asuransi perjalanan, meskipun asuransi tersebut hangus ketika terjadi kecelakaan atau sakit selama perjalanan)

b. Asuransi kredit konsumen (meskipun asuransi akan hangus ketika konsumen sakit atau mengalami kecelakaan)

c. Produk simpanan dasar

d. Produk pembayaran non tunai

e. Rekening deposito FHSA (*First Home Saver Account* rekening deposito dalam Tier 2 adalah rekening yang diterbitkan oleh ADI, kecuali produk FHSA yang tidak diterbitkan oleh ADI merupakan produk Tier 1).

Ketentuan diatas (Pasal 766B ayat (5) *joncto* ayat (6) *joncto* ayat (7) *Corporations Act 2001*) tidak dimaksudkan untuk berlaku dengan cara apapun dimana penentuan keadaan tertentu yang mencakup ketentuan Pasal 766B ayat (5) *joncto* ayat (6) *joncto* ayat (7) *Corporations Act 2001* bukan merupakan ketentuan dari produk *financial advice*.[152]

Dalam *Regulations Guide 146*, seorang penasihat keuangan wajib memenuhi kemampuan keahlian (*skill*) dan pengetahuan. Kemampuan keahlian dan pengetahuan yang wajib dipenuhi oleh penasihat keuangan berdasarkan dengan produk yang mereka tawarkan dan yang telah dikategorikan menjadi Tier 1 dan Tier 2. Bagi adviser yang menyediakan

[152] Pasal 766B ayat (8) *Corporations Act 2001*.

financial product advise Tier 1, ia wajib memiliki standar minimum pengetahuan yaitu pengetahuan umum/*generic knowledge*, dimana pengetahuan umum yang ditetapkan oleh ASIC terdiri dari:[153]

Kondisi ekonomi/*The economic environment*	1. *characteristics and impact of economic and business cycles* 2. *interest rates, exchange rates* 3. *inflation* 4. *government monetary and fiscal policies* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** 1. Karakteristik dan dampak siklus ekonomi 2. Tingkat suku bunga dan tingkat pertukaran 3. Inflasi 4. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah
Operasi pasar finansial/*Operation of financial markets*	1. *roles played by intermediaries and issuers* 2. *structure and inter-relationships within the financial markets* 3. *inter-relationship between industry sectors* **[terjemahan bebas oleh penulis:** 1. Peran yang dilakukan oleh perantara dan penerbit 2. Struktur dan hubungan internal dalam pasar finansial 3. Hubungan internal antar lintas

[153] Pasal 147.137 *Regulatory Guide 146*.

	sektor
Produk finansial/*Financial products*	1. *concept of a financial product—general definition, specific inclusions, exclusions* 2. *types of financial investment products* 3. *types of financial risk products (e.g. derivatives, risk insurance products)* **[terjemahan bebas oleh penulis]** 1. Konsep dari produk finansial, seperti: definisi umum, iklusi spesifik, eksklusi 2. Tipe produk investasi finansial 3. Tipe risiko dari produk finansial, seperti: risiko produk asuransi, derivatif

Pengecualian *generic knowledge* diberikan kepada adviser yang memberikan advise produk yang ada dalam Tier 2.[154] Selain itu, jika seorang adviser memilih untuk menjadi adviser dari sebuah financial product yang semakin kompleks, maka akan semakin kompleks juga general knowledge yang harus dikuasai oleh adviser.[155] Selain general knowledge, juga terdapat specialist knowledge atau spesialisasi yang bisa dipilih oleh adviser yang terdiri dari:

1. *Financial planning*
2. *Superannuation*
3. *Securities*
4. *Derivatives*

[154] *Ibid.*

[155] Pasal 146.138 *Regulatory Guide 146.*

5. *Managed investments*
6. *Insurance*
   a. *Core insurance knowledge*
   b. *Specialist insurance knowledge*
7. *Deposit products and non-cash payment products*
8. *Foreign exchange*
9. *First Home Saver Accounts*
10. *Margin lending facilities*
11. *Regulated emissions unit*

Sebenarnya dari masing-masing spesialisasi di atas, terdapat indikator-indikator pengetahuan yang wajib dimiliki oleh *adviser*, tetapi penulis hanya akan mengambil indikator dari spesialisasi *financial planning* sebagai perbandingan bagi penulis karena penulis pada penulisan ini berfokus pada regulasi bagi perencana keuangan.

Ketika seorang adviser ingin mengambil spesialisasi perencana keuangan, maka ia harus menguasai pengetahuan spesialisasi terkait dengan perencanaan keuangan. Indikator pengetahuan yang diatur dalam *Regulations Guide 146* adalah sebagai berikut:[156]

Teori investasi, pengelolaan portofolio, dan pengelolaan	1. *range of financial products* 2. *types of investment products (e.g. cash, fixed interest, property, equities, managed investments)* 3. *types of financial risk products (e.g. risk insurance, derivatives)* 4. *investment concepts*

[156] Pasal 146.141 *Regulatory Guide 146*.

investasi dan risiko/ *Theories of investment, portfolio management and management of investment and risk*	*5. investment strategies* *6. identification of types of risk* *7. client risk profile* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** 1. Jangkauan produk finansial 2. Tipe produk investasi (misal: tunai, bunga tetap, properti, ekuitas, investasi yang dikelola) 3. Tipe risiko produk investasi (misal: asuransi resiko, derivatif) 4. Konsep investasi 5. Strategi investasi 6. Identifikasi tipe risiko 7. Profil risiko klien
Fungsi kepenasihatan/*Advisory functions*	*1. the role of financial planner* *2. participants in the advisory services market* *3. range of services provided* *4. the financial planning process* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** 1. Peran perencana keuangan 2. Partisipan pada pasar jasa kepenasihatan

	3. Jangkauan jasa yang disediakan 4. Proses perencanaan keuangan
Hukum – kepatuhan dan keterbukaan/*Legal environment—disclosure and compliance*	*1. the role of the representative/adviser* *2. relevant legal principles (e.g. Corporations Act, ASIC Act, Privacy Amendment (Private Sector) Act)* *3. the relationship between ethics and regulatory requirements (e.g. good faith, utmost good faith, full disclosure of remuneration/fees and any other conflicts of interest which may influence the adviser's recommendation)* *4. relevant industry standards and codes of conduct* *5. regulators' guidelines including ASIC's requirements in this policy* *6. complaints resolution procedures (external and, if relevant, internal)* **[terjemahan bebas oleh penulis]:**

	1. Peran perwakilan/penasihat 2. Prinsip hukum yang berkaitan (misal: Corporations Act, ASIC Act, Privacy Amandment (Privacy Sector) Act) 3. Hubungan antara etika dan persyaratan regulasi (misal: iktikad baik, (*utmost*) iktikad baik, keterbukaan penuh terkait remunerasi/biaya, dan segala bentuk konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi rekomendasi adviser. 4. Standar dan kode etik dari industri yang relevan 5. Petunjuk regulasi termasuk dengan regulasi ASIC ini (Regulations Guide 146) *6.* Prosedur penyelesaian keluhan (eksternal, dan jika relevan, internal)
	1. the Australian taxation and social security systems *2. relevant taxation laws and regulations* *3. effects of taxation on*

Perpajakan/ *Taxation*	*particular financial products* 4. *effects of taxation on financial strategies of individuals and entities* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** 1. Sistem perpajakan Australia dan sistem keamanan sosial 2. Peraturan dan hukum perpajakan terkait 3. Efek perpajakan pada produk finansial tertentu 4. Efek perpajakan pada strategi finansial indivdu atau entitas
Estate planning	1. *theory of estate planning (i.e. allowable investments, enduring and non-enduring powers of attorney, share purchase agreements)* 2. *management and investment strategies* 3. *relevant taxation laws and regulations* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** 1. Teori estate planning (misal: investasi yang diperbolehkan, ketahanan

	atau tidak ketahanan dari kuasa hukum, perjanjian pembelian saham 2. Pengelolaan dan strategi investasi 3. Hukum perpajakan dan regulasi terkait

Di satu sisi, proses untuk menjadi perencana keuangan juga perlu mengambil beberapa spesialisasi khusus seperti investasi yang dikelola (*managed investments*), *superannuation*, dan *FHSAs*).[157]

Selain persyaratan pengetahuan sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh adviser, seorang adviser juga harus memenuhi persyaratan kemampuan (skill requirements) untuk memperoleh izin sebagai adviser dari ASIC, tetapi berlaku untuk *personal financial product advise*. Yang wajib dipenuhi adalah:[158]

Membangun hubungan dengan klien/*Establish relationship with client*	*This may include:* *1. explaining the adviser's role* *2. establishing knowledge level of the client* *3. explaining the services offered* *4. identifying the licensee responsible for the representative's conduct* *5. explaining fee and charging methodology*

[157] Pada catatan tambahan dalam *Ibid*.

[158] Pasal 146.153 *Regulatory Guide 146*.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	6. explaining the procedures for complaints handling **[terjemahan bebas oleh penulis]:** Termasuk pada: 1. Menjelaskan peran adviser 2. Membangun tingkat pengetahuan klien 3. Menjelaskan jasa yang ditawarkan 4. Mengidentifikasi tanggung jawab pemegang lisensi atas perilaku perwakilan 5. Menjelaskan pengenaan biaya dan mekanismenya 6. Menjelaskan prosedur penanganan keluhan
Mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, dan situasi keuangan klien/*Identify client objectives, needs, and financial situation*	*This may include collection of the following types of information from the client:* *1. relevant personal, financial and business details* *2. client objectives and goals* *3. risk profile of the client* *4. cash flows (required and projected)* *5. relevant taxation obligations* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** Aspek ini memungkinkan pengumpulan informasi klien yang

	merupakan: 1. Detil personal, finansial, dan bisnis terkait 2. Tujuan dan klien 3. Profil risiko klien 4. Arus kas (yang dibutuhkan dan diproyeksikan) 5. Kewajiban perpajakan terkait
Menganalisis kebutuhan, tujuan, dan situasi keuangan klien dan risiko profil klien/*Analyse client objectives, needs, financial situation and risk profile*	*This may include:* *1. analysing all relevant information* *2. assessing if specialist advice is required* *3. assessing the client's risk profile* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** Termasuk pada: 1. Analisis semua informasi terkait 2. Menilai apabila nasihat khusus diperlukan 3. Menilai profil risiko klien
Mengembangkan strategi dan solusi yang mumpuni/*Develop appropriate strategies and*	*This may include:* *1. identifying and assessing available options via the above analysis* *2. conducting relevant research/analysis/modelling* *3. drafting*

solutions	*plan/policy/transaction for presentation to the client* 4. *ability to underwrite and accept the transfer of risk* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** Termasuk pada: 1. Mengidentifikasi dan menilai pilihan yang tersedia berdasarkan tahap diatas 2. Melakukan riset/analisis/model terkait 3. Menyusun rencana/kebijakan/transaksi untuk presentasi kepada klien 4. Kemampuan untuk menjamin dan menerima peralihan risiko
Mempresentasikan strategi yang mumpuni dan solusi kepada klien/*Present appropriate strategies and solutions to the client*	*This may include:* 1. *explaining in plain language the proposed transaction/s* 2. *explaining the nature of the underlying financial products* 3. *explaining the possible risks* 4. *providing written supporting documentation* **[terjemahan bebas oleh**

	penulis]: Termasuk pada: 1. Menjelaskan dengan bahasa yang sederhana transaksi yang telah disetujui 2. Menjelaskan sifat dasar yang ada pada produk finansial 3. Menjelaskan risiko yang mungkin terjadi 4. Menyediakan dokumen tertulis pendukung
Menegosiasikan rencana/kebijakan/transaksi keuangan dengan klien/*Negotiate financial plan/policy/transaction with the client*	*This may include:* *1. discussing any concerns/issues of the client regarding the proposed plan/policy/transaction* *2. confirming with the client the preferred plan/policy/transaction* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** Termasuk pada: 1. Mendiskusikan segala masalah klien tentang transaksi yang diusulkan 2. Memastikan kepada klien terkait rencana/kebijakan/transak

	si yang menjadi pilihan klien
Mengkoordinasikan rencana/kebijakan/transaksi keuangan yang telah disetujui/*Coordinate implementation of agreed plan/ policy/transaction*	*This may include:* 1. *gaining agreement regarding the proposed plan/policy/transaction* 2. *explaining associated fee and cost structures* 3. *explaining time frame for execution* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** Ini termasuk pada: 1. Mendapat persetujuan terkait dengan rencana/kebijakan/transaksi yang diusulkan 2. Menjelaskan biaya terkait dan struktur biaya 3. Menjelaskan kerangka waktu untuk dieksekusi
Menyelesaikan dan mempertahankan dokumentasi yang penting/*Complete and maintain necessary documentation*	*This may include:* 1. *signing a formal agreement* 2. *exchanging a signed agreement* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** Termasuk pada: 1. Menandatangani perjanjian resmi 2. Melakukan pertukaran atas

	dokumen yang telah ditandatangani
Menyediakan layanan yang masih berlangsung (opsional berdasarkan keterbukaan klien)/*Provide ongoing service (optional at discretion of client)*	*This may include:* 1. *explaining ongoing fees and costs for ongoing and specifically defined services* 2. *providing ongoing service to client as required and agreed* 3. *providing client with reports regarding performance of the plan/policy/transaction* 4. *conducting a review of the plan/policy/transaction with client if parameters change* **[terjemahan bebas oleh penulis]:** Termasuk pada: 1. Menjelaskan biaya dan kos yang sedang berlangsung dari jasa yang sedang dikerjakan 2. Menyediakan jasa kepada klien sesuai kesepakatan dan telah disetujui 3. Menyediakan kepada klien terkait laporan performa dari rencana/kebijakan/transak

	si 4. Melakukan ulasan dengan klien jika tolak ukurnya berubah

Bagi penyedia *general advise financial product advise*, tidak diwajibkan untuk memiliki persyaratan kemampuan diatas karena tingkatan dan tipe kemampuan yang beragam dalam *general advice*.[159]

Selain persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang perencana keuangan di Australia, juga terdapat ketentuan yang wajib dipenuhi oleh lembaga atau asosiasi untuk menjadi lembaga penilai resmi atas pelatihan perencanaan keuangan, tetapi tidak penulis bahas dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus penulis adalah profesi dari perencanaan keuangan, serta jika dibandingkan dengan asosiasi perencana keuangan yang ada di Indonesia saat ini telah terdaftar resmi sebagai sebuah badan hukum dan telah memiliki standar pelatihan yang ditetapkan oleh organisasi pusat resmi, sehingga tidak penulis bahas dalam penelitian ini.

Seorang perencana keuangan di Australia juga memiliki kode etik yang wajib dipatuhi. Otoritas yang berwenang dalam mengawasi kode etik perencana keuangan adalah *Financial Adviser Standards and Ethics Authority Ltd* atau disingkat FASEA yang diamanahkan oleh Pasal 921U ayat (2) huruf B *Corporations Act 2001*. Kode etik tersebut bernama *Financial Planners and Advisers Code of Ethics 2019* yang mengatur kode etik profesi perencana keuangan. Perencana keuangan wajib memenuhi nilai moral dan

[159] Pasal 146.154 *Regulatory Guide 146*.

standar yang telah ditetapkan oleh FASEA dimana nilai moral inti tersebut adalah:[160]

1. Dapat dipercaya (*trustworthiness*)
2. Kompetensi (*competence*)
3. Kejujuran (*honesty*)
4. Kelayakan (*fairness*)
5. Ketekunan (*diligence*)

Selain nilai moral, *adviser* juga wajib untuk patuh pada standar-standar yang telah ditetapkan oleh FASEA, yaitu:[161]

a. Standar etika (*ethical behaviour*)
b. Kepentingan klien (*client care*)
c. Proses kualitas (*quality process*)
d. Komitmen profesional (*professional commitment*)

A person must not (whether in this jurisdiction or elsewhere) make a statement, or disseminate information, if:

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Perencana keuangan, baik pada yurisdiksi ini atau dimanapun, tidak diperbolehkan untuk membuat atau menyebarkan informasi atau rekomendasi jika:[162]

a. *the statement or information is false in a material particular or is materially misleading; and*

---

[160] Financial Planners and Adviser Code Ethics 2019. *Values paramount. These values are paramount. All the other provisions of this Code must be read and applied in a way that promotes the values.* **(terjemahan bebas oleh penulis):** Kelima kode etik tersebut merupakan nilai inti dan wajib diaplikasikan dengan cara apapun yang bertujuan untuk mewujudkan kelima kode etik tersebut.

[161] Standar-standar tersebut merupakan standar kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap penasihat keuangan. Terdapat 12 standar kode etik dimana semuanya dibagi menjadi 4 bidang dan masing-masing bidang memiliki 3 standar kode etik yang diurutkan secara sistematis dari bidang pertama sampai ke bidang keempat.

[162] Pasal 1041E ayat (1) *Corporations Act 2001*.

b. the statement or information is likely:

1. to induce persons in this jurisdiction to apply for financial products; or

2. to induce persons in this jurisdiction to dispose of or acquire financial products; or

3. to have the effect of increasing, reducing, maintaining or stabilising the price for trading in financial products on a financial market operated in this jurisdiction; and

c. when the person makes the statement, or disseminates the information:

1. the person does not care whether the statement or information is true or false; or

2. the person knows, or ought reasonably to have known, that the statement or information is false in a material particular or is materially misleading.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Pernyataan atau rekomendasi keliru secara substansi atau secara substansi menyesatkan, dan

b. Pernyataan atau rekomendasi mungkin:

1. Untuk mendorong orang-orang dalam yurisdiksi ini untuk mengajukan permohonan keuangan; atau
2. Untuk mendorong orang-orang dalam yurisdiksi ini untuk membuang atau memperoleh produk keuangan; atau
3. Untuk meningkatkan, mengurangi, atau mempertahankan atau menstabilkan nilai tukar dari financial product pada pasar finansial yang berlaku dalam yurisidksi ini; dan

c. Ketika seseorang membuat pernyataan atau menyebarkan informasi:

1. Orang tersebut tidak peduli apakah informasi tersebut benar atau salah

2. Orang tersebut mengetahui atau telah mengetahui bahwa pernyataan tersebut keliru secara substansial atau menyesatkan secara substansial.

Selain itu, seorang perencana keuangan tidak diperbolehkan untuk mendorong orang melakukan transaksi secara tidak benar dimana ketentuannya adalah:[163]

A person must not, in this jurisdiction, induce another person to deal in financial products:

i. by making or publishing a statement, promise or forecast if the person knows, or is reckless as to whether, the statement is misleading, false or deceptive; or

ii. by a dishonest concealment of material facts; or

iii. by recording or storing information that the person knows to be false or misleading in a material particular or materially misleading if:

1. (i) the information is recorded or stored in, or by means of, a mechanical, electronic or other device; and

2. (ii) when the information was so recorded or stored, the person had reasonable grounds for expecting that it would be available to the other person, or a class of persons that includes the other person.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Dengan membuat atau menerbitkan pernyataan atau janji atau ramalan jika orang (perencana keuangan) mengetahui, atau ceroboh atau pernyataannya keliru, menyesatkan, atau menipu;

b. Dengan menyembunyikan yang tidak jujur atas fakta materal; atau

[163] Pasal 1041F *Corporations Act 2001*.

c. Dengan merekam atau menyimpan informasi yang diketahui bahwa informasi tersebut keliru atau menyesatkan pada substansi tertentu atau secara substansial menyesatkan jika:

1. Informasi direkam atau disimpan dalam bentuk mekanik, elektronik, atau perangkat lain;
2. Ketika informasi direkam atau disimpan, orang tersebut memilki dasar alasan untuk mengira bahwa informasi tersebut akan tersedia untuk orang lain, sekelompok orang lain termasuk orang lain tersebut.

Selain larangan-larangan diatas, seorang perencana keuangan juga dilarang untuk bersikap tidak jujur dalam layanan jasa keuangan yang berlaku dalam yurisdiksi ini dalam memberikan layanan finansial dan *financial product*.[164]

1.5.2. Selandia Baru

Pengaturan terkait dengan kegiatan perencanaan keuangan dulunya diatur dalam *Financial Advicer Act 2008* (telah dicabut karena terdapat pergantian rezim pengaturan perencana keuangan di Selandia Baru yang telah berlaku per tanggal 15 Maret 2021 menjadi *Financial Market Conduct Act 2013 joncto Financial Services Legislation Amandment Act 2019*)[165] *joncto Financial Market Conduct Act 2013 joncto Financial Services Legislation Amandment Act 2019* dimana isitilah yang digunakan adalah *financial adviser* bukan *financial planner*, sehingga jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah penasihat keuangan, bukan perencana keuangan. Penulis akan menggunakan istilah *adviser* atau penasihat dalam sub

[164] Pasal 1041G *Corporations Act 2001*.

[165] https://www.fma.govt.nz/compliance/role/fap-new-regime/about-the-changes/ diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

pembahasan ini. Pengertian *financial adviser* adalah orang yang menyediakan *financial advice*, dimana *financial advice* meliputi:[166]

A person gives financial advice if the person—

a) makes a recommendation or gives an opinion about acquiring or disposing of (or not acquiring or disposing of) a financial advice product; or

b) makes a recommendation or gives an opinion about switching funds within a managed investment scheme; or

c) designs an investment plan for a person that—

i. purports to be based on—

1. an analysis of the person's current and future overall financial situation (including investment needs); and

2. the identification of the person's investment goals; and

ii. includes 1 or more recommendations or opinions on how to realise 1 or more of those goals; or

d) provides financial planning of a kind prescribed by the regulations.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Membuat sebuah rekomendasi atau memberikan sebuah pendapat tentang memperoleh atau melepaskan (atau tidak memperoleh atau membuang sebuah) produk nasihat keuangan; atau

b. Membuat sebuah rekomendasi atau memberikan pendapat tentang sebuah pergantian dana dalam skema investasi yang terkelola; atau

[166] Pasal 431C ayat (1) *Financial Market Conduct Act 2013 joncto Financial Services Legislation Amandment Act 2019*.

c. Mendesain sebuah rencana investasi untuk seseorang yang

a. Dimaksudkan untuk didasarkan pada

i. Sebuah analisis keadaan keuangan saat ini atau yang akan datang terhadap seseorang (termasuk kebutuhan investasi); dan

ii. Identifikasi tujuan investasi seseorang; dan

b. Termasuk satu atau lebih rekomendasi atau pendapat tentang cara merealisasikan satu atau lebih tujuan itu; atau

d. Menyediakan perencaaan keuangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Terdapat pengecualian dari definisi *financial advice* diatas, yaitu seseorang tidak memberikan nasihat keuangan seakan-akan melakukan satu atau lebih hal dibawah ini:[167]

A person does not give financial advice merely by doing 1 or more of the following:

a. providing factual information (for example, information about the cost or terms and conditions of a financial advice product, or about the procedure for acquiring or disposing of a financial advice product):

b. carrying out an instruction from a person to acquire or dispose of, or not to acquire or dispose of, a financial advice product for that person:

c. making a recommendation or giving an opinion about a kind of financial advice

[167] Pasal 7 *Financial Market Conduct Act 2013 joncto Financial Services Legislation Amandment Act 2019.*

product in general rather than a particular financial advice product (for example, an opinion about shares generally rather than shares of a particular company):

d. recommending that a person obtain financial advice:

e. passing on financial advice given by another person (unless the person holds out that the financial advice is the person's own advice):

f. giving or making available any of the following:

i. a disclosure document:

ii. information from a register entry:

iii. an advertisement referred to in section 89:

iv. any other document or information that the person is required by law to give or make available:

v. a document or information prescribed by the regulations:

g. carrying out a prescribed activity.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. menyediakan informasi faktual (misalnya: informasi mengenai harga dan syarat dan ketentuan dari sebuah produk nasihat keuangan, atau tentang cara memperoleh atau melepaskan sebuah produk nasihat keuangan)

b. melanjutkan sebuah instruksi dari seseorang untuk memperoleh atau melepaskan atau untuk tidak memperoleh atau melepaskan

sebuah produk nasihat keuangan untuk orang tersebut

c. membuat rekomendasi atau memberikan sebuah pendapat tentang tipe produk nasihat keuangan secara umum dibandingkan sebuah produk nasihat keuangan tertentu (misalnya, sebuah pendapat tentang saham secara umum dibandingakan saham sebuah perusahaan tertentu):

d. merekomendasikan bahwa seseorang memperoleh nasihat keuangan:

e. meneruskan nasihat keuangan yang diberikan oleh orang lain (kecuali orang tersebut menahan bahwa nasihat yang ia berikan adalah nasihatnya sendiri):

f. memberikan atau membuat tersedianya hal-hal berikut:

   a. sebuah dokemen keterbukaan:

   b. informasi dari entri pendaftaran:

   c. sebuah periklanan merujuk pada Pasal 89:

   d. dokumen atau informasi apapun bahwa seseorang diwajibkan oleh hukum untuk membuat atau memberikan tersedia:

   e. sebuah dokumen atau informasi yang ditetapkan oleh peraturan:

g. meneruskan aktifitas yang ditentukan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Selain *financial advice*, juga terdapat *regulated financial advice* yaitu:[168]

Financial advice is regulated financial advice if—

a. *it is given in the ordinary course of a business; and*
b. *it is not excluded under any of clauses 8 to 18 of Schedule 5.*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Nasihat keuangan adalah nasihat keuangan yang teregulasi jika

a. diberikan dengan tujuan usaha; dan
b. tidak dikecualikan dari klausa 8 sampai 18 pada Schedule 5

yang dimaksud dari klausa 8 sampai 18 pada Schedule 5 adalah:

a. *Ancillary services and other occupations*
b. *Incidental to provision of credit by business not providing financial service*
c. *Advice given for purpose of complying with lender responsibilities*
d. *Crown-related entities*
e. *Trustee corporations*
f. *Non-financial not-for-profit organisation*
g. *Workplace financial products*
h. *Advice to product provider*
i. *Activities governed by other regulatory frameworks*
j. *Prescribed circumstances*
k. *Controlling owners, directors, etc*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Sebuah layanan tambahan dan pekerjaan lain
b. Kebetulan pemberian kredit oleh bisnis yang tidak menyediakan layanan keuangan

[168] Pasal 431C ayat (3*) Financial Services Legislation Amandment Act 2019 joncto Financial Market Conduct Act 2013.*

c. Nasihat yang diberikan untuk tujuan memenuhi tanggung jawab pemberi pinjaman
d. Entitas terkait mahkota
e. Perusahaan wali amanat
f. Organisasi non-keuangan yang nirlaba
g. Produk keuangan tempat kerja
h. Saran untuk penyedia produk
i. Kegiatan yang diatur oleh kerangka peraturan lainnya
j. Keadaan yang ditentukan
k. Mengontrol pemilik, direktur, dll

Pengertian *financial advice* dan *regulated financial advice* yang telah penulis sebutkan diatas merupakan subyek yang tunduk pada hal-hal berikut yaitu:[169]

declare that advice—

a. that would not otherwise be financial advice is financial advice; or

b. that would otherwise be financial advice is not financial advice; or

c. that would not otherwise be regulated financial advice is regulated financial advice; or

d. that would otherwise be regulated financial advice is not regulated financial advice:

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Menyatakan bahwa nasihat

a. yang ternyata bukan nasihat keuangan adalah nasihat keuangan; atau
b. yang ternyata nasihat keuangan adalah bukan nasihat keuangan; atau
c. yang ternyata bukan nasihat keuangan teregulasi adalah nasihat keuangan teregulasi; atau

[169] Pasal 562 ayat (1) (gb) *Financial Market Conduct Act 2013*.

d. yang ternyata nasihat keuangan teregulasi adalah bukan nasihat keuangan teregulasi:

Dalam *Financial Services Amandment Legislation Act 2019*, juga terdapat perbedaan antara *financial adviser dengan financial service provider*, dimana definisi *financial adviser* adalah:

a. means an individual who is registered under the Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008 in relation to a financial advice service; but

b. does not include a financial advice provider

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Berarti seseorang yang terdaftar dibawah *Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008* yang berhubungan dengan layanan nasihat keuangan; tetapi

b. Tidak termasuk seorang penyedia nasihat keuangan (*financial service provider*).

Yang dimaksud dengan *financial service provider* adalah seseorang yang menyediakan *financial advice service*, dimana dalam Pasal 431D *Financial Services Legislation Amandment Act 2019* dijelaskan yang dimaksud *financial advice service* adalah:

a. A person (P) provides a financial advice service if, in the ordinary course of P's business,—

a. P engages 1 or more other persons to give regulated financial advice to P's clients on P's behalf; or

b. P gives regulated financial advice to P's clients on P's own account.

b. Subsection (1) is subject to a declaration under section 562(1)(gc).

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Seseorang (P) menyediakan sebuah layanan nasihat keuangan jika, dengan tujuan untuk kepentingan si P
    a. P melibatkan satu atau lebih orang dalam memberikan nasihat keuangan teregulasi kepada kliennya dan atas nama dirinya sendiri; atau
    b. Seseorang (P) memberikan nasihat keuangan teregulasi kepada kliennya atas nama dirinya sendiri
b. Subseksi diatas adalah subyek yang dinyatakan tunduk pada Pasal 562 ayat (1) (gc)

Pasal 562 ayat (1) (gc) tersebut menjelaskan bahwa:

declare that a service—

a. that would not otherwise be a financial advice service is a financial advice service; or

b. that would otherwise be a financial advice service is not a financial advice service:

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Menyatakan bahwa sebuah layanan-

a. yang ternyata bukan layanan nasihat keuangan adalah layanan nasihat keuangan; atau

b. yang ternyata layanan nasihat keuangan adalah bukan nasihat layanan keuangan:

Di Selandia Baru, juga terdapat kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap penasihat keuangan yang berada di Selandia Baru. Pemberlakuan kode etik ini sebagai wujud kepatuhan pada Bagian 4 dari Schedule 5 *joncto* subbagian 5A dari Bagian 6 *Financial Market Conduct Act 2013* yang isinya membagi menjadi 2 bidang dengan total 9 standar kode etik:[170]

a. Bidang 1
    1. *Treat client fairly* [perlakukan klien dengan adil]
    2. *Act with integrity* [bertindak dengan integritas]

[170] *Code of Professional Conduct for Financial Advice Services.*

3. *Give financial advice that is suitable* [memberikan nasihat keuangan yang sesuai]
4. *Ensure that the client understands the financial advice* [memastikan klien memahami nasihat keuangan]
5. *Protect client information* [melindungi informasi klien]

b. Bidang 2

6. *Have general competence, knowledge, and skill* [memiliki kompetensi umum, pengetahuan, dan kemampuan]
7. *Have particular competence, knowledge, and skill for designing an investment plan* [memiliki kompetensi khusus, pengetahuan, dan kemampuan dalam merancang sebuah rencana investasi]
8. *Have particular competence, knowledge, and skill for product advice* [memiliki kompetensi khusus, pengetahuan, dan kemampuan atas nasihat produk]
9. *Keep competence, knowledge, and skill up-to-date* [selalu memperbaharui kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan]

2. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Perencana Keuangan

2.1. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Perencana Keuangan di Negara Lain

2.1.1. Australia

Perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan juga diatur dalam *Corporations Act 2001*. Dalam *Corporations Act 2001* terdapat mekanisme penyelesaian sengketa khusus bagi masyarakat yang dirugikan dengan *financial advice* yang diberikan oleh seorang penyedia jasa atau perencana keuangan yang terdiri dari:[171]

a. an internal dispute resolution procedure that:

[171] Pasal 912A ayat (2) *Corporations Act 2001*.

a. complies with standards, and requirements, made or approved by ASIC in accordance with regulations made for the purposes of this subparagraph; and

b. covers complaints against the licensee made by retail clients in connection with the provision of all financial services covered by the licence; and

b. membership of the AFCA scheme.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. sebuah instrumen internal yang prosedur standar dan persyaratannya ditetapkan oleh ASIC sesuai dengan peraturan yang terkait; dan

b. mencakup pengaduan terhadap pemegang lisensi yang diajukan oleh klien yang berhubungan dengan penyediaan layanan finansial yang dicakup oleh lisensi; dan

c. merupakan keanggotaan skema dari *Australia Financial Complaint Authority* (AFCA).

ASIC sebagai otoritas yang berwenang dalam sektor jasa keuangan juga memiliki peran dalam mekanisme ganti rugi yang akan diberikan kepada klien, dimana semua bentuk pengaturan ganti rugi. Mekanisme ganti rugi yang diberikan kepada klien harus memenuhi:[172]

The arrangements must:

a. if the regulations specify requirements that are applicable to all arrangements, or to arrangements of that kind—satisfy those requirements; or

b. be approved in writing by ASIC.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

[172] Pasal 912B ayat (2) *Corporations Act 2001*.

a. Jika regulasi menetapkan syarat aturan yang dapat diberlakukan kepada seluruh pengaturan, atau untuk pengaturan itu memenuhi persyaratan tersebut.

b. Disetujui secara tertulis oleh ASIC.

Untuk ketentuan huruf B diatas, persetujuan dari ASIC wajib memperhatikan:[173]

Before approving arrangements under paragraph (2)(b), ASIC must have regard to:

a. the financial services covered by the licence; and

b. whether the arrangements will continue to cover persons after the licensee ceases carrying on the business of providing financial services, and the length of time for which that cover will continue; and

c. any other matters that are prescribed by regulations made for the purposes of this paragraph.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Apakah layanan finansial dicakup oleh lisensi; dan

b. Apakah pengaturan akan terus mencakup orang-orang setelah pemegang lisensi berhenti menjalankan bisnis penyedia jasa finansial dan durasi jangka waktu dari kelanjutan perlindungan itu.

c. Dan ketentuan lain yang dibuat oleh peraturan lain dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan paragraf ini.[174]

---

[173] Pasal 912B ayat (3) *Corporations Act 2001*.

[174] Dalam Pasal 912B ayat (4) *Corporations Act* dijelaskan bahwa untuk ketentuan Pasal 912B ayat (3) mungkin disebutkan dalam peraturan lain terkait dengan detil kejelasan dari kewenangan ASIC dengan memperhatikan Pasal 912B ayat (3) *joncto* 912B ayat (3) A *joncto* (B).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Selain itu, juga terdapat mekanisme ganti rugi yang wajib diberikan oleh perencana keuangan dimana perencana keuangan yang memegang lisensi dan memiliki asuransi ganti rugi yang sepadan dengan memperhatikan yaitu:[175]

For paragraph 912B(2)(a) of the Act, arrangements mentioned in subsection 912B(1) of the Act are, unless the financial services licensee is an exempt licensee, subject to the requirement that the licensee hold professional indemnity insurance cover that is adequate, having regard to:

a. *the licensee's membership of the scheme mentioned in paragraph 912A(2)(c) of the Act, taking account of the maximum liability that has, realistically, some potential to arise in connection with:*
    1. *any particular claim against the licensee; and*
    2. *all claims in respect of which the licensee could be found to have liability; and*
b. *relevant considerations in relation to the financial services business carried on by the licensee, including:*
    1. *the volume of business; and*
    2. *the number and kind of clients; and*
    3. *the kind, or kinds, of business; and*
    4. *the number of representatives of the licensee.*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Pemegang lisensi yang merupakan keanggotaan dari skema yang disebutkan dalam Pasal 912A ayat (2) huruf C dari *Corporations Act 2001*, yang

[175] Pasal 7.6.02AAA ayat (1) *Corporations Regulations 2001.*

bertanggungjawab secara maksimal, secara realistis beberapa masalah berpotensi timbul berhubungan dengan:

1. Ada klaim khusus ditujukan kepada pemegang lisensi; dan
2. Semua klaim berkaitan dengan pertanggungjawaban pemegang lisensi.

b. Pertimbangan terkait dengan layanan jasa financial yang dilakukan oleh pemegang lisensi, termasuk:

1. Volume bisnis;
2. Jumlah dan tipe dari klien;
3. Tipe atau tipe-tipe dari bisnis; dan
4. Jumlah dari perwakilan dari pemegang lisensi.

Untuk ASIC yang wajib mempertimbangkan beberapa hal dalam Pasal 912B ayat (3) huruf C, dalam *Corporations Regulations 2001* juga menjelaskan bahwa ASIC sebelum memberikan persetujuan tertulis atas pengaturan mekanisme ganti rugi juga wajib mempertimbangkan apakah pertanggungjawaban yang akan diberikan memadai dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam subregulasi atau ayat (1) dari Pasal 7.6.02AAA *Corporations Regulations 2001*.[176]

2.1.1.1. Peringatan Tertulis

ASIC memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan tertulis kepada setiap penyedia jasa perencana keuangan sebagaimana tertulis:[177]

Subject to this section and section 914B, ASIC may, at any time, by giving written notice to a financial services licensee:

[176] Pasal 7.6.02AAA ayat (2) *Corporations Regulations 2001*.

[177] Pasal 914A ayat (1) *joncto* ayat (2) *Corporations Regulations 2001*.

a. impose conditions, or additional conditions, on the licence; and

b. vary or revoke conditions imposed on the licence.

ASIC may do so:

a. on its own initiative; or

b. if the licensee lodges with ASIC an application for ASIC to do so, which is accompanied by the documents, if any, required by regulations made for the purposes of this paragraph.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Subyek pada bagian ini dan Pasal 914B, ASIC bisa, kapanpun, memberikan peringatan tertulis kepada pemegang lisensi jasa keuangan:

a. Memberlakukan ketentuan, atau ketentuan tambahan, pada lisensi; dan
b. Mengubah atau mencabut ketentuan yang diberlakukan pada lisensi.

ASIC berwenang untuk melakukan hal diatas:

a. Atas dasar inisiatif sendiri; atau
b. Jika si pemegang lisensi mengajukan kepada ASIC untuk melakukan demikian yang dibuktikan dengan adanya dokumen, jika ada, yang disyaratkan oleh peraturan yang dibuat sebagai pemenuhan untuk ketentuan ini.

2.1.1.2. Denda

Sanksi (dalam ketentuan istilah yang digunakan adalah *civil penalty* atau jika penulis terjemahkan secara bebas

adalah tanggung jawab perdata) yang dikenakan oleh ASIC wajib mendapat pernyataan pelanggaran dan perintah pembayaran tanggung jawab perdata dari pengadilan. Hal tersebut disebutkan sebagai berikut:[178]

A Court may order a person to pay to the Commonwealth a pecuniary penalty in relation to the contravention of a civil penalty provision if:

a. a declaration of contravention of the civil penalty provision by the person has been made under section 1317E;

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Pengadilan berwenang untuk memerintahkan seseorang untuk membayar kepada *Commonwealth* sebuah denda berupa uang karena melanggar ketentuan hukum perdata jika:

a. Sebuah pelanggaran ketentuan perdata yang diatur pada Pasal 1317E;

Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1317E adalah salah satunya pelanggaran terhadap kewajiban penyedia jasa layanan keuangan (termasuk penasihat keuangan yang juga membantu klien dalam merencanakan keuangan).

Denda maksimal yang dapat dikenakan pada individu juga berbeda dengan denda yang dikenakan pada penyedia. Denda yang dikenakan individu yaitu:[179]

The pecuniary penalty applicable to the contravention of a civil penalty provision by an individual is the greater of:

a. 5,000 penalty units; and

[178] Pasal 1317G ayat (1) *Corporations Act 2001*.

[179] Pasal 1317G ayat (3) *Corporations Act 2001*.

b. if the Court can determine the benefit derived and detriment avoided because of the contravention—that amount multiplied by 3.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Denda uang diterapkan pada pelanggaran ketentuan perdata yang dilakukan oleh seseorang yaitu:

a. 5,000 unit denda (atau sebesar 1,110,000 dolar Australia)[180];dan
b. Jika Pengadilan bisa menentukan keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang dihindari – jumlah tersebut dikalikan tiga.

Sedangkan, denda yang dapat dikenakan pada korporasi adalah:

The pecuniary penalty applicable to the contravention of a civil penalty provision by a body corporate is the greatest of:

a. 50,000 penalty units; and
b. if the Court can determine the benefit derived and detriment avoided because of the contravention—that amount multiplied by 3; and
c. either:
i. 10% of the annual turnover of the body corporate for the 12-month period ending at the end of the month in which the body corporate contravened, or began to

[180] https://asic.gov.au/about-asic/asic-investigations-and-enforcement/fines-and-penalties/ diakses pada tanggal 19 April 2021. Berdasarkan ketentuan pidana Australia, satuan "unit" yang dikenakan sebagai denda adalah 220 dolar Australia.

contravene, the civil penalty provision; or

ii. if the amount worked out under subparagraph (i) is greater than an amount equal to 2.5 million penalty units—2.5 million penalty units.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Denda uang diterapkan pada pelanggaran ketentuan perdata yang dilakukan oleh korporasi yaitu:

a. 50,000 unit denda (atau sebesar 11,100,000 dolar Australia); dan
b. Jika Pengadilan bisa menentukan keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang dihindari karena pelanggaran – jumlah tersebut dikalikan 3; dan
c. Jika:
    a. 10% dari omzet korporasi untuk periode 12 bulan terakhir pada akhir bulan dimana korporasi melanggar, atau mulai untuk melanggar, ketentuan denda perdata;
    b. Jika nominal yang disebutkan pada bagian (a) melebihi 2,5 juta unit denda – 2,5 juta unit denda. (2,5 juta unit denda setara dengan 555,000,000 juta dolar Australia).

2.1.1.3. Pencabutan izin

Pada ranah pencabutan izin dari seorang perencana keuangan, ASIC berwenang untuk melakukan pencabutan izin sebagaimana tertulis:[181]

[181] Pasal 915B ayat (1) *Corporations Act 2001*.

ASIC may suspend or cancel an Australian financial services licence held by an individual, by giving written notice to the person, if the person:

a. *ceases to carry on the financial services business; or*
b. *becomes an insolvent under administration; or*
c. *is convicted of serious fraud; or*
d. *becomes incapable of managing their affairs because of mental or physical incapacity; or*
e. *lodges with ASIC an application for ASIC to do so, which is accompanied by the documents, if any, required by regulations made for the purposes of this paragraph; or*
f. *is liable to pay levy imposed by the ASIC Supervisory Cost Recovery Levy Act 2017 and has not paid in full at least 12 months after the due date for payment:*
    i. *the amount of levy; and*
    ii. *the amount of any late payment penalty payable in relation to the levy; and*
    iii. *the amount of any shortfall penalty payable in relation to the levy.*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

ASIC bisa menangguhkan atau membatalkan sebuah lisensi layanan finansial Australia yang dimiiki oleh individu, dengan memberikan peringatan tertulis kepada orang tersebut, jika:

a. Berhenti menjalankan sebuah bisnis jasa keuangan
b. Pailit dibawah administrasi; atau

c. Diduga melakukan penipuan serius; atau
d. Tidak mampu mengelola kepentingan bisnis mereka karena masalah fisik atau mental; atau
e. Mengajukan permohonan kepada ASIC, yang dibuktikan dengan adanya dokumen, jika ada, yang disyaratkan oleh peraturan yang dibuat untuk memenuhi ketentuan ini; atau
f. Dibebankan tanggung jawab untuk membayar retribusi yang diberlakukan oleh *ASIC Supervisory Cost Recovery Levy Act 2017* dan belum dibayar lunas paling lambat 12 bulan setelah tanggal jatuh tempo:
    a. Jumlah denda retribusi;
    b. Jumlah denda keterlambatan yang berkaitan dengan retribusi;
    c. Jumlah denda yang masih harus dibayarkan yang berkaitan dengan retribusi

2.1.2. Selandia Baru

Penyelesaian sengketa dalam jasa keuangan di Selandia Baru diatur dalam *Financial Services Providers Registration and Dispute Resolution Act 2008 joncto Financial Services Legislation Amandment Act 2019*. Setiap sengketa yang akan diselesaikan oleh penyedia jasa keuangan wajib merupakan bagian keanggotaan dari skema penyelesaian sengketa. Setiap penyedia jasa layanan finansial wajib menjadi anggota dari skema penyelesaian sengketa mengenai layanan finansial yang diberikan kepada klien.[182] Seorang anggota, yang menjadi anggota dari skema penyelesaian sengketa yang telah disetujui, adalah subyek

[182] Pasal 48 ayat (1) *Financial Advicers Act 2008*.

yang menjadi keluhan dari skema tersebut.[183] Akan tetapi, terdapat pengecualian atas kewajiban dari Pasal 48 ayat (1) *joncto* ayat (2) yaitu:[184]

However, this obligation does not apply to—

a. *a financial service provider in relation to providing a financial service referred to in section 5(1)(i) or (ia)(i) if providing that service is not the provider's only or principal business; or*
b. *a financial service provider in relation to the financial service of operating a financial product market (within the meaning of section 6(1) of the Financial Markets Conduct Act 2013); or*
c. *a financial service provider (whether generally or in respect of a particular financial service or class of financial service) if it is exempted from the obligation by or under any other Act or by regulations made under section 79.*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Sebuah penyedia jasa berkaitan dengan penyedia jasa layanan keuangan yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (i) atau (ia) (i) jika menyediakan jasa tersebut bukan jasa satu-satunya atau yang terutama; atau
b. Sebuah penyedia jasa berkaitan dengan layanan jasa yang mengoprasikan pasar financial product (dalam arti Pasal 6 ayat (1) *Financial Market Conduct Act 2013*); atau
c. Penyedia layanan jasa finansial (antara secara umum atau financial product atau kelas financial

[183] Pasal 48 ayat (2) *Financial Advicers Act 2008*.

[184] Pasal 48 ayat (3) *Financial Services Providers Registration and Dispute Resolution Act 2008*.

product tertentu) jika dikecualikan dari kewajiban yang diatur dalam undang-undang lain atau yang diatur dalam Pasal 79.

Selain itu, *financial adivser* juga dikecualikan menjadi anggota skema penyelesaian sengketa jika:[185]

a. *An individual who is registered under section 22C (A) and who is engaged by a financial advice provider (B) to give regulated financial advice on B's behalf is exempt from the obligation under section 48 to be a member of an approved dispute resolution scheme if B is a member of an approved dispute resolution scheme.*
b. *The exemption applies to the extent that A's obligation to be a member of an approved dispute resolution scheme arises only because of the regulated financial advice given by A on B's behalf (or on behalf of any other financial advice provider that is a member of an approved dispute resolution scheme).*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Seseorang yang terdaftar dibawah Pasal 22C (A) dan yang terlibat oleh seorang penyedia nasihat keuangan (B) untuk memberikan nasihat keuangan teregulasi atas nama si B dikecualian dari kewajiban Pasal 48 untuk menjadi anggota dari sebuah skema penyelesaian sengketa yang telah disetujui jika si B adalah anggota skema pennyelesaian sengketa yang disetujui.

[185] Pasal 48A *Financial Services Legislation Act 2019 joncto Financial Market* (*Registration and Dispute Resolution Act 2008*)

b. Pengecualian berlaku sampai pada kewajiban si A untuk menjadi anggota dari skema penyelesaian sengketa yang timbul hanya karena nasihat keuangan teregulasi yang diberikan oleh si A atas nama si B (atau atas nama penyedia nasihat keuangan lainnya yang merupakan anggota skema penyelesaian sengketa yang telah disetujui).

Setiap penyedia jasa keuangan, yang menjadi anggota dari sebuah skema penyelesaian sengketa yang telah disetujui, wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh skema penyelesaian sengketa.[186] Dalam penerapannya, Pengadilan Negeri (Selandia Baru) berwenang untuk memberikan perintah kepada anggota skema penyelesaian sengeketa untuk:[187]

a. comply with the rules of the scheme:
b. comply with a resolution of a complaint that constitutes a binding resolution under those rules (a binding settlement).

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a. Mematuhi aturan dari skema:
b. Mematuhi resolusi keluhan yang menimbulkan resolusi mengikat dibawah aturan dari skema (sebuah penyelesaian yang mengikat)

Selain itu, Pengadilan Negeri juga berwenang untuk mengubah ketentuan yang telah ditetapkan dalam skema penyelesaian sengketa, jika ketentuan yang diatur dalam skema tidak beralasan.[188] Akan tetapi, sebuah skema penyelesaian sengketa

[186] Pasal 49F ayat (1) *Financial Services Providers Registration and Dispute Resolution Act 2008*.

[187] Pasal 49F ayat (2) *Financial Services Providers Registration and Dispute Resolution Act 2008*.

[188] Pasal 49F ayat (3*) Financial Services Providers Registration and Dispute Resolution Act 2008*.

wajib mendapat persetujuan dari Menteri berdasarkan Undang-Undang ini (*Financial Services Providers Registration and Dispute Resolution Act 2008*) agar menjadi skema penyelesaian sengketa yang terotorisasi dan persetujuan tersebut tidak ditarik.[189]

2.1.2.1. Peringatan Tertulis

FMA (*Financial Maket Authority*) seperti OJK di Indonesia, berwenang untuk memberikan peringatan tertulis kepada penyedia jasa penasihat keuangan atau penasihat keuangan. Peringatan-peringatan yang diberikan adalah perintah yang disampaikan dalam bentuk:[190]

A direction order may—

(a) direct the relevant person to comply with the relevant provision referred to in section 468 (the provision):

(b) stipulate any reasonable steps that the relevant person must take in order to comply with the provision or to avoid or mitigate any actual or potential adverse effects of a contravention, including (without limitation)—

i. disclosing, in accordance with the order, information for the purpose of securing compliance with the provision:

ii. publishing, at the relevant person's own expense and in the manner and at the times

---

[189] Pasal 50 ayat (1) *Financial Services Providers Registration and Dispute Resolution Act 2008*.

[190] Pasal 469 *Financial Corporations Act 2013*.

specified in the order, corrective statements that are specified in, or are to be determined in accordance with, the order:

iii. complying in accordance with the order with a prohibition or restriction on the making of any statement or the distribution of any document by, or on behalf of, the relevant person for the purpose of preventing a contravention or further contravention of the provision:

(c) in the case of section 468(1)(j), prohibit the relevant person from relying on the exemption:

(d) require the relevant person to report to the FMA within the time specified in the order stating how and when the order has been or will be implemented.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

sebuah perintah arahan bisa

a) langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku pada Pasal 468:

b) mengesahkan segala bentuk langkah logis yang wajib dilakukan oleh pihak yang bersangkutan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku atau untuk mencegah atau mitigasi segala potensi atau aktual kerugian sebagai akibat dari melanggar, termasuk (tidak terbatas pada)

a. mengungkapkan, sesuai dengan perintah, informasi dengan tujuan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku:
b. menerbitkan, atas tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan dengan serta waktu yang telah ditentukan dalam perintah, pernyataan korektif yang telah disebutkan dalam, atau akan ditentukan sesuai dengan, perintah:
c. mematuhi, sesuai dengan perintah yang melarang atau membatasi perbuatan membuat pernyataan atau distribusi segala dokumen, atau mewakili, pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencegah sebuah pelanggaran atau pelanggaran yang lebih jauh dari ketentuan yang berlaku:
d. Untuk Pasal 468 ayat (1)(j), melarang pihak yang bersangkutan dalam mengandalkan
e. Mensyaratkan pihak yang bersangkutan untuk lapor kepada FMA dalam kurun waktu yang disebutkan dalam perintah menyatakan bagaimana atau kapan perintah telah dilaksanakan atau akan diterapkan.

Akan tetapi, untuk memberikan perintah arahan kepada penyedia jasa atau penasihat keuangan, FMA wajib mengikuti langkah-langkah berikut:[191]

The FMA may make an order under this Part only if it first takes the following steps:

1) *gives the person to whom the order is proposed to be directed written notice—*
   a. *that the FMA may make an order under this Part; and*
   b. *of the reasons why it is considering exercising that power; and*
2) *also gives that written notice to the relevant licensed market operator, in the case of a direction order for a contravention of a continuous disclosure obligation or exemption or an order under section 470 or 474; and*
3) *gives the notice referred to in paragraph (a) or (b) at least 5 working days before the FMA makes the order; and*
4) *gives each person to whom notice of the order must be given or the person's representative an opportunity to make written submissions and to be heard on the matter within that notice period.*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

FMA bisa membuat perintah berdasarkan Bagian ini jika mengikuti langkah-langkat berikut ini:

1) Memberikan kepada orang yang dimaksud untuk disampaikan peringatan tertulis

[191] Pasal 475 ayat (1) *Financial Market Conduct Act 2013*.

a. Bahwa FMA bisa membuat sebuah perintah berdasarkan Bagian ini; dan

b. Alasan untuk melaksanakan kewenangan untuk memberikan perintah; dan

2) Juga memberikan peringatan tertulis kepada operator pasar yang bersangkutan, dalam hal perintah arahan untuk pelanggaran atas kewajiban keterbukaan yang berkelanjutan atau pengecualian atau sebuah perintah berdasarkan Pasal 470 atau 474; dan

3) Memberikan peringatan berdasarkan huruf a atau b setidaknya 5 hari (pada hari kerja) sebelum FMA membuat perintah; dan

4) Memberikan pada setiap orang kepada siapa pemberitahuan perintah harus diberikan atau perwakilan seseorang mendapat sebuah kesempatan untuk membuat permohonan tertulis dan untuk didengar terkait hal (masalah) tersebut dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

2.1.2.2. Denda

Sanksi dapat dikenakan bagi seorang semua penyedia jasa keuangan (termasuk penasihat keuangan) apabila melanggar ketentuan yang telah diatur dalam *Financial Market Conduct Act 2013 joncto Financial Market Legislation Amandment Act 2019*. Pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi adalah pihak-pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab, yaitu:[192]

[192] 431H *Financial Market Conduct Act 2013 joncto Financial Market Legislation Amandment Act 2019*.

a) Sections 431I to 431P (the duty provisions) impose duties on persons who give regulated financial advice to clients.

b) Sections 431Q and 431R impose additional duties on financial advice providers and interposed persons that engage others to give regulated financial advice.

c) If a financial advice provider contravenes a duty provision or section 431Q or 431R, the provider—

i. may be civilly liable for the contravention:

ii. is not liable to disciplinary action or a deregistration or suspension order:

iii. may face consequences under subpart 3 (which relates to enforcement of licences).

d) If a person (A) who gives advice on behalf of a financial advice provider (P) contravenes a duty provision, liability is as follows:

i. if A is a financial adviser, A—

1. is not civilly liable for the contravention; but

2. may be subject to either or both of the following:

a. disciplinary action:

b. a deregistration or suspension order:

ii. if A is an individual but not a financial adviser, A is not civilly liable for the contravention:

iii. if A is an entity, A may be civilly liable for the contravention:

iv. P—

1. may be civilly liable for contravening the duty provision as a result of the operation of sections 535 and 536 (which relate to the attribution of state of mind and conduct) (but see also section 431U, which limits when pecuniary penalty orders may be made); and

2. may be liable for contravening section 431Q:

v. if A was engaged by P indirectly through 1 or more interposed persons (as described in section 431E(b)), each interposed person—

1. may be civilly liable for contravening the duty provision as a result of the operation of sections 535 and 536 (which relate to the attribution of state of mind and conduct); and

2. may be liable for contravening section 431Q.

e) (5) If an interposed person (as described in section 431E(b)), contravenes section 431Q or 431R, that person—

i. may be civilly liable for the contravention:

ii. is not liable to disciplinary action or a deregistration or suspension order:

iii. if they are a licensee or an authorised body, may face consequences under subpart 3 (which relates to enforcement of licences).

f) (6) The fact that an interposed person may be liable under subsection (4)(e) or (5) does not affect the liability of any other interposed person or of the provider.

g) (7) This section—

i. does not affect any liability that a person may have for a contravention as a person who is involved in the contravention (see section 533); and

ii. does not affect any criminal liability that a person may have for a contravention (for example, under section 511 for contravening section 431P); and

iii. does not limit the exercise by the FMA or a court of any of its powers under Part 8 other than subpart 3.

h) (8) In this section,—

civil liability, in relation to the contravention of a provision that is a Part 6 services provision (see section 449), means civil liability under

subpart 3 of Part 8 for that contravention

deregistration or suspension order means an order under section 469(2) in relation to a person's registration under the Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008

disciplinary action, in relation to a contravention of a provision, means disciplinary action under Part 5 of Schedule 5 for the conduct constituting the contravention.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

a) Pasal 431I sampai 431P (ketentuan tentang tanggung jawab) memberlakukan tanggung jawab kepada orang yang memberikan nasihat keuangan yang teregulasi kepada klien

b) Pasal 431Q dan 431R memberlakukan tanggung jawab tambahan kepada penyedia jasa nasihat keuangan dan orang perantara yang melibatkan orang lain untuk memberikan nasihat keuangan teregulasi.

c) Jika seorang penyedia jasa nasihat keuangan melanggar ketentuan Pasal 431Q atau 431R, si penyedia

a. Secara perdata bisa dikenakan pertanggungjawaban

b. Tidak dapat dibebankan tanggung jawab untuk tindakan pendisiplinan atau perintah pencabutan

c. Bisa menghadapi konsekuensi dalam sub bagian 3 (yang berhubungan dengan penegakan lisensi)

d) Jika seseorang (A) memberikan nasihat keuangan mewakili sebuah penyedia nasihat keuangan (P) melanggar ketentuan tanggung jawab, tanggung jawab yang dibebankan sebagai berikut:

a. Jika A adalah seorang penasihat keuangan
   i. Tidak dapat menjadi subyek yang dibebankan tanggung jawab secara perdata; tetapi
   ii. Dapat menjadi subyek dari atau kedua tanggung jawab berikut:
      a. Tindakan disipliner
      b. Pencabutan pendaftaran atau perintah pengskorsan
b. Jika A adalah orang perorangan dan bukan penasihat keuangan, A tidak dapat dibebankan tanggung jawab perdata atas pelanggarannya
c. Jika A adalah sebuah entitas, A dapat dibebankan tanggung jawab perdata atas pelanggaran:
d. P (penyedia)
   i. bisa dibebankan tanggung jawab perdata atas pelanggara ketentuan tanggung jawab sebagai akibat dari dilaksanakannya Pasal 535 dan 536 (yang berhubungan dengan atribusi keadaan pikiran dan perilaku) (tetapi lihat juga Pasal 431U, yang

membatasi kapan denda uang dapat dibuat);

ii. dan bisa dibebankan karena melanggar Pasal 431Q:

e. jika A dilibatkan oleh P secara tidak langsung melalui 1 atau lebih orang perantara (sebagaimana dideskripsikan pada Pasal 431E (b)), setiap orang perantara

i. bisa dibebankan tanggung jawab perdata karena melanggar ketentuan tanggung jawab sebagai akibat melaksanakan Pasal 535 dan 536 (yang berhubungan dengan atribusi keadaan pikiran dan perilaku); dan

ii. bisa dibebankan karena melanggar Pasal 431Q

f. jika seorang perantara (sebagaimana dijelaskan Pasal 431E (b)) melanggar ketentuan Pasal 431Q atau 431R, seorang perantara tersebut dapat:

i. dapat dibebankan secara perdata atas pelanggaran yang:

ii. tidak dapat dikenakan tanggung jawab dengan tindakan pendisiplinan atau pencabutan pendaftaran atau perintah penskorsan:

iii. jika mereka adalah pemegang lisensi atau lembaga resmi akan menghadapi konsekuensi yang diatur pada subbagian 3 (terkait tentang penegakan lisensi):

g. Fakta bahwa seorang perantara bisa dibebankan tanggung jawab ketentuan sub bagian (4e) atau (5) tidak mempengaruhi tanggung jawab orang perantara lain atau penyedia jasa

h. Bagian ini:

i. Tidak mempengaruhi tanggung jawab apapun yang mungkin dimiliki oleh seseoran atas pelanggaran sebagai orang yang terlibat dalam pelanggaran (lihat Pasal 533); dan

ii. Tidak mempengaruhi tanggung jawab pidana yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang melanggar (sebagai contoh, pelanggaran Pasal karena melanggar Pasal 431P); dan

iii. Tidak membatasi pelaksanaan oleh FMA atau pengadilan dengan kewenangannya berdasarkan bagian 8 selain sub bagian 3.

i. Bagian ini:

i. Tanggung jawab perdata, dalam hubungan pelanggaran pada pasal bagian 6 ketentuan layanan (lihat Pasal 449) adalah tanggung jawab perdata berdasarkan sub bagian 3 dari Bagian 8 atas pelanggaran tersebut

Pencabutan pendaftaran atau perintah penskorsan adalah sebuah perintah berdasarkan Pasal 469 ayat (2) yang terkait dengan pendaftaran

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

seseorang dibawah *Financial Service Providers* (*Registration and Dispute Resolution Act* 2008)

Tindakan disipliner, terkait dengan pelanggaran ketentuan, adalah tindakan pendisiplinan bagian 5 dari Schedule 5 untuk perilaku yang merupakan pelanggaran.

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan diatas, seseorang penasihat keuangan dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) sebagaimana tertulis dalam:[193]

A contravention of any of the provisions listed in subsection (3) may give rise to civil liability (see subpart 3 of Part 8), including a pecuniary penalty not exceeding the greatest of the consideration for the relevant transaction, 3 times the amount of the gain made or the loss avoided, and $1 million in the case of an individual or $5 million in any other case.

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Pelanggaran terhadap segala ketentuan yang termuat dalam ayat (3) dapat menimbulkan tanggung jawab perdata (lihat sub bagian 3 dari Bagian 8), termasuk denda uang yang tidak melebihi pertimbangan terbesar dari transaksi relevan, 3 kali dari jumlah keuntungan yang dibuat atau kerugian yang dihindari, dan 1 juta dolar Selandia Baru untuk kasus yang terjadi pada individu dan 5 juta dolar Selandia Baru untuk kasus yang lain.

Ketentuan sanksi diatas dikenakan pada penyedia jasa nasihat keuangan yang:[194]

[193] Pasal 449 ayat (2) *Financial Market Conduct Act 2013 joncto Financial Services Legislation Amandment Act 2019*.

[194]

a. section 431 (contents, form, and effect of client agreement):

a. section 431P, to the extent that a person may be civilly liable for a contravention of the provision under section 431H (false or misleading statements and omissions):

b. section 431Y (false or misleading statements and omissions):

[terjemahan bebas oleh penulis]:

b. Pasal 431 (konten, bentuk, dan efek dari perjanjian klien):

a. Pasal 431P, sejauh seseorang dapat mempertanggungjawabkan secara perdata atas pelanggaran ketentuan Pasal 431H (terkait pernyataan yang salah atau menyesatkan dan kelalaian):

b. Pasal 431Y (pernyataan yang salah atau menyesatkan dan kelalaian)

Selain itu, orang perorangan yang menyediakan jasa nasihat keuangan dapat dikenakan secara pribadi yaitu:[195]

A contravention of any of the following may give rise to civil liability (see subpart 3 of Part 8), including a pecuniary penalty not exceeding $200,000 in the case of an individual or $600,000 in any other case:

a. section 427(4) or (5) (failure to provide a new disclosure statement):

b. section 431F (limitation on who can give regulated financial advice to retail clients on behalf of financial advice provider):

[195] Pasal 449 ayat (4) *Financial Market Conduct Act 2013 joncto Financial Market Legislation Amandment Act 2019.*

c. *section 431G (prohibitions on holding out in relation to giving financial advice):*

d. *sections 431I to 431O, to the extent that a person may be civilly liable for a contravention of the provision under section 431H (duties on persons giving regulated financial advice):*

e. *sections 431Q, 431R, and 431T(5) (additional duties on financial advice providers and interposed persons that engage others to give advice):*

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Sebuah pelanggaran dari ketentuan dibawah bisa membebankan tanggung jawab perdata (lihat sub bagian 3 Bagian 8), termasuk denda uang yang tidak melebihi 200,000 dolar Selandia Baru dalam kasus individu atau 600,000 dolar Selandia Baru dalam kasus lain

a. Pasal 427 ayat (4) atau ayat (5) (gagal untuk menyediakan sebuah pernyataan keterbukaan yang baru):

b. Pasal 431F (batasan untuk pihak yang bisa meemberikan nasihat keuangan teregulasi kepada klien dan bertindak atas penyedia nasihat keuangan):

c. Pasal 431G (larangan untuk menahan yang berkaitan dengan memberikan nasihat keuangan):

d. Pasal 431I sampai 431O, sejauh seseorang bisa mempertanggung jawabkan secara perdata atas pelanggaran ketentuan Pasal 431H (tanggung jawab pihak yang memberikan nasihat keuangan teregulasi):

e. Pasal 431Q, 431R, dan 431T ayat (5) (tanggung jawab tambahan pada penyedia nasihat keuangan

dan orang-orang yang melibatkan orang lain untuk memberikan nasihat):

2.1.2.3. Pencabutan Izin

Pencabutan izin dapat dilakukan kepada penasihat keuangan apabila ia melanggar ketentuan atau akan melanggar ketentuan yang berlaku:

If the FMA is satisfied that the relevant person (A) is a financial adviser who, by engaging in any conduct, has contravened, or is likely to contravene, any of sections 431I to 431P, a direction order may do 1 or more of the following

(whether or not in addition to an order under subsection (1)):

a. direct the Registrar to deregister A under the Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008 (the FSP Act):

b. direct the Registrar to—

i. deregister A under the FSP Act; and

ii. prevent A for a specified period from being reregistered for a financial advice service under the FSP Act:

c. direct the Registrar to suspend A's registration under the FSP Act for a period of no more than 12 months or until A meets specified conditions relating to the registration (but, in

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

any case, not for a period of more than 12 months).

[terjemahan bebas oleh penulis]:

Jika FMA puas bahwa pihak yang bersangkutan (A) adalah penasihat keuangan yang, dengan melakukan tindakan, telah melanggar, atau akan melanggar, segala ketentuan Pasal 431I sampai 431P, sebuah perintah arahan bisa melakukan 1 atau lebih ketentuan berikut (sebagai atau tidak sebagai ketentuan tambahan dari sub bagian 1 Pasal ini):

a. Mengarahkan si Pendaftar untuk mencabut pendaftaran A dibawah Financial Service Providers Act (Registration and Dispute Resolution Act 2008 (FSP Act):
b. Mengarahkan si Pendaftar untuk
    a. Mencabut A dibawah FSP Act; dan
    b. Mencegah A dalam jangka waktu tertentu untuk kembali terdaftar sebagai penasihat keuangan dibawah FSP Act:
c. Mengarahkan si Pendaftar untuk menangguhkan pendaftaran si A dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 bulan atau sampai A memenuhi syarat khusus terkait dengan syarat pendaftaran (tetapi, dalam beberapa kasus, bisa dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan).

3. Formulasi Pengaturan Jasa Perencana Keuangan pada Sektor Jasa Perencana Keuangan di Indonesia

Formulasi pengaturan jasa perencana keuangan di Indonesia yang dapat dicontoh oleh OJK dengan pendekatan perbandingan dengan negara Australia dan Selandia Baru yang penulis gunakan pada penelitian ini dapat menjadi referensi bagi OJK untuk mengatur jasa perencana keuangan secara konkrit, sehingga tidak menimbulkan irisan/persinggungan antara profesi jasa keuangan lain yang telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan di Indonesia dan jelas berbeda jasa yang diberikan kepada klien. Pengaturan jasa perencana keuangan pada sektor jasa keuangan di Indonesia menjadi suatu urgensi yang penting untuk mewujudkan kepastian hukum, agar kasus-kasus yang telah penulis sebutkan pada Latar Belakang dari penelitian ini tidak lagi terulang, sehingga masyarakat (khususnya pengguna jasa perencana keuangan) mendapat kepastian hukum dan juga sebagai bentuk aturan tertulis untuk lebih berhati-hati dalam memilih jasa perencana keuangan.

Model pengaturan yang dapat dicontoh oleh OJK wajib memperhatikan aspek definisi, sanksi, dan bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada perencana keuangan agar para perencana pihak paham akan kewajibannya serta konsekuensi yang dapat terjadi apabila perencana keuangan melanggar kewenangannya. Perbandingan peraturan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah model pengaturan jasa perencana keuangan yang diberlakukan di Australia dan Selandia Baru. Alasan penulis membandingkan dengan Australia dan Selandia Baru karena pengaturan profesi jasa perencana keuangan pada kedua negara tersebut sudah lebih maju dimana sudah terdapat lembaga pengawasan tersendiri terkait dengan penegakan kode etik profesi perencana keuangan yang tunduk dibawah *Corporations Act 2001* di Australia yaitu FASEA (*Financial Advicer Standards and Ethics Authority Ltd*), sedangkan pengaturan jasa perencana keuangan diatur oleh *Australia Security Investment Commission (ASIC).* Pengaturan perencana keuangan di Selandia Baru diawasi oleh lembaga pengawasan yang tunduk pula pada *Financial Market Act 2013 joncto Financial Advicer*

Amandement Legislation Act 2019 yaitu *Financial Markets Authority (FMA)*.

Model pengaturan yang dapat diterapkan oleh OJK jika membandingkan dengan pengaturan perencana keuangan di Australia dan Selandia Baru, yang pertama kali perlu ditetapkan adalah definisi perencana keuangan dimana dengan melihat pada peraturan di negara Australia dan Selandia Baru, dapat penulis rumuskan bahwa perencana keuangan adalah orang yang memberikan rekomendasi, pernyataan, atau pendapat berupa analisis dengan menganalisis keuangan klien yang bertujuan untuk mempengaruhi klien terkait rencana keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien serta memperoleh imbalan jasa. Setelah itu, tugas pokok/kewenangan perencana keuangan dalam memberikan jasanya kepada klien yaitu:

a. Memberikan rekomendasi, pendapat, atau pernyataan dalam bentuk analisis atas kebutuhan keuangan klien;
b. Memberikan transparansi atas setiap rekomendasi, pendapat, atau pernyataan yang diberikan kepada klien;
c. Tidak mengelola dana klien;
d. Tidak mengarahkan klien karena konflik kepentingan;
e. Tidak bertindak melebihi kapasitas.

Dengan dibatasinya kewenangan perencana keuangan, perencana keuangan dapat dibebankan dengan tanggung jawab berupa ganti kerugian ketika nasihat, pendapat, atau rekomendasi yang diberikan melanggar kode etik atau merugikan klien. Bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada perencana keuangan dengan berkaca pada pengaturan perencana keuangan di Australia dan Selandia Baru adalah:

a. Peringatan tertulis

Peringatan tertulis dapat diberikan oleh asosiasi perencana keuangan yang menerbitkan izin perencana keuangan klien kepada perencana keuangan yang melanggar kode etik atau menimbulkan kerugian bagi klien.

b. Denda

Perlu diaturnya regulasi terkait dengan denda dan siapa yang berwenang untuk menjatuhkan denda juga menjadi urgensi demi menjamin kepastian hukum bagi pengguna jasa perencana keuangan. Penjatuhan denda jika melihat Australia dan Selandia Baru, di Australia dilakukan oleh pengadilan dengan batas nominal yang telah ditentukan dalam *Corporations Act 2001*, sedangkan di Selandia Baru penjatuhannya dilakukan oleh *Financial Market Authority* (FMA).

c. Pencabutan izin

Pencabutan izin jika berkaca pada pengaturan di Australia dan Selandia Baru merupakan kewenangan ASIC (OJK-nya Australia) dan FMA (OJK-nya Selandia Baru) karena penerbitan lisensi/izin untuk bertindak sebagai perencana keuangan dalam sektor jasa keuangan di kedua negara tersebut dikeluarkan oleh OJK-nya kedua negara tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan di Indonesia dimana penerbitan izin/lisensi sebagai perencana keuangan diperoleh melalui pelatihan berbayar yang diselenggarakan oleh asosiasi independen yang berpusat di luar negeri, sehingga konsekuensi logisnya adalah ketika asosiasi independen yang menerbitkan izin/lisensi, otomatis yang berwenang untuk mencabut izin/lisensi perencana keuangan adalah asosiasi independen tersebut.

Standar kompetensi juga menjadi indikator kredibilitas seorang perencana keuangan, sehingga bisa memberikan jasa yang berkualitas kepada klien. Indikator-indikator minimum yang secara umum dapat penulis rumuskan dengan membandingkan pengaturan di Australia dan Selandia Baru dalam menetapkan standar kompetensi bagi perencana keuangan adalah:

1. Pengetahuan akan regulasi yang mengatur produk-produk keuangan di Indonesia.
2. Pengetahuan akan risiko dari produk-produk keuangan yang ada di Indonesia.
3. Pengetahuan akan jenis/macam produk-produk keuangan yang ada di Indonesia.
4. Pemahaman yang memadai bagi perencana keuangan dalam merencanakan keuangan klien.

Selain standar kompetensi, standar etika juga menjadi hal yang penting untuk diatur oleh OJK karena etika ini sangat bergantung pada kepribadian dari si perencana keuangan ketika memberikan jasanya kepada klien karena terdapat potensi konflik kepentingan yang bisa terjadi ketika perencana keuangan memberikan jasanya kepada klien jika si klien memiliki informasi atau pengetahuan yang minim terkait dengan profesi pada jasa keuangan khususnya perencana keuangan. Potensi konflik kepentingan ini juga menjadi salah satu dasar bagi penulis untuk mendesak OJK untuk mengatur jasa perencana keuangan ini karena dengan kasus yang telah penulis paparkan pada Latar Belakang penelitian ini yaitu kasus Ligwina Hananto dan Jouska dimana berdasarkan fakta-fakta dari kasus tersebut kedua perencana keuangan tersebut telah terjadi konflik kepentingan yang hanya mengutamakan kepentingan perencana keuangan dan tidak mengutamakan kebutuhan klien sebagai fokus utama dalam profesi perencana keuangan. Maka dari itu, dengan penetapan definisi, tugas/kewenangan, bentuk tanggung jawab sertas tandar kompetensi dan etika yang jelas perlu diatur oleh OJK, sehingga potensi konflik kepentingan dapat dicegah.

Bentuk peraturan yang dapat dirumuskan dengan memuat isi pengertian, tugas dan kewenangan, dan bentuk tanggung jawab adalah peraturan yang dibentuk oleh OJK (atau biasa disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur sektor keuangan. Alasan penulis merumuskan formula dalam

bentuk POJK adalah karena berdasarkan Pasal 8 *joncto* Pasal 9 UU OJK, OJK berwenang untuk mengatur serta mengawasi segala kegiatan yang ada pada sektor jasa keuangan. Kegiatan perencana keuangan termasuk kegiatan penunjang sektor jasa keuangan yang melibatkan uang sebagai fokus dari obyek rencana keuangan serta digunakan pula untuk membayar jasa atas nasihat yang diberikan. Pengaturan kegiatan perencana keuangan perencana keuangan tidak diatur dalam peraturan lain karena kegiatan perencana keuangan yang sangat fleksibel dimana seorang perencana keuangan bisa bekerja pada institusi tertentu (institutsi keuangan yang kegiatannya berada dibawah OJK) atau bekerja secara independen.

Selain itu, jika mengatur kegiatan perencana keuangan pada peraturan lain selain POJK tidak tepat karena konsekuensinya adalah perlu dibentuk pula lembaga pengawas dengan dasar undang-undang untuk mengawasi kegiatan perencana keuangan dimana tidak diperlukan karena kegiatan perencana keuangan yang merupakan pendukung sektor jasa keuangan. Di satu sisi, peraturan di Indonesia yang saat ini sangat banyak, sehingga pemerintah menginisiasi metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja yang keberlakuannya mencabut atau membatalkan pasal-pasal dari banyak undang-undang sektoral yang ada saat ini, sehingga tidak perlu menambahkan beban kerja pemerintah untuk mengatur kegiatan yang pengawasan dan pengaturannya bisa diserahkan kepada OJK. Berikut tabulasi kelebihan dan kekurangan formulasi pengaturan perencana keuangan pada POJK dibandingkan dengan peraturan lainnya:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	Peraturan perundang-undangan lainnya
Kelebihan: 1. Berada dalam pengawasan yang tepat (OJK); 2. Sesuai dengan koridor kegiatannya (merupakan kegiatan pendukung sektor	Kelebihan: 1. Secara hirarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibandingkan dengan POJK.

jasa keuangan); 3. Muatannya ditujukan kepada setiap orang yang berprofesi sebagai perencana keuangan, sehingga lebih tepat diatur dalam POJK. Kekurangan: 1. Secara hirarki peraturan perundang-undangan lebih rendah dibandingkan jika diatur dalam produk hukum lain yang lebih tinggi.	Kekurangan: 1. Kegiatan perencana keuangan cakupannya sangat kecil; 2. Menambah beban kerja pembentuk produk hukum untuk merumuskan kegiatan yang cakupannya sudah berada pada lembaga yang berwenang (dalam hal ini OJK); 3. Banyaknya regulasi saat ini berpotensi tumpang tindih dengan produk hukum lain;

Sebenarnya, sudah terdapat lembaga pengawasan kode etik perencana keuangan di Indonesia saat ini yaitu Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia (APERKEI) yang juga sudah berbentuk badan hukum, tetapi APERKEI sendiri bukan asosasi yang ditunjuk oleh OJK sebagaimana Asosiasi Financial Technology (AFTECH) yang ditunjuk sebagai asosiasi resmi oleh OJK berdasarkan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Sektor Jasa Keuangan. Meskipun, terdapat 7 perencana keuangan yang sudah berada dalam pengawasan OJK melalui IKD, tetapi hal tersebut tidak mencakup perencana-perencana keuangan dependen dan independen yang tidak menggunakan sarana teknologi informasi dalam menawarkan jasanya kepada pengguna jasa perencana keuangan serta tidak berbadan hukum. Jika berkaca dari Australia dan Selandia Baru, lembaga pengawasan kode etik perencana keuangan dilakukan oleh lembaga resmi yang diamanahkan oleh undang-undang di kedua negara tersebut dimana FASEA diamanahkan berdasarkan Pasal 912U ayat (2) bagian (b) *Corporations Act 2001* dan FMA yang diamanahkan oleh *The Minister of Commerce and Consumer Affairs*.

Maka dari itu, formulasi pengaturan perencana keuangan pada sektor jasa keuangan di Indonesia dengan membandingkan dengan negara Australia dan Selandia Baru menjadi jawaban untuk mengatasi kekosongan hukum yang belum mengatur profesi perencana keuangan pada sektor jasa keuangan di Indonesia, sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini adalah:

a. Urgensi pengaturan jasa perencana keuangan di Indonesia adalah untuk memberikan kejelasan kewenangan dan bentuk kepastian hukum serta sebagai *ius constituendum* bagi perencana keuangan di Indonesia yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan sektor jasa keuangan di Indonesia, sehingga dalam melakukan kegiatannya (berkaca pada kasaus Jouska dan Ligwina Hananto) tidak menimbulkan persinggungan dengan profesi lain seperti penasihat investasi dan manajer investasi yang secara kegiatannya juga berbeda serta telah diatur tersendiri dalam peraturan sektor jasa keuangan di Indonesia.

b. Formulasi pengaturan perencana keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan merumuskan definisi, kewenangan, dan bentuk tanggung jawab dalam bentuk Peraturan OJK (atau biasa disingkat POJK) dengan rincian bentuk tanggung jawab yang diberikan berupa peringatan tertulis, denda, dan pencabutan izin dengan berkaca pada peraturan negara Australia dan Selandia Baru yang masing-masing negara telah diatur dalam *Financial Market Act 2013 joncto Financial Services Legislation Amandment Act 2019* dan *Corporations Act 2001* yang telah memuat pengaturan terkait kegiatan perencana keuangan, kewenangan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi dan besaran sanksi yang dijatuhkan, dan pencabutan izin dan kewenangan pihak yang berwenang dalam mencabut izin.

2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

a. Menyarankan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur keberadaan profesi perencana keuangan khususnya dalam ranah batasan kewenangan, etika, dan sanksi yang jelas bagi perencana keuangan.
b. Meningkatkan tingkat kewaspadaan bagi pengguna jasa perencana keuangan terkait dengan seluk beluk kegiatan jasa perencana keuangan, khususnya perencana keuangan yang tidak tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi perencana keuangan agar tidak tertipu dengan perencana keuangan yang ada saat ini.
c. Mewajibkan perencana keuangan untuk memberitahu latar belakang sertifikasi, pengalaman kerja, kinerja, dan biaya jasa secara terbuka, sehingga pengguna jasa perencana keuangan dan perencana keuangan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku:

Bambang Sutiyoso, **Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan**, UII Press, Yogyakarta, 2006.

CST. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

H. Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Munir Fuady, **Konsep Hukum Perdata**, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Moegni Djojodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (*aansprakelijkheid*) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1979.

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto & Mamudji, Sri, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Jurnal:

Astanti, Dhian Indah dan Juita, Subaidah Ratna, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah, Law and Justice, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2017.

Lestari, Hesty D., Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Semarang, 2012.

Murdadi, Bambang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memmiliki Kewenangan Penyidikan, Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang, Volume 8, Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, 2012.

R Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 TENTANG HAK Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on MATERIAL REVIEW Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review*), Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016.

Tunisa, Nazia, Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Cita Hukum, Volume 3, Nomor 2, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Cull, M., *The rise of the financial planning industry*, *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 3(1), 2009.

Website:

Financial Planners Law and Legal Definition, https://definitions.uslegal.com/f/financial-planners/, (15 September 2020).

Syaman, Fikri Adi, **Legalitas Jouska Finansial sebagai Financial Planner dan Perlindungan Hukum bagi Konsumennya**, www.hukumperdataunhas.wordpress.com (16 September 2020), 2020.

https://www.liputan6.com/news/read/2039632/ligwina-hananto-vs-ferdi-hasan-siapa-salah, (25 September 2020).

https://money.kompas.com/read/2014/05/04/1626224/Dana.Investasi.Ferdi.Hasan.Diganti?page=all, (27 September 2020).

https://www.cnbcindonesia.com/market/20200724102128-17-175100/ini-7-fakta-seputar-kasus-jouska-bikin-klien-teriak-rugi, (23 September 2020).

https://bisnis.tempo.co/read/1381433/10-fakta-kasus-jouska-ceo-gelontorkan-rp-13-m-hingga-mengaku-tak-terima-uang?page_num=2, (28 September 2020).

https://www.cnbcindonesia.com/investment/20200728151513-21-176004/efek-jouska-bakal-ada-daftar-hitam-perencana-keuangan, (27 September 2020).

https://iarfcindonesia.wixsite.com/home/faq, (16 September 2020).

Berita Satu, **Belajar OJK dari Inggris dan Jepang**, https://www.beritasatu.com/beritasatu/ekonomi/23908/belajar-ojk-dari-inggris-dan-jepang, (19 September 2020), 2012.

Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat, SP 58/DHMS/OJK/XI/2019, (17 September 2020), 2019.

Menelisik Izin Usaha Jouska, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200724112203-78-528488/menelisik-izin-usaha-jouska, (22 Oktober 2020), 2020.

Lestari Ningsih, **Apa itu Financial Planner?**, https://www.wartaekonomi.co.id/read227897/apa-itu-financial-planner, (15 Desember 2020), 2019.

http://www.fpsbindonesia.net/index.php?menu=tentang_kami, (15 Desember 2020).

https://iarfcindonesia.wixsite.com/home, (15 Desember 2020).

Tentang BNSP, https://bnsp.go.id/informasi?kategori=2&id=102, (15 Desember 2020).

Visi dan Misi BNSP, https://bnsp.go.id/informasi?kategori=2&id=106, (15 Desember 2020).

Dasar Hukum Pendirian BNSP dan LSP, https://bnsp.go.id/informasi?kategori=2&id=104, (15 Desember 2020).

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd72fc51ea6b/jokowi-teken-perpres-strategi-nasional-keuangan-inklusif?page=all (21 Desember 2020).

https://asic.gov.au/about-asic/asic-investigations-and-enforcement/fines-and-penalties/ (19 April 2021).

https://www.translegal.com (28 April 2021).

https://www.merriam-webster.com (28 April 2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/ Tahun 2019 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/ Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Sektor Jasa Keuangan

Corporations Act 2001

Corporations Regulations 2001

Regulatory Guide 146

Financial Advicer and Dispute Resolution Act 2008

Financial Market Conduct Act 2013

Financial Services Legislation Amandment Act 2019

Code of Professional Conduct for Financial Advice Services.

Booklet:

Financial Planning Standards Board, *Global Perspectives Regulation and Oversight of the Financial Planning Profession*, 2010.

Otoritas Jasa Keuangan, *BUKU 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, 2019.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Tim Penelitian dibawah Pimpinan Marulak Pardede, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*, Jakarta, 2009.

Skripsi:

Reza Rahmat Yamani, Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia, skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alaudin Makassar, 2016.

Jericho Mathias, Inovasi Keuangan Digital terhadap Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018), skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020.

Waryati, Dian Putri, Perspektif Bapepam-LK terhadap RUU OJK Dalam Bidang Pengawasan Pasar Modal Syariah, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayataullah, 2011.

Tesis:

Rezza Frisma Prisandy JD, Analisis Yuridis Pengaturan Financial Planner di Indonesia Guna Mengatasi Kekosongan Hukum dalam Rangka Pengawasan Industri Pasar Modal, tesis tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.